



P U T U S A N

Nomor 487 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Nama : **Ir. YUSEP WAWAN WASTIA bin AEP WASTIA;**
Tempat lahir : Bandung;
Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/05 September 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perum Sindang Taman RT 6 RW 5 Desa Jatimulya, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Kepala Seksi Bina Usaha Bidang Pengelolaan Pascapanen dan Bina Usaha pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Sumedang) ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2013 sampai dengan tanggal 01 Desember 2013.
 2. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sejak tanggal 21 November 2013 sampai dengan tanggal 20 Desember 2013.
 3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sejak tanggal 21 Desember 2013 sampai dengan tanggal 18 Februari 2014.
 4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi I, sejak tanggal 19 Februari 2014 sampai dengan tanggal 20 Maret 2014.
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi II, sejak tanggal 21 Maret 2014 sampai dengan tanggal 19 April 2014.
- yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa:

PRIMAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Ir. YUSEP WAWAN WASTIA bin AEP WASTIA bersama dengan saksi Ahman Rukman, S.P., (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Ciptoroso, S.Pi. (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Ir. Sujana, M.P., (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Uus Saeful Zaman (Meninggal dunia), pada waktu-waktu antara bulan Januari tahun 2010 sampai dengan bulan Desember tahun 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang di Jalan Sebelas April Nomor 62 Kabupaten Sumedang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I Bandung yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2010 Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan Pengembangan Budidaya Berkelanjutan Untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan atau *Sustainable Aquaculture Development For Food Security and Poverty Reduction (SAFVER)* dengan anggaran dana sebesar Rp8.492.648.000,00 (delapan milyar empat ratus sembilan puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang bersumber dari Loan Asian Development Bank (ADB) dan APBN sebesar Rp8.367.648.000,00 (delapan milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan APBD Sumedang sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa alokasi dana tersebut sebagaimana tercantum di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang Nomor 0212.0/032-04.4/2010 tanggal 31 Desember 2009 dengan revisi terakhir tanggal 17 September 2010, dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 2 dari 110 hal. Put. No. 487 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Nomor | NAMA KEGIATAN (KOMPONEN) | ALOKASI ANGGARAN (Rp) |
|-------|--|--------------------------|
| 1 | Administrasi | 400.295.000 |
| | Jasa Perkantoran | 31.200.000 |
| | Honor Satker | 53.220.000 |
| | Bahan Untuk DKP | 48.195.000 |
| | Honor Output Kegiatan | 46.910.000 |
| | Bantuan Transport | 6.600.000 |
| | Jasa Tender | 15.000.000 |
| | Pemeliharaan Alat dan Mesin | 85.500.000 |
| | Perjalanan Dinas (DN) | 112.950.000 |
| | | |
| 2 | Penguatan Kelembagaan | 2.162.363.000 |
| | Honor PPBM (240 OB) | 396.000.000 |
| | Barang Operasional PPBM (240 OB) | 36.000.000 |
| | Sewa Pemondokan PPBM (240 OB) | 48.000.000 |
| | Pengadaan Alat Pemeriksaan Kualitas air (1 pk) | 240.000.000 |
| | Bahan untuk Hatchery (1 pk) | 200.000.000 |
| | DED Perluasan Hatchery | 48.688.000 |
| | DED Perluasan Kantor PIU (1 pk) | 7.000.000 |
| | Pengawasan Perluasan Kantor PIU (1 pk) | 4.000.000 |
| | Pengawasan Perluasan Hatchery | 33.503.000 |
| | DED Ruang Pertemuan | 20.625.000 |
| | Pengawasan Ruang Pertemuan | 13.375.000 |
| | Seminar Akuakultur Air dan penyakit | 29.300.000 |
| | Seminar Ormas dan Sosialisasi | 20.300.000 |
| | Pelatihan/Magang teknik budidaya DKP | 34.300.000 |
| | Peralatan fasilitas Hatchery (1 pk) | 75.000.000 |
| | Peralatan ruang pertemuan (1 pk) | 125.000.000 |
| | Perluasan fasilitas hatchery | 512.618.000 |
| | Peningkatan/perluasan kantor PIU | 92.363.000 |
| | Pembuatan ruang pertemuan | 226.290.000 |
| | | |
| 3 | Peningkatan Produksi | 3.551.990.000 |
| | Pengadaan LSM | 374.021.000 |

Hal. 3 dari 110 hal. Put. No. 487 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|---|---|---------------|
| | Reahab Saluran Air (4.000 m2) | 415.636.000 |
| | Rehab Konstruksi wadah KAT (2 pk) | 83.127.000 |
| | Pengembangan UPR Baru (10 unit) | 230.909.000 |
| | Rehab KAT (5 unit) | 230.909.000 |
| | DED saluaran air | 31.995.000 |
| | Pengawasan saluran air | 21.438.000 |
| | DED UPR baru | 14.280.000 |
| | Pengawasan UPR baru | 9.448.000 |
| | DED rehab KAT | 14.280.000 |
| | Pengawasan rehab KAT | 9.447.000 |
| | DED demo KAT | 8.100.000 |
| | Pengawasan demo KAT | 5.400.000 |
| | Pelatihan Teknik Budidaya Ikan | 294.000.000 |
| | Teknik Minapadi | 72.000.000 |
| | Managemen kualitas air dan kesehatan ikan | 84.000.000 |
| | Teknologi pembenihan ikan konsumsi | 84.000.000 |
| | Perikanan berbasis budidaya | 42.000.000 |
| | Magang teknik akuakultur di BBPBAT | 144.000.000 |
| | Magang teknik dan man akuakultur di Pembudidaya | 138.000.000 |
| | Magang ikan Hias di Jabar | 51.000.000 |
| | Magang ikan Hias di Jatim | 69.000.000 |
| | Demo minapadi (20 ha) | 200.000.000 |
| | Demo budidaya hemat lahan dan air | 150.000.000 |
| | Demo KAT (20 unit) | 600.000.000 |
| | Restoking Perairan Umum (1 pk) | 175.000.000 |
| | | |
| 4 | Jasa Pendukung | 2.253.000.000 |
| | Bahan pemeriksa kualitas air (1 pk) | 15.000.000 |
| | Tralis dan instalasi listrik lab kes. Ikan | 15.000.000 |
| | Pembuatan Pakan manual | 150.000.000 |
| | Pelatihan Teknologi hasil perikanan | 78.000.000 |
| | Kampanye Makan Ikan | 45.000.000 |
| | Leaflet dan foster makan ikan | 40.000.000 |
| | Cool box (110 unit) | 110.000.000 |
| | Bahan Input Produksi | 1.800.000.000 |

Hal. 4 dari 110 hal. Put. No. 487 K/Pid.Sus/2015



| | | |
|--|-----------------------|---------------|
| | | |
| | Sub Total | 8.367.648.000 |
| | Dana Penunjang (APBD) | 125.000.000 |
| | | |
| | Total | 8.492.648.000 |

- Bahwa pekerjaan-pekerjaan pengadaan barang/jasa yang telah ditentukan dalam Pelaksanaan Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan atau *Sustainable Aquaculture Development For Food Security and Poverty Reduction (SAFVER)* tahun 2010 di Kabupaten Sumedang adalah:
1. Perluasan Fasilitas Hatchery
 2. Pembuatan ruang pertemuan Penyuluh dan Pembudidaya
 3. Pengadaan bahan Demonstrasi Minapadi
 4. Pelatihan pembudidaya Ikan
 5. Persiapan sosial dan Pemberdayaan masyarakat
 6. Kampanye Konsumsi Makan Ikan
 7. Rehab/ Peningkatan Saluran air
 8. Pengembangan UPR Baru
 9. Rehab peningkatan KAT
 10. Perbaikan konstruksi wadah KAT 1
 11. Peningkatan/perluasan kantor PIU
 12. Pengadaan Coolbox
 13. Peralatan Ruang Pertemuan Penyuluh dan Pembudidaya
 14. Penyediaan Peralatan perluasan dari fasilitas hatchery
 15. Pembuatan pakan ikan manual
 16. Pengadaan Peralatan pemeriksaan kualitas air
 17. Pengadaan/Pemasangan Tralis dan instalasi listrik Lab. Kesehatan ikan
 18. Bahan Input produksi 1
 19. Bahan Input Produksi 2
 20. Bahan Input Produksi 3
 21. Pengadaan bahan untuk Demonstrasi budidaya ikan hemat lahan dan air
 22. Restocking perairan umum
 23. Pengadaan Bahan pengembangan dari fasilitas hatchery
 24. Pengadaan bahan untuk Demonstrasi KAT 1
 25. Pengadaan bahan untuk Demonstrasi KAT 2
 26. Pengadaaan bahan Informasi dan Promosi
 27. Pengadaan Bahan Pemeriksaan Kualitas air.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, maka diterbitkan Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 523/Kep.17-Disnakan/2010 tanggal 10 Februari 2010 tentang Pembentukan Komite Penasehat wilayah (*Regional Advisory Comitte*), Unit Pelaksana Proyek (*Project Implementation Unit/PIU*) dan Unsur pengelola keuangan satuan kerja pengembangan budidaya berkelanjutan untuk ketahanan pangan dan pengurangan kemiskinan (*SAFVER*) di Kabupaten Sumedang, sedangkan untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa untuk kegiatan-kegiatan tersebut maka diterbitkan Surat keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Perikanan Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2010 Nomor 800/Kep/05/SAFVER/2010 tanggal 17 Februari 2010 tentang Pembentukan Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Panitia Pemeriksa Barang dan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan, Panitia Penilai Kerja PPBM dan Panitia Penilai Kerja LSM Satuan Kerja Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2010 ;
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.67/MEN/KU.611/2010 tanggal 08 Juli 2010 tentang Perubahan keenam atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.02/MEN/KU.611/2010 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/ Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Dinas Propinsi/Kabupaten/Kota dan Tugas Pembantuan Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan perikanan Tahun Anggaran 2010.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana diktum ketiga surat keputusan tersebut adalah:
 - a. Menyusun perencanaan pengadaan barang dan jasa;
 - b. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat;
 - c. Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal, tata cara perencanaan dan alokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan;

Hal. 6 dari 110 hal. Put. No. 487 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Menetapkan dan mengasahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan sesuai kewenangan;
- e. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. Menyiapkan, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
- g. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
- h. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada KPA/Kepala Satuan Kerja;
- i. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
- j. Menyerahkan asset hasil pengadaan barang/jasa kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan melalui Kepala Satuan Kerja;
- k. Menandatangani Pakta Integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai;
- l. Melaksanakan rencana kerja sebagaimana telah ditetapkan dalam DIPA;
- m. Menandatangani Surat Keputusan yang mengakibatkan pengeluaran (lembur, honor, vakasi) Surat Perintah Tugas (SPT) serta Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) berdasarkan SPT atas Persetujuan KPA;
- n. Menyusun dokumen pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan dokumen pendukung yang akan dilaksanakan secara swakelola;
- o. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk kegiatan bernilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- p. Menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK);
- q. Menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa;
- r. Menandatangani bukti-bukti dokumen pengeluaran anggaran Satuan Kerja, baik yang dilakukan secara kontraktual maupun secara swakelola;
- s. Mengajukan tagihan pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran yang membebani uang persediaan;
- t. Membuat/menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atas pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- u. Menyusun dan mendatangi rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya;
- v. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan baik yang bersifat kontraktual maupun non kontraktual;



- w. Menyiapkan bahan tindak lanjut hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional yang menjadi tanggung jawabnya;
- x. Menyusun usulan rencana kegiatan satuan kerja tahunan yang merupakan bagian dari Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) tahun berikutnya.
- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah menandatangani Surat Perintah Kerja atau kontrak untuk pekerjaan yaitu :
1. Rehab/ Peningkatan Saluran air
Nomor kontrak : 3-3c/SPK/PPK-ADB/2010
Tanggal Kontrak : 08 Juli 2010
Nilai Kontrak : Rp443.250.000,00
Pelaksana pekerjaan : CV Kahuripan
 2. Pengembangan UPR Baru
Nomor kontrak : 3-3d/SPK/PPK-ADB/2010
Tanggal Kontrak : 11 Agustus 2010
Nilai kontrak : Rp247.300.000,00
Pelaksana Pekerjaan : Fa. Gapin & Co
 3. Rehab peningkatan KAT
Nomor kontrak : 3-3e/SPK/PPK-ADB/2010
Tanggal Kontrak : 18 Agustus 2010
Nilai kontrak : Rp247.300.000,00
Pelaksana pekerjaan : CV Putra Mandiri
 4. Perbaikan konsumsi wadah KAT
Nomor kontrak : 3-3f/SPK/PPK-ADB/2010
Tanggal Kontrak : 30 Agustus 2010
Nilai kontrak : Rp89.100.000,00
Pelaksana pekerjaan : CV Dria Karya Kencana
 5. Peningkatan/perluasan kantor PIU
Nomor kontrak : 3-3g/SPK/PPK-ADB/2010
Tanggal Kontrak : 26 Agustus 2010
Nilai kontrak : Rp99.770.000,00
Pelaksana pekerjaan : CV Lumantar
 6. Pengadaan Coolbox
Nomor kontrak : 3-2f/ SPK/PPK-ADB/2010
Tanggal Kontrak : 27 Agustus 2010
Nilai kontrak : Rp119.196.000,00
Pelaksana Pekerjaan : CV Konta Mas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Peralatan Ruang Pertemuan Penyuluh dan Pembudidaya
Nomor kontrak : 3-2g/SPK/PPK-ADB/2010
Tanggal Kontrak : 01 September 2010
Nilai kontrak : Rp136.510.000,00
Pelaksana Pekerjaan : CV Mitra Sarasa
8. Penyediaan Peralatan perluasan dari fasilitas hatchery
Nomor kontrak : 3-2h/SPK/PPK-ADB/2010
Tanggal Kontrak : 21 September 2010
Nilai kontrak : Rp81.070.000,00
Pelaksana Pekerjaan : CV Salma
9. Pembuatan pakan ikan manual
Nomor kontrak : 3-2i/SPK/PPK-ADB/2010
Tanggal Kontrak : 30 September 2010
Nilai kontrak : Rp163.020.000,00
Pelaksana Pekerjaan : CV Falah
10. Pengadaan peralatan pemeriksaan kualitas air
Nomor kontrak : 3-2h/SPK/PPK-ADB/2010
Tanggal Kontrak : 30 September 2010
Nilai kontrak : Rp261.690.000,00
Pelaksana Pekerjaan : CV Perdana Cipta Kreasi
11. Pengadaan/pemasangan teralis dan instalasi listrik lab. Kesehatan ikan
Nomor kontrak : 3-1a/SPK/PPK-ADB/2010
Tanggal Kontrak : 08 Oktober 2010
Nilai kontrak : Rp16.170.000,00
Pelaksana Pekerjaan : CV Prima
12. Bahan Input produksi 1
Nomor kontrak : 3-2d/SPK/PPK-ADB/2010
Tanggal Kontrak : 02 September 2010
Nilai kontrak : Rp630.217.000,00
Pelaksana Pekerjaan : CV Sumedang Indah
13. Pengadaan bahan untuk demonstrasi budidaya ikan hemat lahan dan air
Nomor kontrak : 3-2c/SPK/PPK-ADB/2010
Tanggal Kontrak : 03 September 2010
Nilai kontrak : Rp160.560.000,00
Pelaksana Pekerjaan : CV Arrifal
14. Restocking perairan umum
Nomor kontrak : 3-2e/SPK/PPK-ADB/2010

Hal. 9 dari 110 hal. Put. No. 487 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal Kontrak : 06 September 2010
Nilai kontrak : Rp180.681.500,00
Pelaksana Pekerjaan : CV Pradipta Utama
15. Pengadaan bahan pengembangan dari fasilitas hatchery
Nomor kontrak : 3-2b/SPK/PPK-ADB/2010
Tanggal Kontrak : 21 September 2010
Nilai kontrak : Rp210.754.000,00
Pelaksana Pekerjaan : CV Safari Mukti
16. Bahan Input Produksi 2
Nomor kontrak : 3-2k/SPK/PPK-ADB/2010
Nilai kontrak : Rp646.422.500,00
Tanggal Kontrak : 21 September 2010
Pelaksana Pekerjaan : CV Sumber Rejeki Abadi
17. Bahan Input Produksi 3
Nomor kontrak : 3-2l/SPK/PPK-ADB/2010
Tanggal Kontrak : 21 September 2010
Nilai kontrak : Rp629.715.000,00
Pelaksana Pekerjaan : CV Makmur Lestari
18. Pengadaan bahan untuk demonstrasi KAT 1
Nomor kontrak : 3-2m/SPK/PPK-ADB/2010
Tanggal Kontrak : 24 September 2010
Nilai kontrak : Rp321.312.500,00
Pelaksana Pekerjaan : CV Delta Mandiri
19. Pengadaan bahan untuk demonstrasi KAT 2
Nomor kontrak : 3-2n/SPK/PPK-ADB/2010
Tanggal Kontrak : 13 Oktober 2010
Nilai kontrak : Rp318.645.000,00
Pelaksana Pekerjaan : CV Lumantar
20. Pengadaan bahan Informasi dan Promosi
Nomor kontrak : 3-1c/SPK/PPK-ADB/2010
Tanggal Kontrak : 08 Oktober 2010
Nilai kontrak : Rp43.780.000,00
Pelaksana Pekerjaan : CV Lingga Ratu
21. Pengadaan bahan Pemeriksaan Kualitas air
Nomor kontrak : 3-1b/SPK/PPK-ADB/2010
Tanggal Kontrak : 08 Oktober 2010
Nilai kontrak : Rp16.280.000,00

Hal. 10 dari 110 hal. Put. No. 487 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Pekerjaan : CV Trisna Jaya

- Bahwa dalam pelaksanaannya, beberapa pekerjaan yang tersebut dalam kontrak di atas tidak dikerjakan oleh pelaksana pekerjaan sesuai dengan kontrak pekerjaan, melainkan pelaksanaannya dialihkan atau diserahkan kepada pihak lain, yaitu untuk pekerjaan-pekerjaan :

1). Pekerjaan pengadaan bahan input produksi 1:

- Bahwa pekerjaan pengadaan bahan input produksi 1 diawali dengan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor 03-2d/SPK/PPK-ADB/2010 tanggal 02 September 2010 antara Terdakwa sebagai PPK/PIU SAFVER dengan saksi Imas Rochimah AZ selaku Direktris CV Sumedang Indah dengan nilai kontrak termasuk PPN sebesar Rp630.217.500,00 (enam ratus tiga puluh juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal 02 September 2010 sampai dengan tanggal 30 November 2010.
- Bahwa saksi Imas Rochimah AZ atas arahan saksi Ahman Rukman, S.P., menyerahkan seluruh pekerjaan tersebut kepada Uus Saeful Zaman, selanjutnya Uus Saeful Zaman melaksanakan pekerjaan tersebut mulai dari pembelian bahan-bahan sampai pendistribusian ke kelompok-kelompok, dengan total biaya yang digunakan oleh Uus Saeful Zaman sebesar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah), setelah pekerjaan dilaksanakan, saksi Imas Rochimah AZ sebagai pelaksana pekerjaan sesuai dengan kontrak pekerjaan memohon kepada Terdakwa untuk dilakukan pembayaran, atas permohonan tersebut Terdakwa selaku PPK menyetujui pembayaran pekerjaan kepada saksi Imas Rochimah AZ sebesar Rp597.500.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari hasil pembayaran pekerjaan sebesar Rp597.500.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), setelah dipotong pajak, oleh saksi Imas Rochimah AZ, uang tersebut diserahkan kepada :
 1. Uus Saeful Zaman sebesar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah), sebagai pengganti uang modal belanja bahan Input Produksi 1 yang telah dikeluarkan oleh Uus Saeful Zaman.
 2. Kepada saksi Ahman Rukman, S.P., sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sebagai tanda terima kasih.

Hal. 11 dari 110 hal. Put. No. 487 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV Sumedang Indah meskipun tidak melaksanakan pekerjaan tersebut tetap mendapatkan keuntungan sebesar Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah).
- 2). Pekerjaan pengadaan bahan input produksi 2
 - Bahwa pekerjaan pengadaan bahan input produksi 2 diawali dengan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja/kontrak kerja Nomor 3-2k/SPK.PPK-ADB/2010 tanggal 21 September 2010 antara Terdakwa selaku PPK dengan H. Ading Saripudin selaku Direktur CV Sumber Rejeki Abadi dengan nilai kontrak Rp646.422.500,00 (enam ratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal 21 September 2010 sampai dengan tanggal 19 Desember 2010
 - Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan pengadaan bahan input produksi 2, saksi H. Ading Saripudin bekerjasama dengan saksi Rusdi Ade Thalib selaku Direktur CV Makmur Lestari dalam hal penyertaan modal, sehingga disepakati H. Ading Saripudin mengeluarkan modal sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) sedangkan saksi Rusdi Ade Thalib mengeluarkan modal sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).
 - Bahwa saksi H. Ading Saripudin atas arahan saksi Ahman Rukman, S.P., menyerahkan seluruh pekerjaan tersebut kepada Uus Saeful Zaman, selanjutnya Uus Saeful Zaman melaksanakan pekerjaan tersebut mulai dari pembelian bahan-bahan sampai pendistribusian ke kelompok-kelompok, dengan total biaya yang digunakan oleh Uus Saeful Zaman sebesar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah), setelah pekerjaan dilaksanakan, H. Ading Saripudin yang secara administrasi adalah sebagai pelaksana pekerjaan sesuai dengan kontrak, memohon kepada Terdakwa untuk dilakukan pembayaran, atas permohonan tersebut Terdakwa selaku PPK menyetujui pembayaran pekerjaan kepada H. Ading Saripudin Rp598.350.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa dari hasil pembayaran pekerjaan sebesar Rp598.350.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah dipotong pajak, oleh saksi H. Ading Saripudin uang tersebut diserahkan kepada :

Hal. 12 dari 110 hal. Put. No. 487 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Rusdi Ade Thalib sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), sebagai pengembalian modal belanja bahan input produksi II.
2. Saksi Rusdi Ade Thalib sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai keuntungan.
3. Saksi Uus Saeful Zaman sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sebagai pengganti modal belanja bahan input produksi 1I.
4. Saksi Agustina sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
5. Saksi Ahman Rukman, S.P., sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai tanda terima kasih.
- Bahwa CV Sumber Rejeki Abadi meskipun tidak melaksanakan pekerjaan tersebut tetap mendapatkan keuntungan sebesar Rp68.350.000,00 (enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- 3). Pekerjaan pengadaan bahan input produksi 3
 - Bahwa pekerjaan pengadaan bahan input produksi 3 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor 03-2I/SPK/PPK-ADB/2010 tanggal 21 September 2010 antara Terdakwa dengan saksi Rusdi Ade Thalib sebagai Direktur CV Makmur Lestari dengan nilai kontrak termasuk PPN sebesar Rp629.715.000,00 (enam ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) dengan jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender yaitu dari tanggal 21 September 2012 sampai dengan tanggal 19 Desember 2010.
 - Bahwa saksi Rusdi Ade Thalib atas arahan saksi Ahman Rukman, S.P., menyerahkan seluruh pekerjaan tersebut kepada Uus Saeful Zaman, selanjutnya Uus Saeful Zaman melaksanakan pekerjaan tersebut dengan total biaya yang digunakan oleh Uus Saeful Zaman sebesar Rp485.000.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah), setelah pekerjaan dilaksanakan, saksi Rusdi Ade Thalib yang secara administrasi adalah sebagai pelaksana pekerjaan sesuai dengan kontrak, memohon kepada Terdakwa untuk dilakukan pembayaran, atas permohonan tersebut Terdakwa selaku PPK menyetujui pembayaran pekerjaan kepada saksi Rusdi Ade Thalib sebesar Rp597.700.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah)

Hal. 13 dari 110 hal. Put. No. 487 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pembayaran pekerjaan sebesar Rp598.350.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah dipotong pajak, oleh saksi Rusdi Ade Thalib uang tersebut diserahkan kepada :
 1. Uus Saeful Zaman sebesar Rp485.000.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah).
 2. Sopir pembawa barang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
 3. Saksi Ahman Rukman, S.P., sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai pinjaman uang.
 - Bahwa CV Makmur Lestari meskipun tidak melaksanakan pekerjaan tersebut tetap mendapatkan keuntungan sebesar Rp58.700.000,00 (lima puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 4). Pekerjaan bahan untuk demonstrasi budidaya ikan hemat bahan dan air
- Bahwa pekerjaan bahan untuk demonstrasi budidaya ikan hemat bahan dan air diawali dengan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor 03-2c/SPK/PPK-ADB/2010 tanggal 03 September 2010 antara Terdakwa dengan saksi Yudi, A.Md., selaku Direktur CV Arrifal dengan nilai kontrak termasuk PPN sebesar Rp160.560.000,00 (seratus enam puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan 90 (sembilan puluh) hari kalender yaitu dari tanggal 03 September 2010 sampai dengan 01 Desember 2010.
 - Bahwa saksi Yudi, A.Md., atas arahan saksi Ahman Rukman, S.P., menyerahkan seluruh pekerjaan tersebut kepada Uus Saeful Zaman, selanjutnya Uus Saeful Zaman melaksanakan pekerjaan tersebut, setelah pekerjaan dilaksanakan, saksi Yudi A.Md., yang secara administrasi adalah sebagai pelaksana pekerjaan sesuai dengan kontrak, memohon kepada Terdakwa untuk dilakukan pembayaran, atas permohonan tersebut Terdakwa selaku PPK menyetujui pembayaran pekerjaan kepada saksi Rusdi Ade Thalib sebesar Rp148.350.000,00 (seratus empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa dari hasil pembayaran pekerjaan sebesar Rp148.350.000,00 (seratus empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah dipotong pajak, oleh saksi Yudi A.Md., uang tersebut diserahkan kepada :

Hal. 14 dari 110 hal. Put. No. 487 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uus Saeful Zaman sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) untuk biaya pelaksanaan pekerjaan.
2. Saksi Ahman Rukman, S.P., sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai tanda terima kasih.
3. Toto sebagai perantara pekerjaan sebesar Rp20.850.000,00 (dua puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Bahwa saksi Yudi A.Md., meskipun tidak melaksanakan pekerjaan tersebut tetap mendapatkan keuntungan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- 5). Pekerjaan pengadaan bahan untuk demonstrasi Kolam Air Tenang (KAT) 1
 - Bahwa pekerjaan pengadaan bahan untuk demonstrasi Kolam Air Tenang (KAT) 1 diawali dengan penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak Nomor 03-2m/SPK/PPK-ADB/2010 tanggal 24 September 2010 antara Terdakwa dengan Zubaedah selaku Direktris CV Delta Mandiri dengan nilai kontrak termasuk PPN sebesar Rp321.312.500,00 (tiga ratus dua puluh satu juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan 60 (enam puluh) hari kalender, yaitu sejak tanggal 24 September 2010 sampai dengan 22 November 2010.
 - Bahwa Zubaedah, atas arahan saksi Ahman Rukman, S.P., menyerahkan seluruh pekerjaan tersebut kepada Uus Saeful Zaman, selanjutnya Uus Saeful Zaman melaksanakan pekerjaan tersebut, setelah pekerjaan dilaksanakan, Zubaedah yang secara administrasi adalah sebagai pelaksana pekerjaan sesuai dengan kontrak, memohon kepada Terdakwa untuk dilakukan pembayaran, atas permohonan tersebut Terdakwa selaku PPK menyetujui pembayaran pekerjaan kepada Zubaedah sebesar Rp297.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa dari hasil pembayaran pekerjaan sebesar Rp297.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), setelah dipotong pajak, oleh Zubaedah uang tersebut diserahkan kepada :
 1. Uus Saeful Zaman sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) untuk biaya pelaksanaan pekerjaan.
 2. Saksi Ahman Rukman, S.P., sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sebagai tanda terima kasih.

Hal. 15 dari 110 hal. Put. No. 487 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Taryana sebagai perantara pekerjaan sebesar Rp45.550.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa CV Delta Mandiri meskipun tidak melaksanakan pekerjaan tersebut tetap mendapatkan keuntungan sebesar Rp5.950.000,00 (lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 6). Pekerjaan bahan untuk demonstrasi Kolam Air Tenang (KAT) 2
- Bahwa pekerjaan bahan untuk demonstrasi Kolam Air Tenang (KAT) 2 diawali dengan penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak Nomor 03-2n/SPK/PPK-ADB/2010 tanggal 13 Oktober 2010 antara Terdakwa dengan saksi Prastiwi Wahyuningsih, S.E., selaku Direktris CV Lumantar yang diwakili oleh Wakil Direktur CV Lumantar yaitu Saksi Iskandar Suharta dengan nilai kontrak termasuk PPN sebesar Rp318.645.000,00 (tiga ratus delapan belas juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan 60 (enam puluh) hari kalender, yaitu sejak tanggal 13 Oktober 2010 sampai dengan 11 Desember 2010.
 - Bahwa saksi Iskandar Suharta, atas arahan saksi Ahman Rukman, S.P., menyerahkan seluruh pekerjaan tersebut kepada Uus Saeful Zaman, saksi Iskandar Suharta hanya menyerahkan modal sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), selanjutnya Uus Saeful Zaman melaksanakan pekerjaan tersebut, setelah pekerjaan dilaksanakan, saksi Iskandar Suharta yang secara administrasi adalah sebagai pelaksana pekerjaan sesuai dengan kontrak, memohon kepada Terdakwa untuk dilakukan pembayaran, atas permohonan tersebut Terdakwa selaku PPK menyetujui pembayaran pekerjaan kepada Iskandar Suharta sebesar Rp298.200.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).
 - Bahwa dari hasil pembayaran pekerjaan sebesar Rp298.200.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah), oleh saksi Iskandar Suharta uang tersebut diserahkan kepada :
 1. Uus Saeful Zaman sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) untuk biaya pelaksanaan pekerjaan.
 2. Uus Saeful Zaman sebesar Rp27.200.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) sebagai keuntungan pelaksanaan.
 3. Andri sebagai perantara pekerjaan sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah).

Hal. 16 dari 110 hal. Put. No. 487 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV Lumantar meskipun tidak melaksanakan pekerjaan tersebut tetap mendapatkan keuntungan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- 7). Pekerjaan pengadaan bahan pengembangan dari fasilitas Hatchery
 - Bahwa pekerjaan pengadaan bahan pengembangan dari fasilitas Hatchery diawali dengan penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak Nomor 03-2b/SPK/PPK-ADB/2010 tanggal 21 September 2010 antara Terdakwa dengan H. Isro selaku Direktur CV Safari Mukti dengan nilai kontrak termasuk PPN sebesar Rp210.754.000,00 (dua ratus sepuluh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan 75 (tujuh puluh lima) hari kalender, yaitu sejak tanggal 21 September 2010 sampai dengan 04 Desember 2010.
 - Bahwa H. Isro atas arahan saksi Ahman Rukman, S.P., menyerahkan seluruh pekerjaan tersebut kepada Uus Saeful Zaman, selanjutnya Uus Saeful Zaman melaksanakan pekerjaan tersebut, setelah pekerjaan dilaksanakan, saksi H. Isro yang secara administrasi adalah sebagai pelaksana pekerjaan sesuai dengan kontrak, memohon kepada Terdakwa untuk dilakukan pembayaran, atas permohonan tersebut Terdakwa selaku PPK menyetujui pembayaran pekerjaan kepada saksi H. Isro sebesar Rp198.140.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah).
 - Bahwa dari hasil pembayaran pekerjaan sebesar Rp198.140.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah), oleh H. Isro uang tersebut diserahkan kepada :
 1. Uus Saeful Zaman sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) untuk biaya pelaksanaan pekerjaan.
 2. Saksi Ahman Rukman, S.P., dan saksi Agustina sebesar Rp17.640.000,00 (tujuh belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) sebagai tanda terima kasih.
 3. Ajis sebagai perantara pekerjaan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
 - Bahwa CV Safari Mukti meskipun tidak melaksanakan pekerjaan tersebut tetap mendapatkan keuntungan sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah).
- 8). Pekerjaan pengadaan Restocking Perairan Umum
 - Bahwa pekerjaan pengadaan Restocking Perairan Umum diawali dengan penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak Nomor 03-

Hal. 17 dari 110 hal. Put. No. 487 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2e/SPK/PPK-ADB/2010 tanggal 06 September 2010 antara Terdakwa dengan Chasanah W. Wiwiek selaku Direktris CV Pradipta Utama dengan nilai kontrak termasuk PPN sebesar Rp180.681.500,00 (seratus delapan puluh juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan 90 (sembilan puluh) hari kalender, yaitu sejak tanggal 06 September 2010 sampai dengan 04 Desember 2010.

- Bahwa saksi Chasanah W Wiwiek, S.T., menyerahkan pekerjaan kepada saksi Imas Rochimah, setelah menerima pekerjaan saksi Imas Rochimah atas arahan saksi Ahman Rukman, S.P., menyerahkan seluruh pekerjaan tersebut kepada Uus Saeful Zaman, selanjutnya Uus Saeful Zaman melaksanakan pekerjaan tersebut, setelah pekerjaan dilaksanakan, saksi Chasanah W Wiwiek, S.T., yang secara administrasi adalah sebagai pelaksana pekerjaan sesuai dengan kontrak, memohon kepada Terdakwa untuk dilakukan pembayaran, atas permohonan tersebut Terdakwa selaku PPK menyetujui pembayaran pekerjaan kepada saksi Chasanah W Wiwiek, S.T., sebesar Rp173.800.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
 - Bahwa dari hasil pembayaran pekerjaan sebesar Rp173.800.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah), oleh Chasanah W Wiwiek, S.T., uang tersebut diserahkan kepada :
 1. Uus Saeful Zaman sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) untuk biaya pelaksanaan pekerjaan.
 2. Uus Saeful Zaman sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai pinjaman.
 3. Saksi Ahman Rukman, S.P., dan saksi Agustina sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sebagai tanda terima kasih.
 4. Saksi Imas Rochimah AZ sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) sebagai keuntungan.
 - Bahwa CV Pradipta Utama meskipun tidak melaksanakan pekerjaan tersebut tetap mendapatkan keuntungan sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah).
- 9). Pekerjaan pengadaan Cool Box
- Bahwa pekerjaan pengadaan CoolBox diawali dengan penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak Nomor 03-2f/SPK/PPK-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADB/2010 tanggal 27 Agustus 2010 antara Terdakwa dengan saksi Lili Sadeli selaku Direktur CV Konta Mas dengan nilai kontrak termasuk PPN sebesar Rp119.196.000,00 (seratus sembilan belas juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan 60 (enam puluh) hari kalender, yaitu sejak tanggal 27 Agustus 2010 sampai dengan 25 Oktober 2010.

- Bahwa saksi Lili Sadeli tidak memiliki modal untuk melaksanakan pekerjaan sehingga saksi Lili Sadeli atas arahan dari saksi Yati Yulaenti menyerahkan pekerjaan kepada saksi Nancy Indrawati, selanjutnya saksi Nancy Indrawati melaksanakan pekerjaan tersebut, setelah pekerjaan dilaksanakan, saksi Lili Sadeli yang secara administrasi adalah sebagai pelaksana pekerjaan sesuai dengan kontrak, memohon kepada Terdakwa untuk dilakukan pembayaran, atas permohonan tersebut Terdakwa selaku PPK menyetujui pembayaran pekerjaan kepada saksi Lili Sadeli sebesar Rp108.360.000,00 (seratus delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa dari hasil pembayaran pekerjaan sebesar Rp108.360.000,00 (seratus delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), oleh saksi Lili Sadeli uang tersebut diserahkan seluruhnya kepada saksi Nancy Indrawati melalui saksi Ir. Yati Yulaenti.
- Bahwa CV Konta Mas meskipun tidak melaksanakan pekerjaan tersebut tetap mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima dari saksi Ir. Yati Yulaenti.

10). Pekerjaan penyediaan perawatan ruang pertemuan penyuluh dan pembudidaya.

- Bahwa pekerjaan penyediaan perawatan ruang pertemuan penyuluh dan pembudidaya diawali dengan penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak Nomor 03-2g/SPK/PPK-ADB/2010 tanggal September 2010 antara Terdakwa dengan saksi Deni Triswan selaku Direktur CV Mitra Sarasa dengan nilai kontrak termasuk PPN sebesar Rp136.510.000,00 (seratus tiga puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan 60 (enam puluh) hari kalender, yaitu sejak tanggal 01 September 2010 sampai dengan 30 Oktober 2010.
- Bahwa saksi Deni Triswan tidak memiliki modal untuk melaksanakan pekerjaan, sehingga saksi Deni Triswan atas arahan dari saksi Yati Yulaenti menyerahkan pekerjaan kepada saksi Nancy Indrawati,

Hal. 19 dari 110 hal. Put. No. 487 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya saksi Nancy Indrawati melaksanakan pekerjaan tersebut, setelah pekerjaan dilaksanakan, saksi Deni Triswan yang secara administrasi adalah sebagai pelaksana pekerjaan sesuai dengan kontrak, memohon kepada Terdakwa untuk dilakukan pembayaran, atas permohonan tersebut Terdakwa selaku PPK menyetujui pembayaran pekerjaan kepada saksi Deni Triswan sebesar sebesar Rp124.100.000,00 (seratus dua puluh empat juta seratus ribu rupiah).

- Bahwa dari hasil pembayaran pekerjaan sebesar Rp124.100.000,00 (seratus dua puluh empat juta seratus ribu rupiah), oleh saksi Deni Triswan uang tersebut diserahkan seluruhnya kepada melalui saksi Ir. Yati Yulaenti.
- Bahwa CV Mitra Sarasa meskipun tidak melaksanakan pekerjaan tersebut tetap mendapatkan keuntungan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima dari saksi Nancy Indrawati.
- Bahwa Terdakwa selaku PPK menyetujui pembayaran terhadap pekerjaan-pekerjaan tersebut, walaupun Terdakwa mengetahui bahwa perusahaan yang menerima pembayaran bukan pihak yang melaksanakan pekerjaan.
- Bahwa selain pekerjaan-pekerjaan tersebut di atas, terdapat beberapa pekerjaan yang kontrak pekerjaannya ditandatangani oleh saksi Narba Widjaja, S.P., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek SAFVER tahun 2010, yaitu:
 1. Perluasan Fasilitas Hatchery
Nomor kontrak : 3-3a/SPK/PPK-ADB/2010
Nilai Kontrak : Rp542.400.000,00
Pelaksana pekerjaan : CV Kutamaya Jaya
 2. Pembuatan ruang pertemuan
Nomor kontrak : 3-3b/SPK/PPK-ADB/2010
Nilai kontrak : Rp238.000.000,00
Pelaksana Pekerjaan : CV Sumedang Indah
 3. Pengadaan bahan kampanye konsumsi makan ikan
Nomor kontrak : 3-kkm/PPK-ADB/2010
Nilai kontrak : Rp45.000.000,00
Pelaksana Pekerjaan : CV Adeun Pro
 4. Pengadaan Bahan Untuk Demonstrasi Mina Padi
Nomor kontrak : 03-2a/SPK/PPK-ADB/2010
Nilai kontrak : Rp209.240.000,00
Pelaksana pekerjaan : CV Aneka Karya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pelatihan pembudidaya ikan

Nomor kontrak : 03-B/PPK-ADB/2010

Nilai kontrak : Rp978.000.000,00

Pelaksana pekerjaan : Koperasi Mina Karya Sukabumi

6. Persiapan sosial dan pemberdayaan masyarakat

Nomor kontrak : 03-LSM/SPK.PPK-ADB/II/2010

Nilai kontrak : Rp374.000.000,00

Pelaksana Pekerjaan : LSM P3MPP

- Bahwa pada sekira bulan Juli 2010, saksi Narba Widjaja, S.P., pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sumedang, sehingga tugas dan fungsi saksi Narba Widjaja sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek SAFVER juga berakhir. Atas keadaan tersebut Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan, selanjutnya menerbitkan Surat Keputusan yang mengangkat Terdakwa sebagai PJ. Kepala Bidang Perikanan dan Terdakwa melaksanakan tugas dan fungsi PPK pada proyek SAFVER.
- Bahwa dari keenam kegiatan tersebut di atas, pada saat saksi Narba Widjaja, S.P., pensiun masih terdapat kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan atau selesai oleh pelaksana pekerjaan, sehingga tugas dan tanggung jawab saksi Narba Widjaja, S.P., sebagai PPK belum dilaksanakan, oleh karena itu Terdakwa menggantikan saksi Narba Widjaja untuk melaksanakan tugas dan fungsi PPK atas keempat pekerjaan sebagai berikut:

1. Perluasan Fasilitas Hatchery

Nomor kontrak : 3-3a/SPK/PK-ADB/2010

Nilai Kontrak : Rp542.400.000,00

Pelaksana pekerjaan : CV Kutamaya Jaya

2. Pembuatan ruang pertemuan

Nomor kontrak : 3-3b/SPK.PPK-ADB/2010

Nilai kontrak : Rp238.000.000,00

Pelaksana Pekerjaan : CV Sumedang Indah

3. Pelatihan pembudidaya ikan

Nomor kontrak : 03-B/PPK-ADB/2010

Nilai kontrak : Rp978.000.000,00

Pelaksana pekerjaan : Koperasi Mina Karya Sukabumi

4. Persiapan sosial dan pemberdayaan masyarakat

Nomor kontrak : 03-LSM/SPK.PPK-ADB/II/2010

Nilai kontrak : Rp374.000.000,00

Pelaksana Pekerjaan : LSM P3MPP

Hal. 21 dari 110 hal. Put. No. 487 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaannya, pekerjaan pelatihan pembudidaya ikan yang tersebut dalam kontrak di atas tidak dikerjakan oleh pelaksana pekerjaan sesuai dengan kontrak pekerjaan, melainkan pelaksanaannya dialihkan atau diserahkan kepada pihak lain yaitu sebagai berikut :
 - Bahwa pekerjaan pelatihan pembudidaya ikan diawali dengan saksi Narba Widjaja, S.P., selaku PPK SAFVER mengajukan Surat Permintaan Penawaran Nomor 01-B/PPK-ADB/2010 tanggal 18 Maret 2010 kepada Balai Besar Pengembangan Budi Daya Air Tawar (BBPBAT) Sukabumi yang pokok isinya adalah BBPBAT Sukabumi menjadi pelaksana pekerjaan pelatihan pembudidaya ikan karena dianggap memiliki kualifikasi dan fasilitas pelatihan perikanan memadai dan agar BBPBAT Sukabumi menyampaikan penawaran secara terinci sesuai dengan TOR dan RAB yang diberikan SAFVER Sumedang, selanjutnya Koperasi Mina Karya BBPBAT Sukabumi menyerahkan surat penawaran tertanggal 23 Maret 2010.
 - Bahwa saksi Narba Widjaja, S.P., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengetahui bahwa pembuatan surat ini hanya formalitas karena semua telah disiapkan secara swakelola oleh pihak Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang, yang dalam pelaksanaannya dikoordinir oleh saksi Ahman Rukman, S.P.,
 - Bahwa pada tanggal 29 Maret 2010, dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama/Kontrak Nomor 03-B/PPK-ADB/2010 antara saksi Narba Widjaja (PPK SAFVER Sumedang) dengan Ciptoroso, S.Pi., S.Pi., selaku ketua Koperasi Mina Karya BBPBAT Sukabumidengan nilai kontrak sebesar Rp978.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah), untuk melaksanakan kegiatan pelatihan peningkatan produksi yang ditujukan untuk para pembudidaya ikan.
 - Bahwa keberadaan kontrak/SPK pekerjaan Pelatihan pembudidaya hanya sebagai formalitas karena pada kenyataannya sebagian besar dilakukan secara swakelola oleh pihak SAFVER. Penandatanganan Surat Perintah Kerja oleh saksi Ciptoroso, S.Pi., dilakukan dengan cara saksi Ciptoroso, S.Pi., didatangi oleh saksi Ahman Rukman, S.P., kemudian diminta untuk menandatangani kontrak pekerjaan, selanjutnya saksi Ciptoroso, S.Pi., menandatangani kontrak tersebut tanpa mempelajari hak dan kewajiban koperasi Mina Karya dalam kegiatan pelatihan tersebut, demikian juga dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) atas seluruh pelatihan dan magang yang pada kenyataannya sudah dibuat dan dipersiapkan oleh

Hal. 22 dari 110 hal. Put. No. 487 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ahman Rukman, S.P., sehingga saksi Ciptoroso, S.Pi., sebagai Ketua Koperasi hanya tinggal menandatangani RAB seolah-olah dibuat oleh pihak Koperasi.

- Bahwa pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan sesuai dengan Surat Perintah Kerja atau kontrak adalah :
 1. Pelatihan Teknis Budidaya ikan sebanyak 7 (tujuh) paket dengan nilai paket Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp294.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah) ;
 2. Pelatihan Minapadi Ikan sebanyak 2 (dua) paket dengan nilai paket Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) ;
 3. Pelatihan Manajemen kualitas air dan kesehatan ikan sebanyak 2 (dua) paket dengan nilai paket Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) ;
 4. Pelatihan teknologi pembenihan ikan konsumsi sebanyak 2 paket dengan nilai paket Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) ;
 5. Pelatihan perikanan berbasis budidaya sebanyak 1 paket dengan nilai paket Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) ;
 6. Magang teknik akuakultur di BBP BAT Sukabumi 2 (dua) paket dengan nilai paket Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah) ;
 7. Magang teknik manajemen akuakultur di pembudidaya ikan sebanyak 2 (dua) paket Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) ;
 8. Magang teknik dan manajemen usaha budidaya ikan hias di Jawa Barat sebanyak 1 (satu) paket dengan nilai Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) ;
 9. Magang teknik dan manajemen usaha budidaya ikan hias di Jawa Timur sebanyak 1 (satu) paket dengan nilai Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa pada kenyataannya Koperasi Mina Karya hanya melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu magang teknik akuakultur di BBP BAT Sukabumi yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2013 sampai dengan tanggal 30 Juli 2013

Hal. 23 dari 110 hal. Put. No. 487 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) angkatan seluruhnya 60 (enam puluh) orang, sedangkan 19 (sembilan belas) kegiatan lainnya dilaksanakan langsung secara swakelola oleh Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang.

- Bahwa prosedur pembayaran kegiatan tersebut adalah pada tanggal 31 Mei 2010 dibuat surat yang ditandatangani oleh Koperasi Pegawai Mina Karya BBPBAT Sukabumi dengan Nomor 281.1/KMK/V/2010 yang isinya adalah permohonan pemeriksaan hasil pekerjaan dan pembayaran tahap II, kemudian saksi Narba Widjaja, S.P., sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) mengajukan Surat Nomor 07-B/PPK-ADB/2010 tentang Permintaan Pemeriksaan Kemajuan Hasil Pekerjaan.
- Bahwa pada tanggal 01 Juni 2010 Saksi Ahman Rukman sebagai Ketua Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan membuat laporan pemeriksaan hasil pekerjaan atas kegiatan pelatihan pembudidayaan ikan Nomor 03-II/PPHP/ADB/2010 yang menyatakan kemajuan pekerjaan seolah-olah Koperasi Mina Karya adalah pihak yang menyelesaikan seluruh pekerjaan tersebut, kemudian laporan pemeriksaan hasil pekerjaan atas kegiatan pelatihan pembudidayaan ikan tersebut diserahkan oleh saksi Ahman Rukman kepada saksi Narba Widjaja, S.P., sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa pada tanggal 02 Juni 2010 dilaksanakan serah terima hasil pekerjaan yang tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan antara Ciptoroso, S.Pi., dengan saksi Narba Widjaja, S.P., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang pada intinya menyatakan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan, kemudian saksi Narba Widjaja, S.P., menyetujui permintaan pembayaran untuk kegiatan pelatihan dan magang tahun 2010 tanpa memastikan bagaimana hasil kegiatan pelatihan pembudidayaan ikan dilaksanakan. Pembayaran kegiatan tersebut kemudian dibayarkan dengan tiga kali pencairan melalui SPM LS (Surat Perintah Membayar Langsung) ke rekening Koperasi Mina Karya di Bank BRI Cabang Sukabumi dengan nomor rekening 0092-01-000175-30-1 yang pembayarannya direalisasikan sebagai berikut :
 1. Sebesar Rp489.000.000,00 (empat ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) sebagaimana SPM Nomor 00013 tanggal 09-04-2010 dan SPPD Nomor 080473P tanggal 23 April 2010;
 2. Sebesar Rp293.400.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) sebagaimana SPM Nomor 00026 tanggal 12-05-2010 dan SPPD Nomor 080943P tanggal 14 Mei 2010;

Hal. 24 dari 110 hal. Put. No. 487 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebesar Rp195.600.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) sebagaimana SPM Nomor 00057 tanggal 13-08-2010 dan SPPD Nomor 08266P tanggal 13 Agustus 2010.

- Bahwa Terdakwa mengetahui untuk semua laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan pembudidayaan ikan tahap tiga tersebut dibuat atas nama Koperasi Mina Karya, meskipun yang melaksanakan adalah saksi Ahman Rukman, S.P.,
- Bahwa meskipun Terdakwa mengetahui bahwa pekerjaan kegiatan pelatihan pembudidayaan ikan tahap ketiga dilaksanakan oleh saksi Ahman Rukman bukan oleh pihak Koperasi Mina Karya, namun Terdakwa telah menyetujui permohonan pencairan dari pihak Koperasi Mina Karya untuk tahap ketiga sebesar Rp195.600.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) sebagaimana SPM Nomor 00057 tanggal 13-08-2010 dan SPPD Nomor 08266P tanggal 13 Agustus 2010;
- Bahwa Terdakwa selaku PPK tidak melakukan pengawasan atau pengendalian pelaksanaan pekerjaan dan Terdakwa juga tidak memeriksa atau mengecek kebenaran dari hasil pekerjaan tersebut karena pada kenyataannya, pelaksanaan dari pelaksanaan kegiatan tersebut sebenarnya adalah :
 - 14 (empat belas) paket dilaksanakan di PUSDAI Sumedang dengan lokasi Field trip di kawasan perikanan budidaya atau UPT di Kabupaten Subang , Purwakarta, Cianjur dan Bogor,
 - 1 (satu) kegiatan magang teknik akuakultur di BBPBAT Sukabumi ada 2 (dua) angkatan yang dilaksanakan sekaligus ;
 - Magang teknik dan manajemen budidaya ikan hias Jawa Barat dilaksanakan di Bogor
 - 1 (satu) kegiatan Magang di Jawa Timur dipertanggungjawabkan menjadi 2 (dua) kali kegiatan yaitu magang teknik dan manajemen akuakultur pembudidaya ikan Tulungagung, Blitar dan Kediri dan Magang Budidaya ikan hias di Tulungagung dan Blitar.
- Bahwa dengan demikian dari 20 (dua puluh) kegiatan, Koperasi BBPBAT Sukabumi hanya melaksanakan satu kegiatan sedangkan kegiatan lain dilakukan secara swakelola dan penggunaan dana selain untuk pelatihan dan magang kelompok tani juga digunakan untuk pengeluaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
- Bahwa setelah pembayaran pekerjaan diterima oleh saksi Ciptoroso, S.Pi, saksi Ahman Rukman, S.P., meminta agar uang pembayaran pekerjaan

Hal. 25 dari 110 hal. Put. No. 487 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditransfer ke rekening atas nama saksi Agustina di Bank BCA Cabang Sumedang Nomor 7740136199 sebanyak 3 (tiga) kali transfer yaitu:

- Pada tanggal 29 April sebesar Rp474.330.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Pada tanggal 20 Mei 2010 sebesar Rp284.560.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)
- Pada tanggal 18 Agustus 2010 sebesar Rp169.575.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Dengan jumlah keseluruhan Rp928.465.000,00 (sembilan ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa pelaksanaan kegiatan persiapan sosial dan pemberdayaan masyarakat diawali dengan pada tanggal 18 Februari 2010 dibuat kontrak pekerjaan untuk pekerjaan persiapan sosial dan pemberdayaan masyarakat dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor 03-LSM/SPK.PPK-ADB/II/2010 tanggal 18 Februari 2010 antara saksi Narba Widjaja sebagai PPK dengan Saksi Ir. Sudjana MP dari LSM P3MPP dengan nilai kegiatan sebesar Rp374.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 10 (sepuluh) bulan yaitu sejak tanggal 18 Februari 2010 sampai dengan tanggal 17 Desember 2010.
- Bahwa kegiatan yang harus dilaksanakan dalam pekerjaan persiapan sosial dan pemberdayaan masyarakat adalah :
 1. Persiapan pelaksanaan pekerjaan
 2. Melakukan seleksi pembudidaya ekonomi masyarakat
 3. Pembentukan kelompok
 4. Penyusunan laporan pendahuluan
 5. Diskusi laporan pendahuluan
 6. Penyerahan laporan pendahuluan
 7. Interview penerima manfaat
 8. Pembuatan community action plan
 9. Membuat perjanjian antar kelompok
 10. Penyusunan laporan tengah tahun
 11. Diskusi laporan tengah tahun
 12. Penyerahan laporan tengah tahun
 13. Membantu PIU menyalurkan bantuan Input produksi pada kelompok
 14. Membantu PIU melakukan monitoring
 15. Penyusunan laporan akhir
 16. Diskusi laporan akhir

Hal. 26 dari 110 hal. Put. No. 487 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Penyerahan laporan akhir

18. Penyusunan laporan bulanan

- Bahwa laporan yang dibuat oleh saksi Ir. Sudjana MP adalah laporan bulanan, laporan antara dan laporan akhir yang kesemuanya secara tertulis yang diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui tim teknis pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten juga Laporan Mingguan yang diserahkan kepada Project Management Consultant (PMC).
- Bahwa saksi Ir. Sudjana MP telah melakukan permohonan pencairan dana pekerjaan persiapan sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam empat tahap, yaitu:
 1. Sebesar Rp74.800.000,00 (tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) sebagaimana SPM tanggal 03-05-2010 dan SPPD tanggal 08-05-2010;
 2. Sebesar Rp112.200.000,00 (seratus dua belas juta dua ratus ribu rupiah) sebagaimana SPM tanggal 03-08-2010 dan SPPD tanggal 11-08-2010;
 3. Sebesar Rp149.600.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) sebagaimana SPM tanggal 26-11-2010 dan SPPD tanggal 30-11-2010;
 4. Sebesar Rp37.400.000,00 (tujuh puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) sebagaimana SPM tanggal 17-12-2010 dan SPPD tanggal 21-12-2010;
- Bahwa Terdakwa mengetahui untuk semua laporan pelaksanaan pekerjaan persiapan sosial dan pemberdayaan masyarakat tahap ke-2, ke-3 dan ke-4 tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, meskipun Terdakwa mengetahui bahwa pelaksanaan pekerjaan persiapan sosial dan pemberdayaan masyarakat tahap ke-2, ke-3 dan ke-4 tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, Terdakwa tetap menyetujui permohonan pencairan Ir. Sujana, M.P., untuk tahap ke-2, ke-3 dan ke-4.
- Bahwa saksi Ahman Rukman, S.P., sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Persiapan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, telah mengatur sebagian besar tenaga ahli untuk dimasukkan kedalam tenaga ahli yang termuat didalam kontrak kegiatan persiapan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang seharusnya disediakan oleh pelaksana kegiatan, hal ini mengakibatkan rendahnya hasil kegiatan LSM dan rendahnya kinerja LSM dan hal ini telah diketahui oleh Terdakwa selaku PPK.
- Bahwa Terdakwa selaku PPK tidak melakukan pengawasan atau pengendalian pelaksanaan pekerjaan dan Terdakwa juga tidak memeriksa atau mengecek kebenaran dari hasil pekerjaan tersebut karena pada



kenyataannya kegiatan-kegiatan tersebut tidak sebagaimana mestinya dilaksanakan dan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut terdapat penyimpangan yaitu :

1. Hanya 4 (empat) orang tenaga ahli yang bekerja di lapangan dan 4 (empat) orang tenaga ahli tidak aktif yaitu Taufik Muslih, S.P., Ahim Ruswendi, S.P., M.P., Ir. Rika Alfiani dan Ir. Yeyet Setiawati, M.P., namun honor tenaga ahli tetap dibayarkan sesuai dengan jumlah tenaga ahli yang dicantumkan dalam SPK, yaitu 8 (delapan) orang tenaga ahli, akibatnya terjadi pembayaran honor yang berlebih yaitu sebesar 122.500.000,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
2. Dalam SPK dianggarkan honor bagi jurumudi sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan persiapan sosial dan pemberdayaan masyarakat untuk waktu 10 (sepuluh) bulan dengan anggaran sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), namun selama pelaksanaan kegiatan pada kenyataannya tidak ada juru mudi (sopir), namun honor tersebut telah dibayarkan;
3. Kepada 4 (empat) orang yang tidak aktif dalam kegiatan telah dilakukan pembayaran biaya perjalanan untuk perjalanan yang tidak mereka lakukan dan terdapat tenaga ahli yang tidak melaksanakan perjalanan sebanyak perjalanan yang sudah dipertanggungjawabkan dan telah dibayar seluruhnya sebesar Rp10.960.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)
4. Dalam pertanggungjawaban biaya sewa mobil yang dilakukan LSM, telah dibayarkan biaya sewa 2 (dua) buah mobil yaitu Mitsubishi Maven dan Suzuki APV sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun pada kenyataannya kegiatan sewa mobil tersebut tidak dilaksanakan.
- Bahwa pada saat Terdakwa menjabat selaku PPK proyek SAFVER telah menerima sejumlah uang yang tidak sah dari saksi Ir. Sujana, M.P., sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 1. Dengan cara ditransfer oleh Ir. Sujana, M.P., ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 131-00-06194981 atas nama Yusep Wawan Wastia sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 2. Dengan cara ditransfer oleh Ir. Sujana, M.P., ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 131-00-0476418 atas nama Ir. Leni Lestari sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Diberikan secara langsung oleh Ir. Sujana, M.P., kepada Terdakwa di Dinas kantor Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang mencapai Rp2.000.000,00 .

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pekerjaan tersebut Terdakwa tidak melaksanakan tugas-tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) antara lain mengendalikan pelaksanaan perjanjian kontrak dan pelaksanaan kegiatan baik yang bersifat kontraktual maupun non kontraktual.
- Bahwa Terdakwa hanya menyerahkan proses pemilihan dan penetapan penyedia barang dan jasa dalam proyek SAFVER tahun 2010 kepada panitia pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan pekerjaan tersebut kepada saksi Ahman Rukman, S.P., dan Terdakwa selaku PPK yang menandatangani kontrak atau Surat Perjanjian Kerja dalam pelaksanaannya tidak mengendalikan pelaksanaan masing-masing pekerjaan yang dilaksanakan sebagaimana kontrak oleh penyedia barang/jasa untuk masing-masing kegiatan.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan jasa pemerintah Pasal 5 mengenai etika pengadaan *juncto* Pasal 32 Ayat (4) penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun kecuali disubkontrakkan kepada penyedia barang jasa/spesialis dan melanggar pakta integritas yang sudah ditandatangani oleh PPK, Panitia pengadaan barang/jasa dan penyedia barang/jasa.
- Bahwa penerimaan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak oleh Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertentangan dengan Ketentuan Pasal 36 Ayat (3) Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah diatur bahwa Pejabat Pembuat Komitmen bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.328.775.850,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh delapan juta

Hal. 29 dari 110 hal. Put. No. 487 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut sebagaimana hasil audit investigasi yang dilakukan oleh Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor LHAI-2294/PW10/5/2012 tanggal 03 April 2012, Nomor LHAI-2294/PW10/5/2012 tanggal 03 April 2012 dan Nomor LHAI-2294/PW10/5/2012 tanggal 03 Maret 2012, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembayaran kepada pihak-pihak yang tidak seharusnya sebesar Rp631.440.000,00 (enam ratus tiga puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Kerugian akibat adanya Subkontrak/pengalihan pekerjaan yang tidak sah sebesar Rp604.800.000,00 (enam ratus empat juta delapan ratus ribu rupiah) ;
 - Uang tanda terimakasih dari rekanan pelaksana pengadaan barang dan jasa sebesar Rp26.640.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) ;
2. Pengalihan pekerjaan utama atas 9 (sembilan) paket pengadaan barang dan selisih fisik (kuantitas) yang tidak dapat dipilah perkontrak sebesar Rp190.475.850,00 (seratus sembilan puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Laba Uus Saeful Zaman sebesar Rp87.993.650,00 (delapan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah) ;
 - Nilai kekurangan kuantitas sebesar Rp102.482.200,00 (seratus dua juta empat ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah) ;
3. Pertanggungjawaban pelatihan yang tidak sesuai dengan kontrak dengan Koperasi Mina Karya (KOMIKA) BBPBAT Sukabumi sebesar Rp315.400.000,00 (tiga ratus lima belas juta empat ratus ribu rupiah) ;
4. Terdapat pembayaran biaya LSM untuk kegiatan persiapan sosial dan pemberdayaan masyarakat tidak sesuai realisasi pekerjaan sebesar Rp191.460.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999

Hal. 30 dari 110 hal. Put. No. 487 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa Ir. YUSEP WAWAN WASTIA bin AEP WASTIA bersama dengan saksi Ahman Rukman, S.P., (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Ciptoroso, S.Pi. (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Ir. Sujana, M.P., (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Uus Saeful Zaman (Meninggal dunia), pada waktu-waktu antara bulan Januari tahun 2010 sampai dengan bulan Desember tahun 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang di Jalan Sebelas April Nomor 62 Kabupaten Sumedang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I Bandung yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2010 Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan Pengembangan Budidaya Berkelanjutan Untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan atau *Sustainable Aquaculture Development For Food Security and Poverty Reduction (SAFVER)* dengan anggaran dana sebesar Rp8.492.648.000,00 (delapan milyar empat ratus sembilan puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang bersumber dari Loan Asian Development Bank (ADB) dan APBN sebesar Rp8.367.648.000,00 (delapan milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan APBD Sumedang sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;

Hal. 31 dari 110 hal. Put. No. 487 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alokasi dana tersebut sebagaimana tercantum di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang Nomor 0212.0/032-04.4/2010 tanggal 31 Desember 2009 dengan revisi terakhir tanggal 17 September 2010, dengan rincian sebagai berikut :

| Nomor | NAMA KEGIATAN (KOMPONEN) | ALOKASI ANGGARAN (Rp) |
|-------|--|-----------------------|
| 1 | Administrasi | 400.295.000 |
| | Jasa Perkantoran | 31.200.000 |
| | Honor Satker | 53.220.000 |
| | Bahan Untuk DKP | 48.195.000 |
| | Honor Output Kegiatan | 46.910.000 |
| | Bantuan Transport | 6.600.000 |
| | Jasa Tender | 15.000.000 |
| | Pemeliharaan Alat dan Mesin | 85.500.000 |
| | Perjalanan Dinas (DN) | 112.950.000 |
| | | |
| 2 | Penguatan Kelembagaan | 2.162.363.000 |
| | Honor PPBM (240 OB) | 396.000.000 |
| | Barang Operasional PPBM (240 OB) | 36.000.000 |
| | Sewa Pemondokan PPBM (240 OB) | 48.000.000 |
| | Pengadaan Alat Pemeriksaan Kualitas air (1 pk) | 240.000.000 |
| | Bahan untuk Hatchery (1 pk) | 200.000.000 |
| | DED Perluasan Hatchery | 48.688.000 |
| | DED Perluasan Kantor PIU (1 pk) | 7.000.000 |
| | Pengawasan Perluasan Kantor PIU (1 pk) | 4.000.000 |
| | Pengawasan Perluasan Hatchery | 33.503.000 |
| | DED Ruang Pertemuan | 20.625.000 |
| | Pengawasan Ruang Pertemuan | 13.375.000 |
| | Seminar Akuakultur Air dan penyakit | 29.300.000 |
| | Seminar Ormas dan Sosialisasi | 20.300.000 |
| | Pelatihan/Magang teknik budidaya DKP | 34.300.000 |
| | Peralatan fasilitas Hatchery (1 pk) | 75.000.000 |
| | Peralatan ruang pertemuan (1 pk) | 125.000.000 |
| | Perluasan fasilitas hatchery | 512.618.000 |
| | Peningkatan/perluasan kantor PIU | 92.363.000 |



| | | |
|---|---|---------------|
| | Pembuatan ruang pertemuan | 226.290.000 |
| | | |
| 3 | Peningkatan Produksi | 3.551.990.000 |
| | Pengadaan LSM | 374.021.000 |
| | Reahab Saluran Air (4.000 m2) | 415.636.000 |
| | Rehab Konstruksi wadah KAT (2 pk) | 83.127.000 |
| | Pengembangan UPR Baru (10 unit) | 230.909.000 |
| | Rehab KAT (5 unit) | 230.909.000 |
| | DED saluran air | 31.995.000 |
| | Pengawasan saluran air | 21.438.000 |
| | DED UPR baru | 14.280.000 |
| | Pengawasan UPR baru | 9.448.000 |
| | DED rehab KAT | 14.280.000 |
| | Pengawasan rehab KAT | 9.447.000 |
| | DED demo KAT | 8.100.000 |
| | Pengawasan demo KAT | 5.400.000 |
| | Pelatihan Teknik Budidaya Ikan | 294.000.000 |
| | Teknik Minapadi | 72.000.000 |
| | Managemen kualitas air dan kesehatan ikan | 84.000.000 |
| | Teknologi pembenihan ikan konsumsi | 84.000.000 |
| | Perikanan berbasis budidaya | 42.000.000 |
| | Magang teknik akuakultur di BBP BAT | 144.000.000 |
| | Magang teknik dan man akuakultur di Pembudidaya | 138.000.000 |
| | Magang ikan Hias di Jabar | 51.000.000 |
| | Magang ikan Hias di Jatim | 69.000.000 |
| | Demo minapadi (20 ha) | 200.000.000 |
| | Demo budidaya hemat lahan dan air | 150.000.000 |
| | Demo KAT (20 unit) | 600.000.000 |
| | Restocking Perairan Umum (1 pk) | 175.000.000 |
| | | |
| 4 | Jasa Pendukung | 2.253.000.000 |
| | Bahan pemeriksa kualitas air (1 pk) | 15.000.000 |
| | Tralis dan instalasi listrik lab kes. Ikan | 15.000.000 |
| | Pembuatan Pakan manual | 150.000.000 |
| | Pelatihan Teknologi hasil perikanan | 78.000.000 |



| | | |
|--|-------------------------------|---------------|
| | Kampanye Makan Ikan | 45.000.000 |
| | Leaflet dan foster makan ikan | 40.000.000 |
| | Cool box (110 unit) | 110.000.000 |
| | Bahan Input Produksi | 1.800.000.000 |
| | | |
| | Sub Total | 8.367.648.000 |
| | Dana Penunjang (APBD) | 125.000.000 |
| | | |
| | Total | 8.492.648.000 |

- Bahwa pekerjaan-pekerjaan pengadaan barang/jasa yang telah ditentukan dalam Pelaksanaan Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan atau *Sustainable Aquaculture Development For Food Security and Poverty Reduction (SAFVER)* tahun 2010 di Kabupaten Sumedang adalah:

1. Perluasan Fasilitas Hatchery
2. Pembuatan ruang pertemuan Penyuluh dan Pembudidaya
3. Pengadaan bahan Demonstrasi Minapadi
4. Pelatihan pembudidaya Ikan
5. Persiapan sosial dan pemberdayaan masyarakat
6. Kampanye Konsumsi Makan Ikan
7. Rehab/ Peningkatan Saluran air
8. Pengembangan UPR Baru
9. Rehab peningkatan KAT
10. Perbaikan konstruksi wadah KAT 1
11. Peningkatan/perluasan kantor PIU
12. Pengadaan Coolbox
13. Peralatan Ruang Pertemuan Penyuluh dan Pembudidaya
14. Penyediaan Peralatan perluasan dari fasilitas hatchery
15. Pembuatan pakan ikan manual
16. Pengadaan Peralatan pemeriksaan kualitas air
17. Pengadaan/Pemasangan Tralis dan instalasi listrik Lab. Kesehatan ikan
18. Bahan Input Produksi 1
19. Bahan Input Produksi 2
20. Bahan Input Produksi 3
21. Pengadaan bahan untuk Demonstrasi budidaya ikan hemat lahan dan air
22. Restocking perairan umum



23. Pengadaan Bahan pengembangan dari fasilitas hatchery
 24. Pengadaan bahan untuk Demonstrasi KAT 1
 25. Pengadaan bahan untuk Demonstrasi KAT 2
 26. Pengadaaan bahan Informasi dan Promosi
 27. Pengadaan Bahan Pemeriksaan Kualitas air.
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, maka diterbitkan Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 523/Kep.17-Disnakan/2010 tanggal 10 Februari 2010 tentang Pembentukan Komite Penasehat wilayah (*Regional Advisory Comitte*), Unit Pelaksana Proyek (*Project Implementation Unit/PIU*) dan Unsur pengelola keuangan satuan kerja pengembangan budidaya berkelanjutan untuk ketahanan pangan dan pengurangan kemiskinan (*SAFVER*) di Kabupaten Sumedang, sedangkan untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa untuk kegiatan-kegiatan tersebut maka diterbitkan Surat keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2010 Nomor 800/Kep/05/SAFVER/2010 tanggal 17 Februari 2010 tentang Pembentukan Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Panitia Pemeriksa Barang dan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan, Panitia Penilai Kerja PPBM dan Panitia Penilai Kerja LSM Satuan Kerja Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2010 ;
 - Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.67/MEN/KU.611/2010 tanggal 08 Juli 2010 tentang Perubahan keenam atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.02/MEN/KU.611/2010 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/ Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Dinas Propinsi/Kabupaten/Kota dan Tugas Pembantuan Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan perikanan Tahun Anggaran 2010.
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana diktum ketiga surat keputusan tersebut adalah:
 - a. Menyusun perencanaan pengadaan barang dan jasa;
 - b. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat;
- c. Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal, tata cara perencanaan dan alokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan;
 - d. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan sesuai kewenangan;
 - e. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f. Menyiapkan, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
 - g. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
 - h. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada KPA/Kepala Satuan Kerja;
 - i. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
 - j. Menyerahkan asset hasil pengadaan barang/jasa kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan melalui Kepala Satuan Kerja;
 - k. Menandatangani Pakta Integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai;
 - l. Melaksanakan rencana kerja sebagaimana telah ditetapkan dalam DIPA;
 - m. Menandatangani Surat Keputusan yang mengakibatkan pengeluaran (lembur, honor, vakasi) Surat Perintah Tugas (SPT) serta Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) berdasarkan SPT atas Persetujuan KPA;
 - n. Menyusun dokumen pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan dokumen pendukung yang akan dilaksanakan secara swakelola;
 - o. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk kegiatan bernilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - p. Menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK);
 - q. Menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa;
 - r. Menandatangani bukti-bukti dokumen pengeluaran anggaran Satuan Kerja, baik yang dilakukan secara kontraktual maupun secara swakelola;
 - s. Mengajukan tagihan pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran yang membebani uang persediaan;

Hal. 36 dari 110 hal. Put. No. 487 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. Membuat/menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atas pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - u. Menyusun dan mendatangi rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya;
 - v. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan baik yang bersifat kontraktual maupun non kontraktual;
 - w. Menyiapkan bahan tindak lanjut hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional yang menjadi tanggung jawabnya;
 - x. Menyusun usulan rencana kegiatan satuan kerja tahunan yang merupakan bagian dari Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) tahun berikutnya.
- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah menandatangani Surat Perintah Kerja atau kontrak untuk pekerjaan yaitu :
- 1. Rehab/ Peningkatan Saluran air
 - Nomor kontrak : 3-3c/SPK/PPK-ADB/2010
 - Tanggal Kontrak : 08 Juli 2010
 - Nilai Kontrak : Rp443.250.000,00
 - Pelaksana pekerjaan : CV Kahuripan
 - 2. Pengembangan UPR Baru
 - Nomor kontrak : 3-3d/SPK/PPK-ADB/2010
 - Tanggal Kontrak : 11 Agustus 2010
 - Nilai kontrak : Rp247.300.000,00
 - Pelaksana Pekerjaan : Fa. Gapin & Co
 - 3. Rehab peningkatan KAT
 - Nomor kontrak : 3-3e/SPK/PPK-ADB/2010
 - Tanggal Kontrak : 18 Agustus 2010
 - Nilai kontrak : Rp247.300.000,00
 - Pelaksana pekerjaan : CV Putra Mandiri
 - 4. Perbaikan konsumsi wadah KAT
 - Nomor kontrak : 3-3f/SPK/PPK-ADB/2010
 - Tanggal Kontrak : 30 Agustus 2010
 - Nilai kontrak : Rp89.100.000,00
 - Pelaksana pekerjaan : CV Dria Karya Kencana
 - 5. Peningkatan/perluasan kantor PIU
 - Nomor kontrak : 3-3g/SPK/PPK-ADB/2010
 - Tanggal Kontrak : 26 Agustus 2010
 - Nilai kontrak : Rp99.770.000,00

Hal. 37 dari 110 hal. Put. No. 487 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksana pekerjaan : CV Lumantar
6. Pengadaan Coolbox
- Nomor kontrak : 3-2f/ SPK/PPK-ADB/2010
- Tanggal Kontrak : 27 Agustus 2010
- Nilai kontrak : Rp119.196.000,00
- Pelaksana Pekerjaan : CV Konta Mas
7. Peralatan Ruang Pertemuan Penyuluh dan Pembudidaya
- Nomor kontrak : 3-2g/SPK/PPK-ADB/2010
- Tanggal Kontrak : 01 September 2010
- Nilai kontrak : Rp136.510.000,00
- Pelaksana Pekerjaan : CV Mitra Sarasa
8. Penyediaan Peralatan perluasan dari fasilitas hatchery
- Nomor kontrak : 3-2h/SPK/PPK-ADB/2010
- Tanggal Kontrak : 21 September 2010
- Nilai kontrak : Rp81.070.000,00
- Pelaksana Pekerjaan : CV Salma
9. Pembuatan pakan ikan manual
- Nomor kontrak : 3-2i/SPK/PPK-ADB/2010
- Tanggal Kontrak : 30 September 2010
- Nilai kontrak : Rp163.020.000,00
- Pelaksana Pekerjaan : CV Falah
10. Pengadaan peralatan pemeriksaan kualitas air
- Nomor kontrak : 3-2h/SPK/PPK-ADB/2010
- Tanggal Kontrak : 30 September 2010
- Nilai kontrak : Rp261.690.000,00
- Pelaksana Pekerjaan : CV Perdana Cipta Kreasi
11. Pengadaan/pemasangan teralis dan instalasi listrik lab. Kesehatan ikan
- Nomor kontrak : 3-1a/SPK/PPK-ADB/2010
- Tanggal Kontrak : 08 Oktober 2010
- Nilai kontrak : Rp16.170.000,00
- Pelaksana Pekerjaan : CV Prima
12. Bahan Input produksi 1
- Nomor kontrak : 3-2d/SPK/PPK-ADB/2010
- Tanggal Kontrak : 02 September 2010
- Nilai kontrak : Rp630.217.000,00
- Pelaksana Pekerjaan : CV Sumedang Indah
13. Pengadaan bahan untuk demonstrasi budidaya ikan hemat lahan dan air

Hal. 38 dari 110 hal. Put. No. 487 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor kontrak : 3-2c/SPK/PPK-ADB/2010
Tanggal Kontrak : 03 September 2010
Nilai kontrak : Rp160.560.000,00
Pelaksana Pekerjaan : CV Arrifal
14. Restocking perairan umum
Nomor kontrak : 3-2e/SPK/PPK-ADB/2010
Tanggal Kontrak : 06 September 2010
Nilai kontrak : Rp180.681.500,00
Pelaksana Pekerjaan : CV Pradipta Utama
15. Pengadaan bahan pengembangan dari fasilitas hatchery
Nomor kontrak : 3-2b/SPK/PPK-ADB/2010
Tanggal Kontrak : 21 September 2010
Nilai kontrak : Rp210.754.000,00
Pelaksana Pekerjaan : CV Safari Mukti
16. Bahan Input Produksi 2
Nomor kontrak : 3-2k/SPK/PPK-ADB/2010
Nilai kontrak : Rp646.422.500,00
Tanggal Kontrak : 21 September 2010
Pelaksana Pekerjaan : CV Sumber Rejeki Abadi
17. Bahan Input Produksi 3
Nomor kontrak : 3-2l/SPK/PPK-ADB/2010
Tanggal Kontrak : 21 September 2010
Nilai kontrak : Rp629.715.000,00
Pelaksana Pekerjaan : CV Makmur Lestari
18. Pengadaan bahan untuk demonstrasi KAT 1
Nomor kontrak : 3-2m/SPK/PPK-ADB/2010
Tanggal Kontrak : 24 September 2010
Nilai kontrak : Rp321.312.500,00
Pelaksana Pekerjaan : CV Delta Mandiri
19. Pengadaan bahan untuk demonstrasi KAT 2
Nomor kontrak : 3-2n/SPK/PPK-ADB/2010
Tanggal Kontrak : 13 Oktober 2010
Nilai kontrak : Rp318.645.000,00
Pelaksana Pekerjaan : CV Lumantar
20. Pengadaan bahan Informasi dan Promosi
Nomor kontrak : 3-1c/SPK/PPK-ADB/2010
Tanggal Kontrak : 08 Oktober 2010

Hal. 39 dari 110 hal. Put. No. 487 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai kontrak : Rp43.780.000,00

Pelaksana Pekerjaan : CV Lingga Ratu

21. Pengadaan bahan Pemeriksaan Kualitas air

Nomor kontrak : 3-1b/SPK/PPK-ADB/2010

Tanggal Kontrak : 08 Oktober 2010

Nilai kontrak : Rp16.280.000,00

Pelaksana Pekerjaan : CV Trisna Jaya

- Bahwa dalam pelaksanaannya, beberapa pekerjaan yang tersebut dalam kontrak di atas tidak dikerjakan oleh pelaksana pekerjaan sesuai dengan kontrak pekerjaan, melainkan pelaksanaannya dialihkan atau diserahkan kepada pihak lain, yaitu untuk pekerjaan-pekerjaan :

1). Pekerjaan pengadaan bahan input produksi 1:

- Bahwa pekerjaan pengadaan bahan input produksi 1 diawali dengan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor 03-2d/SPK/PPK-ADB/2010 tanggal 02 September 2010 antara Terdakwa sebagai PPK/PIU SAFVER dengan saksi Imas Rochimah AZ selaku Direktris CV Sumedang Indah dengan nilai kontrak termasuk PPN sebesar Rp630.217.500,00 (enam ratus tiga puluh juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal 02 September 2010 sampai dengan tanggal 30 November 2010.
- Bahwa saksi Imas Rochimah AZ atas arahan saksi Ahman Rukman, S.P., menyerahkan seluruh pekerjaan tersebut kepada Uus Saeful Zaman, selanjutnya Uus Saeful Zaman melaksanakan pekerjaan tersebut mulai dari pembelian bahan-bahan sampai pendistribusian ke kelompok-kelompok, dengan total biaya yang digunakan oleh Uus Saeful Zaman sebesar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah), setelah pekerjaan dilaksanakan, saksi Imas Rochimah AZ sebagai pelaksana pekerjaan sesuai dengan kontrak pekerjaan memohon kepada Terdakwa untuk dilakukan pembayaran, atas permohonan tersebut Terdakwa selaku PPK menyetujui pembayaran pekerjaan kepada saksi Imas Rochimah AZ sebesar Rp597.500.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari hasil pembayaran pekerjaan sebesar Rp597.500.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), setelah

Hal. 40 dari 110 hal. Put. No. 487 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipotong pajak, oleh saksi Imas Rochimah AZ, uang tersebut diserahkan kepada :

1. Uus Saeful Zaman sebesar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah), sebagai pengganti uang modal belanja bahan Input Produksi 1 yang telah dikeluarkan oleh Uus Saeful Zaman.
2. Kepada saksi Ahman Rukman, S.P., sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sebagai tanda terima kasih.
 - Bahwa CV Sumedang Indah meskipun tidak melaksanakan pekerjaan tersebut tetap mendapatkan keuntungan sebesar Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah).
- 2). Pekerjaan pengadaan bahan input produksi 2
 - Bahwa pekerjaan pengadaan bahan input produksi 2 diawali dengan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja/kontrak kerja Nomor 3-2k/SPK.PPK-ADB/2010 tanggal 21 September 2010 antara Terdakwa selaku PPK dengan H. Ading Saripudin selaku Direktur CV Sumber Rejeki Abadi dengan nilai kontrak Rp646.422.500,00 (enam ratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal 21 September 2010 sampai dengan tanggal 19 Desember 2010
 - Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan pengadaan bahan input produksi 2, saksi H. Ading Saripudin bekerjasama dengan saksi Rusdi Ade Thalib selaku Direktur CV Makmur Lestari dalam hal penyertaan modal, sehingga disepakati H. Ading Saripudin mengeluarkan modal sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) sedangkan saksi Rusdi Ade Thalib mengeluarkan modal sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).
 - Bahwa saksi H. Ading Saripudin atas arahan saksi Ahman Rukman, S.P., menyerahkan seluruh pekerjaan tersebut kepada Uus Saeful Zaman, selanjutnya Uus Saeful Zaman melaksanakan pekerjaan tersebut mulai dari pembelian bahan-bahan sampai pendistribusian ke kelompok-kelompok, dengan total biaya yang digunakan oleh Uus Saeful Zaman sebesar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah), setelah pekerjaan dilaksanakan, H. Ading Saripudin yang secara administrasi adalah sebagai pelaksana pekerjaan sesuai dengan kontrak, memohon kepada Terdakwa untuk dilakukan pembayaran, atas permohonan tersebut Terdakwa selaku PPK

Hal. 41 dari 110 hal. Put. No. 487 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyetujui pembayaran pekerjaan kepada H. Ading Saripudin Rp598.350.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa dari hasil pembayaran pekerjaan sebesar Rp598.350.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah dipotong pajak, oleh saksi H. Ading Saripudin uang tersebut diserahkan kepada :

1. Saksi Rusdi Ade Thalib sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), sebagai pengembalian modal belanja bahan input produksi II.
2. Saksi Rusdi Ade Thalib sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai keuntungan.
3. Saksi Uus Saeful Zaman sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sebagai pengganti modal belanja bahan input produksi 1I.
4. Saksi Agustina sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
5. Saksi Ahman Rukman, S.P., sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai tanda terima kasih.

- Bahwa CV Sumber Rejeki Abadi meskipun tidak melaksanakan pekerjaan tersebut tetap mendapatkan keuntungan sebesar Rp68.350.000,00 (enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

3). Pekerjaan pengadaan bahan input produksi 3

- Bahwa pekerjaan pengadaan bahan input produksi 3 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor 03-2I/SPK/PPK-ADB/2010 tanggal 21 September 2010 antara Terdakwa dengan saksi Rusdi Ade Thalib sebagai Direktur CV Makmur Lestari dengan nilai kontrak termasuk PPN sebesar Rp629.715.000,00 (enam ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) dengan jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender yaitu dari tanggal 21 September 2012 sampai dengan tanggal 19 Desember 2010.
- Bahwa saksi Rusdi Ade Thalib atas arahan saksi Ahman Rukman, S.P., menyerahkan seluruh pekerjaan tersebut kepada Uus Saeful Zaman, selanjutnya Uus Saeful Zaman melaksanakan pekerjaan tersebut dengan total biaya yang digunakan oleh Uus Saeful Zaman sebesar Rp485.000.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta



rupiah), setelah pekerjaan dilaksanakan, saksi Rusdi Ade Thalib yang secara administrasi adalah sebagai pelaksana pekerjaan sesuai dengan kontrak, memohon kepada Terdakwa untuk dilakukan pembayaran, atas permohonan tersebut Terdakwa selaku PPK menyetujui pembayaran pekerjaan kepada saksi Rusdi Ade Thalib sebesar Rp597.700.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah)

- Bahwa dari hasil pembayaran pekerjaan sebesar Rp598.350.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah dipotong pajak, oleh saksi Rusdi Ade Thalib uang tersebut diserahkan kepada :

1. Uus Saeful Zaman sebesar Rp485.000.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah).
2. Sopir pembawa barang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
3. Saksi Ahman Rukman, S.P., sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai pinjaman uang.

- Bahwa CV Makmur Lestari meskipun tidak melaksanakan pekerjaan tersebut tetap mendapatkan keuntungan sebesar Rp58.700.000,00 (lima puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).

4). Pekerjaan bahan untuk demonstrasi budidaya ikan hemat bahan dan air

- Bahwa pekerjaan bahan untuk demonstrasi budidaya ikan hemat bahan dan air diawali dengan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor 03-2c/SPK/PPK-ADB/2010 tanggal 03 September 2010 antara Terdakwa dengan saksi Yudi, A.Md., selaku Direktur CV Arrifal dengan nilai kontrak termasuk PPN sebesar Rp160.560.000,00 (seratus enam puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan 90 (sembilan puluh) hari kalender yaitu dari tanggal 03 September 2010 sampai dengan 01 Desember 2010.
- Bahwa saksi Yudi, A.Md., atas arahan saksi Ahman Rukman, S.P., menyerahkan seluruh pekerjaan tersebut kepada Uus Saeful Zaman, selanjutnya Uus Saeful Zaman melaksanakan pekerjaan tersebut, setelah pekerjaan dilaksanakan, saksi Yudi A.Md., yang secara administrasi adalah sebagai pelaksana pekerjaan sesuai dengan kontrak, memohon kepada Terdakwa untuk dilakukan pembayaran, atas permohonan tersebut Terdakwa selaku PPK menyetujui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pekerjaan kepada saksi Rusdi Ade Thalib sebesar Rp148.350.000,00 (seratus empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa dari hasil pembayaran pekerjaan sebesar Rp148.350.000,00 (seratus empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah dipotong pajak, oleh saksi Yudi A.Md., uang tersebut diserahkan kepada :

1. Uus Saeful Zaman sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) untuk biaya pelaksanaan pekerjaan.
2. Saksi Ahman Rukman, S.P., sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai tanda terima kasih.
3. Toto sebagai perantara pekerjaan sebesar Rp20.850.000,00 (dua puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa saksi Yudi A.Md., meskipun tidak melaksanakan pekerjaan tersebut tetap mendapatkan keuntungan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

5). Pekerjaan pengadaan bahan untuk demonstrasi Kolam Air Tenang (KAT)

1.

- Bahwa pekerjaan pengadaan bahan untuk demonstrasi Kolam Air Tenang (KAT) 1 diawali dengan penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak Nomor 03-2m/SPK/PPK-ADB/2010 tanggal 24 September 2010 antara Terdakwa dengan Zubaedah selaku Direktris CV Delta Mandiri dengan nilai kontrak termasuk PPN sebesar Rp321.312.500,00 (tiga ratus dua puluh satu juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan 60 (enam puluh) hari kalender, yaitu sejak tanggal 24 September 2010 sampai dengan 22 November 2010.
- Bahwa Zubaedah, atas arahan saksi Ahman Rukman, S.P., menyerahkan seluruh pekerjaan tersebut kepada Uus Saeful Zaman, selanjutnya Uus Saeful Zaman melaksanakan pekerjaan tersebut, setelah pekerjaan dilaksanakan, Zubaedah yang secara administrasi adalah sebagai pelaksana pekerjaan sesuai dengan kontrak, memohon kepada Terdakwa untuk dilakukan pembayaran, atas permohonan tersebut Terdakwa selaku PPK menyetujui pembayaran pekerjaan kepada Zubaedah sebesar Rp297.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).



- Bahwa dari hasil pembayaran pekerjaan sebesar Rp297.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), setelah dipotong pajak, oleh Zubaedah uang tersebut diserahkan kepada :
 1. Uus Saeful Zaman sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) untuk biaya pelaksanaan pekerjaan.
 2. Saksi Ahman Rukman, S.P., sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sebagai tanda terima kasih.
 3. Taryana sebagai perantara pekerjaan sebesar Rp45.550.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Bahwa CV Delta Mandiri meskipun tidak melaksanakan pekerjaan tersebut tetap mendapatkan keuntungan sebesar Rp5.950.000,00 (lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 6). Pekerjaan bahan untuk demonstrasi Kolam Air Tenang (KAT) 2
- Bahwa pekerjaan bahan untuk demonstrasi Kolam Air Tenang (KAT) 2 diawali dengan penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak Nomor 03-2n/SPK/PPK-ADB/2010 tanggal 13 Oktober 2010 antara Terdakwa dengan saksi Prastiwi Wahyuningsih, S.E., selaku Direktris CV Lumantar yang diwakili oleh Wakil Direktur CV Lumantar yaitu Saksi Iskandar Suharta dengan nilai kontrak termasuk PPN sebesar Rp318.645.000,00 (tiga ratus delapan belas juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan 60 (enam puluh) hari kalender, yaitu sejak tanggal 13 Oktober 2010 sampai dengan 11 Desember 2010.
 - Bahwa saksi Iskandar Suharta, atas arahan saksi Ahman Rukman, S.P., menyerahkan seluruh pekerjaan tersebut kepada Uus Saeful Zaman, saksi Iskandar Suharta hanya menyerahkan modal sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), selanjutnya Uus Saeful Zaman melaksanakan pekerjaan tersebut, setelah pekerjaan dilaksanakan, saksi Iskandar Suharta yang secara administrasi adalah sebagai pelaksana pekerjaan sesuai dengan kontrak, memohon kepada Terdakwa untuk dilakukan pembayaran, atas permohonan tersebut Terdakwa selaku PPK menyetujui pembayaran pekerjaan kepada Iskandar Suharta sebesar Rp298.200.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).
 - Bahwa dari hasil pembayaran pekerjaan sebesar Rp298.200.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah), oleh saksi Iskandar Suharta uang tersebut diserahkan kepada :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uus Saeful Zaman sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) untuk biaya pelaksanaan pekerjaan.
2. Uus Saeful Zaman sebesar Rp27.200.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) sebagai keuntungan pelaksanaan.
3. Andri sebagai perantara pekerjaan sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah).
- Bahwa CV Lumantar meskipun tidak melaksanakan pekerjaan tersebut tetap mendapatkan keuntungan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- 7). Pekerjaan pengadaan bahan pengembangan dari fasilitas Hatchery
 - Bahwa pekerjaan pengadaan bahan pengembangan dari fasilitas Hatchery diawali dengan penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak Nomor 03-2b/SPK/PPK-ADB/2010 tanggal 21 September 2010 antara Terdakwa dengan H. Isro selaku Direktur CV Safari Mukti dengan nilai kontrak termasuk PPN sebesar Rp210.754.000,00 (dua ratus sepuluh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan 75 (tujuh puluh lima) hari kalender, yaitu sejak tanggal 21 September 2010 sampai dengan 04 Desember 2010.
 - Bahwa H. Isro atas arahan saksi Ahman Rukman, S.P., menyerahkan seluruh pekerjaan tersebut kepada Uus Saeful Zaman, selanjutnya Uus Saeful Zaman melaksanakan pekerjaan tersebut, setelah pekerjaan dilaksanakan, saksi H. Isro yang secara administrasi adalah sebagai pelaksana pekerjaan sesuai dengan kontrak, memohon kepada Terdakwa untuk dilakukan pembayaran, atas permohonan tersebut Terdakwa selaku PPK menyetujui pembayaran pekerjaan kepada saksi H. Isro sebesar Rp198.140.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah).
 - Bahwa dari hasil pembayaran pekerjaan sebesar Rp198.140.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah), oleh H. Isro uang tersebut diserahkan kepada :
 1. Uus Saeful Zaman sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) untuk biaya pelaksanaan pekerjaan.
 2. Saksi Ahman Rukman, S.P., dan saksi Agustina sebesar Rp17.640.000,00 (tujuh belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) sebagai tanda terima kasih.
 3. Ajis sebagai perantara pekerjaan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Hal. 46 dari 110 hal. Put. No. 487 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV Safari Mukti meskipun tidak melaksanakan pekerjaan tersebut tetap mendapatkan keuntungan sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah).
- 8). Pekerjaan pengadaan Restocking Perairan Umum
- Bahwa pekerjaan pengadaan Restocking Perairan Umum diawali dengan penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak Nomor 03-2e/SPK/PPK-ADB/2010 tanggal 06 September 2010 antara Terdakwa dengan Chasanah W. Wiwiek selaku Direktris CV Pradipta Utama dengan nilai kontrak termasuk PPN sebesar Rp180.681.500,00 (seratus delapan puluh juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan 90 (sembilan puluh) hari kalender, yaitu sejak tanggal 06 September 2010 sampai dengan 04 Desember 2010.
 - Bahwa saksi Chasanah W Wiwiek, S.T., menyerahkan pekerjaan kepada saksi Imas Rochimah, setelah menerima pekerjaan saksi Imas Rochimah atas arahan saksi Ahman Rukman, S.P., menyerahkan seluruh pekerjaan tersebut kepada Uus Saeful Zaman, selanjutnya Uus Saeful Zaman melaksanakan pekerjaan tersebut, setelah pekerjaan dilaksanakan, saksi Chasanah W Wiwiek, S.T., yang secara administrasi adalah sebagai pelaksana pekerjaan sesuai dengan kontrak, memohon kepada Terdakwa untuk dilakukan pembayaran, atas permohonan tersebut Terdakwa selaku PPK menyetujui pembayaran pekerjaan kepada saksi Chasanah W Wiwiek, S.T., sebesar Rp173.800.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
 - Bahwa dari hasil pembayaran pekerjaan sebesar Rp173.800.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah), oleh Chasanah W Wiwiek, S.T., uang tersebut diserahkan kepada :
 1. Uus Saeful Zaman sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) untuk biaya pelaksanaan pekerjaan.
 2. Uus Saeful Zaman sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai pinjaman.
 3. Saksi Ahman Rukman, S.P., dan saksi Agustina sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sebagai tanda terima kasih.
 4. Saksi Imas Rochimah AZ sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) sebagai keuntungan.

Hal. 47 dari 110 hal. Put. No. 487 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV Pradipta Utama meskipun tidak melaksanakan pekerjaan tersebut tetap mendapatkan keuntungan sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah).
- 9). Pekerjaan pengadaan Cool Box
- Bahwa pekerjaan pengadaan CoolBox diawali dengan penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak Nomor 03-2f/SPK/PPK-ADB/2010 tanggal 27 Agustus 2010 antara Terdakwa dengan saksi Lili Sadeli selaku Direktur CV Konta Mas dengan nilai kontrak termasuk PPN sebesar Rp119.196.000,00 (seratus sembilan belas juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan 60 (enam puluh) hari kalender, yaitu sejak tanggal 27 Agustus 2010 sampai dengan 25 Oktober 2010.
 - Bahwa saksi Lili Sadeli tidak memiliki modal untuk melaksanakan pekerjaan sehingga saksi Lili Sadeli atas arahan dari saksi Yati Yulaenti menyerahkan pekerjaan kepada saksi Nancy Indrawati, selanjutnya saksi Nancy Indrawati melaksanakan pekerjaan tersebut, setelah pekerjaan dilaksanakan, saksi Lili Sadeli yang secara administrasi adalah sebagai pelaksana pekerjaan sesuai dengan kontrak, memohon kepada Terdakwa untuk dilakukan pembayaran, atas permohonan tersebut Terdakwa selaku PPK menyetujui pembayaran pekerjaan kepada saksi Lili Sadeli sebesar Rp108.360.000,00 (seratus delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
 - Bahwa dari hasil pembayaran pekerjaan sebesar Rp108.360.000,00 (seratus delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), oleh saksi Lili Sadeli uang tersebut diserahkan seluruhnya kepada saksi Nancy Indrawati melalui saksi Ir. Yati Yulaenti.
 - Bahwa CV Konta Mas meskipun tidak melaksanakan pekerjaan tersebut tetap mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima dari saksi Ir. Yati Yulaenti.
- 10). Pekerjaan penyediaan perawatan ruang pertemuan penyuluh dan pembudidaya.
- Bahwa pekerjaan penyediaan perawatan ruang pertemuan penyuluh dan pembudidaya diawali dengan penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak Nomor 03-2g/SPK/PPK-ADB/2010 tanggal September 2010 antara Terdakwa dengan saksi Deni Triswan selaku Direktur CV Mitra Sarasa dengan nilai kontrak termasuk PPN sebesar Rp136.510.000,00

Hal. 48 dari 110 hal. Put. No. 487 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus tiga puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan 60 (enam puluh) hari kalender, yaitu sejak tanggal 01 September 2010 sampai dengan 30 Oktober 2010.

- Bahwa saksi Deni Triswan tidak memiliki modal untuk melaksanakan pekerjaan, sehingga saksi Deni Triswan atas arahan dari saksi Yati Yulaenti menyerahkan pekerjaan kepada saksi Nancy Indrawati, selanjutnya saksi Nancy Indrawati melaksanakan pekerjaan tersebut, setelah pekerjaan dilaksanakan, saksi Deni Triswan yang secara administrasi adalah sebagai pelaksana pekerjaan sesuai dengan kontrak, memohon kepada Terdakwa untuk dilakukan pembayaran, atas permohonan tersebut Terdakwa selaku PPK menyetujui pembayaran pekerjaan kepada saksi Deni Triswan sebesar sebesar Rp124.100.000,00 (seratus dua puluh empat juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa dari hasil pembayaran pekerjaan sebesar Rp124.100.000,00 (seratus dua puluh empat juta seratus ribu rupiah), oleh saksi Deni Triswan uang tersebut diserahkan seluruhnya kepada melalui saksi Ir. Yati Yulaenti.
- Bahwa CV Mitra Sarasa meskipun tidak melaksanakan pekerjaan tersebut tetap mendapatkan keuntungan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima dari saksi Nancy Indrawati.
- Bahwa Terdakwa selaku PPK menyetujui pembayaran terhadap pekerjaan-pekerjaan tersebut, walaupun Terdakwa mengetahui bahwa perusahaan yang menerima pembayaran bukan pihak yang melaksanakan pekerjaan.
- Bahwa selain pekerjaan-pekerjaan tersebut di atas, terdapat beberapa pekerjaan yang kontrak pekerjaannya ditandatangani oleh saksi Narba Widjaja, S.P., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek SAFVER tahun 2010, yaitu:
 1. Perluasan Fasilitas Hatchery
Nomor kontrak : 3-3a/SPK/PPK-ADB/2010
Nilai Kontrak : Rp542.400.000,00
Pelaksana pekerjaan : CV Kutamaya Jaya
 2. Pembuatan ruang pertemuan
Nomor kontrak : 3-3b/SPK/PPK-ADB/2010
Nilai kontrak : Rp238.000.000,00
Pelaksana Pekerjaan : CV Sumedang Indah
 3. Pengadaan bahan kampanye konsumsi makan ikan
Nomor kontrak : 3-kkm/PPK-ADB/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nilai kontrak : Rp45.000.000,00
Pelaksana Pekerjaan : CV Adeun Pro
4. Pengadaan Bahan Untuk Demonstrasi Mina Padi
Nomor kontrak : 03-2a/SPK/PPK-ADB/2010
Nilai kontrak : Rp209.240.000,00
Pelaksana pekerjaan : CV Aneka Karya
5. Pelatihan pembudidaya ikan
Nomor kontrak : 03-B/PPK-ADB/2010
Nilai kontrak : Rp978.000.000,00
Pelaksana pekerjaan : Koperasi Mina Karya Sukabumi
6. Persiapan sosial dan pemberdayaan masyarakat
Nomor kontrak : 03-LSM/SPK.PPK-ADB/II/2010
Nilai kontrak : Rp374.000.000,00
Pelaksana Pekerjaan : LSM P3MPP
- Bahwa pada sekira bulan Juli 2010, saksi Narba Widjaja, S.P., pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sumedang, sehingga tugas dan fungsi saksi Narba Widjaja sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek SAFVER juga berakhir. Atas keadaan tersebut Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan, selanjutnya menerbitkan Surat Keputusan yang mengangkat Terdakwa sebagai PJ. Kepala Bidang Perikanan dan Terdakwa melaksanakan tugas dan fungsi PPK pada proyek SAFVER.
- Bahwa dari keenam kegiatan tersebut di atas, pada saat saksi Narba Widjaja, S.P., pensiun masih terdapat kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan atau selesai oleh pelaksana pekerjaan, sehingga tugas dan tanggung jawab saksi Narba Widjaja, S.P., sebagai PPK belum dilaksanakan, oleh karena itu Terdakwa menggantikan saksi Narba Widjaja untuk melaksanakan tugas dan fungsi PPK atas keempat pekerjaan sebagai berikut:
1. Perluasan Fasilitas Hatchery
Nomor kontrak : 3-3a/SPK/PK-ADB/2010
Nilai Kontrak : Rp542.400.000,00
Pelaksana pekerjaan : CV Kutamaya Jaya
2. Pembuatan ruang pertemuan
Nomor kontrak : 3-3b/SPK.PPK-ADB/2010
Nilai kontrak : Rp238.000.000,00
Pelaksana Pekerjaan : CV Sumedang Indah
3. Pelatihan pembudidaya ikan
Nomor kontrak : 03-B/PPK-ADB/2010

Hal. 50 dari 110 hal. Put. No. 487 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai kontrak : Rp978.000.000,00

Pelaksana pekerjaan : Koperasi Mina Karya Sukabumi

4. Persiapan sosial dan pemberdayaan masyarakat

Nomor kontrak : 03-LSM/SPK.PPK-ADB/II/2010

Nilai kontrak : Rp374.000.000,00

Pelaksana Pekerjaan : LSM P3MPP

- Bahwa dalam pelaksanaannya, pekerjaan pelatihan pembudidaya ikan yang tersebut dalam kontrak di atas tidak dikerjakan oleh pelaksana pekerjaan sesuai dengan kontrak pekerjaan, melainkan pelaksanaannya dialihkan atau diserahkan kepada pihak lain yaitu sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan pelatihan pembudidaya ikan diawali dengan saksi Narba Widjaja, S.P., selaku PPK SAFVER mengajukan Surat Permintaan Penawaran Nomor 01-B/PPK-ADB/2010 tanggal 18 Maret 2010 kepada Balai Besar Pengembangan Budi Daya Air Tawar (BBPBAT) Sukabumi yang pokok isinya adalah BBPBAT Sukabumi menjadi pelaksana pekerjaan pelatihan pembudidaya ikan karena dianggap memiliki kualifikasi dan fasilitas pelatihan perikanan memadai dan agar BBPBAT Sukabumi menyampaikan penawaran secara terinci sesuai dengan TOR dan RAB yang diberikan SAFVER Sumedang, selanjutnya Koperasi Mina Karya BBPBAT Sukabumi menyerahkan surat penawaran tertanggal 23 Maret 2010.
- Bahwa saksi Narba Widjaja, S.P., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengetahui bahwa pembuatan surat ini hanya formalitas karena semua telah disiapkan secara swakelola oleh pihak Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang, yang dalam pelaksanaannya dikoordinir oleh saksi Ahman Rukman, S.P.,
- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2010, dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama/Kontrak Nomor 03-B/PPK-ADB/2010 antara saksi Narba Widjaja (PPK SAFVER Sumedang) dengan Ciptoroso, S.Pi., S.Pi., selaku ketua Koperasi Mina Karya BBPBAT Sukabumidengan nilai kontrak sebesar Rp978.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah), untuk melaksanakan kegiatan pelatihan peningkatan produksi yang ditujukan untuk para pembudidaya ikan.
- Bahwa keberadaan kontrak/SPK pekerjaan Pelatihan pembudidaya hanya sebagai formalitas karena pada kenyataannya sebagian besar dilakukan secara swakelola oleh pihak SAFVER. Penandatanganan Surat Perintah Kerja oleh saksi Ciptoroso, S.Pi., dilakukan dengan cara saksi Ciptoroso,

Hal. 51 dari 110 hal. Put. No. 487 K/Pid.Sus/2015



S.Pi., didatangi oleh saksi Ahman Rukman, S.P., kemudian diminta untuk menandatangani kontrak pekerjaan, selanjutnya saksi Ciptoroso, S.Pi., menandatangani kontrak tersebut tanpa mempelajari hak dan kewajiban koperasi Mina Karya dalam kegiatan pelatihan tersebut, demikian juga dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) atas seluruh pelatihan dan magang yang pada kenyataannya sudah dibuat dan dipersiapkan oleh saksi Ahman Rukman, S.P., sehingga saksi Ciptoroso, S.Pi., sebagai Ketua Koperasi hanya tinggal menandatangani RAB seolah-olah dibuat oleh pihak Koperasi.

- Bahwa pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan sesuai dengan Surat Perintah Kerja atau kontrak adalah :
1. Pelatihan Teknis Budidaya ikan sebanyak 7 (tujuh) paket dengan nilai paket Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp294.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah) ;
 2. Pelatihan Minapadi Ikan sebanyak 2 (dua) paket dengan nilai paket Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) ;
 3. Pelatihan Manajemen kualitas air dan kesehatan ikan sebanyak 2 (dua) paket dengan nilai paket Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) ;
 4. Pelatihan teknologi pembenihan ikan konsumsi sebanyak 2 paket dengan nilai paket Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) ;
 5. Pelatihan perikanan berbasis budidaya sebanyak 1 paket dengan nilai paket Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) ;
 6. Magang teknik akuakultur di BBP BAT Sukabumi 2 (dua) paket dengan nilai paket Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah) ;
 7. Magang teknik manajemen akuakultur di pembudidaya ikan sebanyak 2 (dua) paket Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) ;
 8. Magang teknik dan manajemen usaha budidaya ikan hias di Jawa Barat sebanyak 1 (satu) paket dengan nilai Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) ;



9. Magang teknik dan manajemen usaha budidaya ikan hias di Jawa Timur sebanyak 1 (satu) paket dengan nilai Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah) ;

- Bahwa pada kenyataannya Koperasi Mina Karya hanya melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu magang teknik akuakultur di BBPBAT Sukabumi yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2013 sampai dengan tanggal 30 Juli 2013 sebanyak 2 (dua) angkatan seluruhnya 60 (enam puluh) orang, sedangkan 19 (sembilan belas) kegiatan lainnya dilaksanakan langsung secara swakelola oleh Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang.
- Bahwa prosedur pembayaran kegiatan tersebut adalah pada tanggal 31 Mei 2010 dibuat surat yang ditandatangani oleh Koperasi Pegawai Mina Karya BBPBAT Sukabumi dengan Nomor 281.1/KMK/V/2010 yang isinya adalah permohonan pemeriksaan hasil pekerjaan dan pembayaran tahap II, kemudian saksi Narba Widjaja, S.P., sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) mengajukan Surat Nomor 07-B/PPK-ADB/2010 tentang Permintaan Pemeriksaan Kemajuan Hasil Pekerjaan.
- Bahwa pada tanggal 01 Juni 2010 Saksi Ahman Rukman sebagai Ketua Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan membuat laporan pemeriksaan hasil pekerjaan atas kegiatan pelatihan pembudidayaan ikan Nomor 03-II/PPHP/ADB/2010 yang menyatakan kemajuan pekerjaan seolah-olah Koperasi Mina Karya adalah pihak yang menyelesaikan seluruh pekerjaan tersebut, kemudian laporan pemeriksaan hasil pekerjaan atas kegiatan pelatihan pembudidayaan ikan tersebut diserahkan oleh saksi Ahman Rukman kepada saksi Narba Widjaja, S.P., sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa pada tanggal 02 Juni 2010 dilaksanakan serah terima hasil pekerjaan yang tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan antara Ciptoroso, S.Pi., dengan saksi Narba Widjaja, S.P., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang pada intinya menyatakan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan, kemudian saksi Narba Widjaja, S.P., menyetujui permintaan pembayaran untuk kegiatan pelatihan dan magang tahun 2010 tanpa memastikan bagaimana hasil kegiatan pelatihan pembudidayaan ikan dilaksanakan. Pembayaran kegiatan tersebut kemudian dibayarkan dengan tiga kali pencairan melalui SPM LS (Surat Perintah Membayar Langsung) ke rekening Koperasi Mina Karya di Bank BRI Cabang Sukabumi dengan nomor rekening 0092-01-000175-30-1 yang pembayarannya direalisasikan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebesar Rp489.000.000,00 (empat ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) sebagaimana SPM Nomor 00013 tanggal 09-04-2010 dan SPPD Nomor 080473P tanggal 23 April 2010;
 2. Sebesar Rp293.400.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) sebagaimana SPM Nomor 00026 tanggal 12-05-2010 dan SPPD Nomor 080943P tanggal 14 Mei 2010;
 3. Sebesar Rp195.600.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) sebagaimana SPM Nomor 00057 tanggal 13-08-2010 dan SPPD Nomor 08266P tanggal 13 Agustus 2010.
- Bahwa Terdakwa mengetahui untuk semua laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan pembudidayaan ikan tahap tiga tersebut dibuat atas nama Koperasi Mina Karya, meskipun yang melaksanakan adalah saksi Ahman Rukman, S.P.,
 - Bahwa meskipun Terdakwa mengetahui bahwa pekerjaan kegiatan pelatihan pembudidayaan ikan tahap ketiga dilaksanakan oleh saksi Ahman Rukman bukan oleh pihak Koperasi Mina Karya, namun Terdakwa telah menyetujui permohonan pencairan dari pihak Koperasi Mina Karya untuk tahap ketiga sebesar Rp195.600.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) sebagaimana SPM Nomor 00057 tanggal 13-08-2010 dan SPPD Nomor 08266P tanggal 13 Agustus 2010;
 - Bahwa Terdakwa selaku PPK tidak melakukan pengawasan atau pengendalian pelaksanaan pekerjaan dan Terdakwa juga tidak memeriksa atau mengecek kebenaran dari hasil pekerjaan tersebut karena pada kenyataannya, pelaksanaan dari pelaksanaan kegiatan tersebut sebenarnya adalah :
 - 14 (empat belas) paket dilaksanakan di PUSDAI Sumedang dengan lokasi Field trip di kawasan perikanan budidaya atau UPT di Kabupaten Subang , Purwakarta, Cianjur dan Bogor,
 - 1 (satu) kegiatan magang teknik akuakultur di BBP BAT Sukabumi ada 2 (dua) angkatan yang dilaksanakan sekaligus ;
 - Magang teknik dan manajemen budidaya ikan hias Jawa Barat dilaksanakan di Bogor
 - 1 (satu) kegiatan Magang di Jawa Timur dipertanggungjawabkan menjadi 2 (dua) kali kegiatan yaitu magang teknik dan manajemen akuakultur pembudidayaan ikan Tulungagung, Blitar dan Kediri dan Magang Budidaya ikan hias di Tulungagung dan Blitar.

Hal. 54 dari 110 hal. Put. No. 487 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian dari 20 (dua puluh) kegiatan, Koperasi BBPBAT Sukabumi hanya melaksanakan satu kegiatan sedangkan kegiatan lain dilakukan secara swakelola dan penggunaan dana selain untuk pelatihan dan magang kelompok tani juga digunakan untuk pengeluaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
- Bahwa setelah pembayaran pekerjaan diterima oleh saksi Ciptoroso, S.Pi, saksi Ahman Rukman, S.P., meminta agar uang pembayaran pekerjaan tersebut ditransfer ke rekening atas nama saksi Agustina di Bank BCA Cabang Sumedang Nomor 7740136199 sebanyak 3 (tiga) kali transfer yaitu:
 - Pada tanggal 29 April sebesar Rp474.330.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
 - Pada tanggal 20 Mei 2010 sebesar Rp284.560.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)
 - Pada tanggal 18 Agustus 2010 sebesar Rp169.575.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)Dengan jumlah keseluruhan Rp928.465.000,00 (sembilan ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa pelaksanaan kegiatan persiapan sosial dan pemberdayaan masyarakat diawali dengan pada tanggal 18 Februari 2010 dibuat kontrak pekerjaan untuk pekerjaan persiapan sosial dan pemberdayaan masyarakat dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor 03-LSM/SPK.PPK-ADB/II/2010 tanggal 18 Februari 2010 antara saksi Narba Widjaja sebagai PPK dengan Saksi Ir. Sudjana MP dari LSM P3MPP dengan nilai kegiatan sebesar Rp374.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 10 (sepuluh) bulan yaitu sejak tanggal 18 Februari 2010 sampai dengan tanggal 17 Desember 2010.
- Bahwa kegiatan yang harus dilaksanakan dalam pekerjaan persiapan sosial dan pemberdayaan masyarakat adalah :
 1. Persiapan pelaksanaan pekerjaan
 2. Melakukan seleksi pembudidaya ekonomi masyarakat
 3. Pembentukan kelompok
 4. Penyusunan laporan pendahuluan
 5. Diskusi laporan pendahuluan
 6. Penyerahan laporan pendahuluan
 7. Interview penerima manfaat
 8. Pembuatan community action plan
 9. Membuat perjanjian antar kelompok

Hal. 55 dari 110 hal. Put. No. 487 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Penyusunan laporan tengah tahun
 11. Diskusi laporan tengah tahun
 12. Penyerahan laporan tengah tahun
 13. Membantu PIU menyalurkan bantuan Input produksi pada kelompok
 14. Membantu PIU melakukan monitoring
 15. Penyusunan laporan akhir
 16. Diskusi laporan akhir
 17. Penyerahan laporan akhir
 18. Penyusunan laporan bulanan
- Bahwa laporan yang dibuat oleh saksi Ir. Sudjana MP adalah laporan bulanan, laporan antara dan laporan akhir yang kesemuanya secara tertulis yang diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui tim teknis pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten juga Laporan Mingguan yang diserahkan kepada Project Management Consultant (PMC).
 - Bahwa saksi Ir. Sudjana MP telah melakukan permohonan pencairan dana pekerjaan persiapan sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam empat tahap, yaitu:
 1. Sebesar Rp74.800.000,00 (tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) sebagaimana SPM tanggal 03-05-2010 dan SPPD tanggal 08-05-2010;
 2. Sebesar Rp112.200.000,00 (seratus dua belas juta dua ratus ribu rupiah) sebagaimana SPM tanggal 03-08-2010 dan SPPD tanggal 11-08-2010;
 3. Sebesar Rp149.600.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) sebagaimana SPM tanggal 26-11-2010 dan SPPD tanggal 30-11-2010;
 4. Sebesar Rp37.400.000,00 (tujuh puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) sebagaimana SPM tanggal 17-12-2010 dan SPPD tanggal 21-12-2010;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui untuk semua laporan pelaksanaan pekerjaan persiapan sosial dan pemberdayaan masyarakat tahap ke-2, ke-3 dan ke-4 tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, meskipun Terdakwa mengetahui bahwa pelaksanaan pekerjaan persiapan sosial dan pemberdayaan masyarakat tahap ke-2, ke-3 dan ke-4 tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, Terdakwa tetap menyetujui permohonan pencairan Ir. Sujana, M.P., untuk tahap ke-2, ke-3 dan ke-4.
 - Bahwa saksi Ahman Rukman, S.P., sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Persiapan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, telah mengatur sebagian besar tenaga ahli untuk dimasukkan kedalam

Hal. 56 dari 110 hal. Put. No. 487 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga ahli yang termuat didalam kontrak kegiatan persiapan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang seharusnya disediakan oleh pelaksana kegiatan, hal ini mengakibatkan rendahnya hasil kegiatan LSM dan rendahnya kinerja LSM dan hal ini telah diketahui oleh Terdakwa selaku PPK.

- Bahwa Terdakwa selaku PPK tidak melakukan pengawasan atau pengendalian pelaksanaan pekerjaan dan Terdakwa juga tidak memeriksa atau mengecek kebenaran dari hasil pekerjaan tersebut karena pada kenyataannya kegiatan-kegiatan tersebut tidak sebagaimana mestinya dilaksanakan dan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut terdapat penyimpangan yaitu :

1. Hanya 4 (empat) orang tenaga ahli yang bekerja di lapangan dan 4 (empat) orang tenaga ahli tidak aktif yaitu Taufik Muslih, S.P., Ahim Ruswendi, S.P., M.P., Ir. Rika Alfiani dan Ir. Yeyet Setiawati, M.P., namun honor tenaga ahli tetap dibayarkan sesuai dengan jumlah tenaga ahli yang dicantumkan dalam SPK, yaitu 8 (delapan) orang tenaga ahli, akibatnya terjadi pembayaran honor yang berlebih yaitu sebesar 122.500.000,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
 2. Dalam SPK dianggarkan honor bagi jurumudi sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan persiapan sosial dan pemberdayaan masyarakat untuk waktu 10 (sepuluh) bulan dengan anggaran sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), namun selama pelaksanaan kegiatan pada kenyataannya tidak ada juru mudi (sopir), namun honor tersebut telah dibayarkan;
 3. Kepada 4 (empat) orang yang tidak aktif dalam kegiatan telah dilakukan pembayaran biaya perjalanan untuk perjalanan yang tidak mereka lakukan dan terdapat tenaga ahli yang tidak melaksanakan perjalanan sebanyak perjalanan yang sudah dipertanggungjawabkan dan telah dibayar seluruhnya sebesar Rp10.960.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)
 4. Dalam pertanggungjawaban biaya sewa mobil yang dilakukan LSM, telah dibayarkan biaya sewa 2 (dua) buah mobil yaitu Mitsubishi Maven dan Suzuki APV sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun pada kenyataannya kegiatan sewa mobil tersebut tidak dilaksanakan.
- Bahwa pada saat Terdakwa menjabat selaku PPK proyek SAFVER telah menerima sejumlah uang yang tidak sah dari saksi Ir. Sujana, M.P., sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 57 dari 110 hal. Put. No. 487 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dengan cara ditransfer oleh Ir. Sujana, M.P., ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 131-00-06194981 atas nama Yusep Wawan Wastia sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 2. Dengan cara ditransfer oleh Ir. Sujana, M.P., ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 131-00-0476418 atas nama Ir. Leni Lestari sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).
 3. Diberikan secara langsung oleh Ir. Sujana, M.P., kepada Terdakwa di Dinas kantor Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang mencapai Rp2.000.000,00 .
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pekerjaan tersebut Terdakwa tidak melaksanakan tugas-tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) antara lain mengendalikan pelaksanaan perjanjian kontrak dan pelaksanaan kegiatan baik yang bersifat kontraktual maupun non kontraktual.
 - Bahwa Terdakwa hanya menyerahkan proses pemilihan dan penetapan penyedia barang dan jasa dalam proyek SAFVER tahun 2010 kepada panitia pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan pekerjaan tersebut kepada saksi Ahman Rukman, S.P., dan Terdakwa selaku PPK yang menandatangani kontrak atau Surat Perjanjian Kerja dalam pelaksanaannya tidak mengendalikan pelaksanaan masing-masing pekerjaan yang dilaksanakan sebagaimana kontrak oleh penyedia barang/jasa untuk masing-masing kegiatan.
 - Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan jasa pemerintah Pasal 5 mengenai etika pengadaan *juncto* Pasal 32 Ayat (4) penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun kecuali disubkontrakkan kepada penyedia barang jasa/spesialis dan melanggar pakta integritas yang sudah ditandatangani oleh PPK, Panitia pengadaan barang/jasa dan penyedia barang/jasa.
 - Bahwa penerimaan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak oleh Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertentangan dengan Ketentuan Pasal 36 Ayat (3) Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.
 - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80

Hal. 58 dari 110 hal. Put. No. 487 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah diatur bahwa Pejabat Pembuat Komitmen bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya.

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.328.775.850,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut sebagaimana hasil audit investigasi yang dilakukan oleh Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor LHAI-2294/PW10/5/2012 tanggal 03 April 2012, Nomor LHAI-2294/PW10/5/2012 tanggal 03 April 2012 dan Nomor LHAI-2294/PW10/5/2012 tanggal 03 Maret 2012, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran kepada pihak-pihak yang tidak seharusnya sebesar Rp631.440.000,00 (enam ratus tiga puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Kerugian akibat adanya Subkontrak/pengalihan pekerjaan yang tidak sah sebesar Rp604.800.000,00 (enam ratus empat juta delapan ratus ribu rupiah) ;
 - Uang tanda terimakasih dari rekanan pelaksana pengadaan barang dan jasa sebesar Rp26.640.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) ;
2. Pengalihan pekerjaan utama atas 9 (sembilan) paket pengadaan barang dan selisih fisik (kuantitas) yang tidak dapat dipilah perkontrak sebesar Rp190.475.850,00 (seratus sembilan puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Laba Uus Saeful Zaman sebesar Rp87.993.650,00 (delapan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah) ;
 - Nilai kekurangan kuantitas sebesar Rp102.482.200,00 (seratus dua juta empat ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah) ;
3. Pertanggungjawaban pelatihan yang tidak sesuai dengan kontrak dengan Koperasi Mina Karya (KOMIKA) BBP BAT Sukabumi sebesar Rp315.400.000,00 (tiga ratus lima belas juta empat ratus ribu rupiah) ;
4. Terdapat pembayaran biaya LSM untuk kegiatan persiapan sosial dan pemberdayaan masyarakat tidak sesuai realisasi pekerjaan sebesar Rp191.460.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 59 dari 110 hal. Put. No. 487 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang tanggal 17 Maret 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. YUSEP WAWAN WASTIA bin AEP WASTIA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Primair.
2. Menyatakan Terdakwa Ir. YUSEP WAWAN WASTIA bin AEP WASTIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Subsidiar.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. YUSEP WAWAN WASTIA bin AEP WASTIA dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dikurangi selama masa penahanan yang dijalani dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Rutan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang denda, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan membayar uang pengganti sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1). 1 (satu) berkas fotocopy Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang Nomor 06-2a/ BASTB/PPK-ADB/2010, tanggal 14 Juni 2010, yang dilampiri :
 - a). 1 (satu) lembar Surat Ketua Panitia Pemeriksa Barang Nomor 02-II.1/PPB/ADB/VI/2010, tanggal 14 Juni 2010 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Barang.
 - b). 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang Nomor 01-II.1/PPB/ADB/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 berikut lampirannya.
 - c). 1 (satu) lembar Spesifikasi Teknis Barang Pengadaan Bahan untuk Pengembangan Minapadi.
 - d). 3 (tiga) lembar Jadwal Distribusi Barang Pekerjaan Pengadaan Bahan Untuk Pengembangan Mina Padi Kegiatan Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan (SAFVER) pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2010, tertanggal 24 Mei 2010, 14 Juni 2010 dan 28 Mei 2010.
 - e). 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan (SAFVER) pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2010 Nomor 05-2a/PB/ PPK-ADB/2010, tanggal 18 Mei 2010 perihal Pemeriksaan Barang.
 - f). 1 (satu) lembar Surat CV Aneka Karya Nomor 002/PB/AK/VI/2010, tanggal 17 Mei 2010 perihal Permohonan Pemeriksaan Barang .
 - g). 3 (tiga) lembar Rencana Jadwal Distribusi Barang Pekerjaan Pengadaan Bahan Untuk Pengembangan Mina Padi Kegiatan Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan (SAFVER) pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2010, tertanggal 17 Mei 2010.
- 2). 1 (satu) berkas asli Surat Perjanjian Kerja/Kontrak (SPK) Nomor 03-2a/SPK.PPK-ADB/2010, tanggal 12 Mei 2010 antara Pejabat Pembuat

Hal. 61 dari 110 hal. Put. No. 487 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen Kegiatan Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan (SAFVER) di Kabupaten Sumedang dengan CV Aneka Karya.

3). 1 (satu) berkas asli Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang Pekerjaan Pengadaan Bahan Restocking Perairan Umum Kegiatan Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan di Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2010, yang dilampiri :

- a). 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 06-2e/BASTB/PPK-ADB/SMD/ 2010 tanggal 12 November 2010.
- b). Surat Ketua Panitia Pemeriksa Barang Nomor 02-II.7/PPB/ADB/SMD/2010, tanggal 18 November 2010 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Barang.
- c). 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang Nomor 01-II.7/PPB/ADB/SMD/ 2010 tanggal 18 November 2010 berikut lampirannya.
- d). 7 (tujuh) lembar Jadwal Distribusi Barang Pekerjaan Pengadaan Bahan Restocking Perairan Umum Kegiatan Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk ketahanan Pangan dan pengurangan kemiskinan di Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2010, An. Penyedia barang Sdri. Chasanah Widyowati Wiwiek, ST selaku Direktris CV Pradipta Utama.
- e). 1 (satu) lembar Surat Direktis CV Pradipta Utama Nomor 017/PB/PU/SMD/2010, tanggal 02 November 2010 perihal Permohonan Pemeriksaan Barang.

4). 1 (satu) berkas fotocopy Surat Perjanjian Kerja/Kontrak (SPK) Nomor 03-2e/SPK.PPK-ADB/2010, tanggal 06 September 2010 antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan (SAFVER) di Kabupaten Sumedang dengan CV Pradipta Utama.

5). 1 (satu) berkas Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang Pekerjaan Pengadaan Coolbox Kegiatan Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan (SAFVER) di Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2010, yang dilampiri :

- a). 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 06-2f/BASTB/PPK-ADB/2010 tanggal 03 September 2010.

Hal. 62 dari 110 hal. Put. No. 487 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b). Surat Ketua Panitia Pemeriksa Barang Nomor 02-II.2/PPB/ADB/SMD/2010, tanggal 03 September 2010 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Barang.
- c). 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang Nomor 01-II.2/PPB/ADB/SMD/ 2010 tanggal 03 September 2010 berikut 1 (satu) lembar lampirannya.
- d). 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan (SAFVER) di Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2010 Nomor 05-2f/PB/PPK-ADB/2010 tanggal 31 Agustus 2010 Perihal Pemeriksaan Barang Pekerjaan Pengadaan Coolbox.
- e). 1 (satu) lembar Surat Direktur CV Konta Mas Nomor 001/PB/KM/SMD/2010, tanggal 30 Agustus 2010 perihal Permohonan Pemeriksaan Barang Pekerjaan Pengadaan Coolbox.
- 6). 1 (satu) berkas asli Surat Perjanjian Kerja/Kontrak (SPK) Pengadaan Coolbox Nomor 03-2f/SPK/PPK-ADB/2010 tanggal 27 Agustus 2010 antara Pihak Kesatu yaitu Ir. YUSEP W. WASTIA Jabatan Pejabat Pembuat Komitmen, PIU SAFVER di Kabupaten Sumedang dan Pihak Kedua Lili Sadeli selaku Direktur CV Konta Mas.
- 7). 1 (satu) berkas asli 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Penyediaan Peralatan Ruang Pertemuan Penyuluh dan Pembudidaya Nomor 03-2g/SPK/PPK-ADB/2010 tanggal 01 September 2010
- 8). 1 (satu) berkas asli Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Bahan Pengembangan Dari Fasilitas Hatchery Nomor 03-2b/SPK/ PPK-ADB/2010 tanggal 21 September 2010.
- 9). 1 (satu) berkas copy Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang Pekerjaan Pengadaan Bahan Pengembangan Dari Fasilitas Hatchery, Pelaksana CV Safari Mukti.
- 10). 1 (satu) berkas copy Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Pekerjaan Rehab/Peningkatan KAT Nomor 03-3e/SPK/PPK-ADB/2010 tanggal 18 Agustus 2010.
- 11). 1 (satu) berkas asli Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Rehab/Peningkatan KAT, Pelaksana CV Putra Mandiri.
- 12). 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Pekerjaan Pengembangan UPR (Baru) Nomor 03-3d/SPK/PPK-ADB/2010 tanggal 11 Agustus 2010.

Hal. 63 dari 110 hal. Put. No. 487 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13). 1 (satu) berkas copy Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengembangan UPR (BARU), Pelaksana FA GAPIN & CO.
- 14). 1 (satu) berkas copy Data Photo Pekerjaan Pengembangan UPR (Baru)
- 15). 2 (dua) berkas copy sertifikat Bulanan Monthly Certificate (MC) Pekerjaan Pengembangan UPR (Baru), Pelaksana FA GAPIN & CO.
- 16). 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Pekerjaan Bahan Untuk Demonstrasi KAT 1 Nomor 03-2m/SPK/PPK-ADB/2010 tanggal 24 September 2010
- 17). 1 (satu) berkas copy Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang Bahan Untuk Demonstrasi KAT 1, Pelaksana CV Delta Mandiri.
- 18). 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Pekerjaan Bahan Untuk Demonstrasi KAT 2 Nomor 03-2n/SPK/PPK-ADB/2010 tanggal 13 Oktober 2010 berikut lampiran-lampirannya.
- 19). 1 (satu) copy berkas Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Pekerjaan Peningkatan/Perluasan Kantor PIU Nomor 03-3g/SPK/PPK-ADB/2010 tanggal 26 Agustus 2010 berikut lampiran-lampirannya.
- 20). 1 (satu) berkas copy Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang Bahan Untuk Demonstrasi KAT 2, Pelaksana CV Lumantar.
- 21). 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp50.000.000,00 dari saudara Iskandar Suharta diterima oleh Uus Saeful Zaman tanggal 20 Oktober 2010.
- 22). 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Sumedang Nomor Rekening 7740136199 atas nama Agustina saldo terakhir tertulis Rp20.597.216,69.
- 23). 1 (satu) buah Buku Catatan Pemasukan dan pengeluaran Keuangan Sampul Bergambar dan Bertuliskan Cute Animals halaman pertama catatan tanggal 10-4-2010, halaman terakhir catatan tanggal 31-12-2010.
- 24). 1 (satu) buah Buku Catatan Pengeluaran Tahun Anggaran 2010 Keuangan Sampul Bergambar bertuliskan Friendship halaman pertama catatan hari Selasa tanggal 13-4-2010, halaman terakhir catatan hari Selasa tanggal 21-12-2010 jumlah sampai dengan tanggal 21 Desember 2010 Rp133.409.000,00.
- 25). 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari Hj. Imas R. (CV Pradipta Utama) sebesar Rp80.000.000,00 yang ditandatangani oleh saudara Uus Saeful Zaman, S.Pi., tanggal 15 November 2010.

Hal. 64 dari 110 hal. Put. No. 487 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26). 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari Hj. Imas R. (CV Pradipta Utama) sebesar Rp100.000.000,00 yang ditanda tangani oleh saudara Uus Saeful Zaman, S.Pi., tanggal 26 November 2010.
- 27). 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari Hj. Imas R. (CV Sumedang Indah) sebesar Rp180.000.000,00 yang ditandatangani oleh saudara Uus Saeful Zaman, S.Pi., tanggal 05 September 2010.
- 28). 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari Hj. Imas R. (CV Sumedang Indah) sebesar Rp200.000.000,00 yang ditanda tangani oleh saudara Uus Saeful Zaman, S.Pi., tanggal 28 September 2010
- 29). 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari Hj. Imas R. (CV Sumedang Indah) sebesar Rp100.000.000,00 yang ditanda tangani oleh saudara Uus Saeful Zaman, S.Pi., tanggal 26 November 2010.
- 30). 1 (satu) berkas copy Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang Pekerjaan Pengadaan Bahan Input Produksi 2 Kegiatan Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2010, Pelaksana CV Sumber Rejeki Abadi.
- 31). 1 (satu) lembar Nota Penjualan tanggal 29-11-2010 jumlah Rp3.202.440,00.
- 32). 1 (satu) lembar Nota Penjualan tanggal 29-11-2010 jumlah Rp35.993.350,00.
- 33). 1 (satu) lembar Nota Penjualan PT. Matahari Sakti tanggal 03-03-2010 jumlah Rp3.084.000,00.
- 34). 1 (satu) lembar Nota Penjualan PT. Matahari Sakti tanggal 03-03-2010 jumlah Rp35.476.800,00
- 35). 1 (satu) lembar Nota Penjualan Ade Mekar tanggal 20-12-2010 jumlah Rp7.772.500,00
- 36). 1 (satu) lembar Nota Penjualan Ade Mekar tanggal - jumlah Rp243.369.000,00.
- 37). 1 (satu) lembar Nota Penjualan Sumber Jaya Plastik tanggal 5-1-11 jumlah Rp1.090.000,00.
- 38). 1 (satu) lembar Nota Penjualan terpal tanggal 26-10-10 jumlah Rp32.880.000,00.
- 39). 1 (satu) lembar Nota Penjualan Gapokda dan Mina Maju Bersama tanggal - jumlah Rp88.500.000,00.

Hal. 65 dari 110 hal. Put. No. 487 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40). 1 (satu) lembar Nota Penjualan PD. Tawekal tanggal 15 November 2010 jumlah Rp24.000.000,00
- 41). 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 18 November 2010 jumlah Rp3.350.000,00.
- 42). 1 (satu) lembar Nota Penjualan tanggal 18 November 2010 jumlah Rp3.350.000,00
- 43). 1 (satu) lembar Nota Penjualan CV Panjalu Medal Alumunium 1 tanggal 10-11- 2010 jumlah Rp6.600.000,00.
- 44). 1 (satu) lembar Nota Penjualan Kantong Plastik Kembang Lambang Kepuasan tanggal 4-11- 2010 jumlah Rp1.500.000,00.
- 45). 1 (satu) lembar Nota Penjualan Susuk tanggal 29-10- 2010 jumlah Rp77.500,00.
- 46). 1 (satu) lembar Nota Penjualan Plastik Packing tanggal 9-11- 2010 jumlah Rp1.650.000,00.
- 47). 1 (satu) lembar Nota Penjualan Laris tanggal 29-10- 2010 jumlah Rp137.500,00.
- 48). 1 (satu) lembar Nota Penjualan Toko Melati tanggal 16-11- 2010 jumlah Rp35.425.000,00.
- 49). 1 (satu) lembar Nota Penjualan PD. Jaya Putra tanggal 13-12- 2010 jumlah Rp7.080.000,00.
- 50). 1 (satu) lembar Nota Penjualan PD. Jaya Putra tanggal 1-11- 2010 jumlah Rp3.000.000,00.
- 51). 1 (satu) lembar Nota Penjualan Sumber Jaya Plastik tanggal 15-12-10 jumlah Rp2.025.000,00
- 52). 1 (satu) lembar Nota Penjualan PD. Sinar Baru tanggal 10-11-2010 jumlah Rp85.000.000,00
- 53). 1 (satu) lembar kuitansi PD. Sinar Baru tanggal - jumlah Rp85.000.000,00.
- 54). 1 (satu) lembar Nota Penjualan PD. Sinar Baru tanggal 10-11-2010 jumlah Rp4.000.000,00.
- 55). 1 (satu) lembar kuitansi PD. Sinar Baru tanggal - jumlah Rp4.000.000,00.
- 56). 1 (satu) lembar Nota Penjualan PD. Sinar Baru tanggal 18-11-2010 jumlah Rp60.000.000,00
- 57). 1 (satu) lembar kuitansi PD. Sinar Baru tanggal - jumlah Rp60.000.000,00.
- 58). 1 (satu) lembar Nota Penjualan PD. Sinar Baru tanggal 8-11-2010 jumlah Rp54.000.000,00

Hal. 66 dari 110 hal. Put. No. 487 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59). 1 (satu) lembar kuitansi PD. Sinar Baru tanggal - jumlah Rp54.000.000,00.
- 60). 1 (satu) lembar Nota Penjualan PD. Sinar Baru tanggal 10-12-2010 jumlah Rp52.575.000,00
- 61). 1 (satu) lembar kuitansi PD. Sinar Baru tanggal - jumlah Rp52.575.000,00.
- 62). 1 (satu) lembar Nota Penjualan Mina GMT Grup tanggal 14 November 2010 jumlah Rp75.000.000,00
- 63). 1 (satu) lembar kuitansi Mina GMT Grup tanggal - jumlah Rp75.000.000,00.
- 64). 2 (dua) lembar copy kuitansi Embrio tanggal - jumlah Rp10.000.000,00.
- 65). 1 (satu) lembar copy kuitansi Embrio tanggal 25 JAN 2011- jumlah Rp5.450.000,00.
- 66). 1 (satu) lembar copy Nota Penjualan Embrio tanggal - jumlah Rp13.400.000,00.
- 67). 1 (satu) lembar copy Nota Penjualan Embrio tanggal - jumlah Rp9.800.000,00.
- 68). 1 (satu) lembar copy Nota Penjualan Embrio tanggal - jumlah Rp12.250.000,00.
- 69). 1 (satu) lembar copy kuitansi H. Jajang tanggal 07 Januari 2011 jumlah Rp28.000.000,00.
- 70). 1 (satu) lembar copy kuitansi H. Jajang tanggal Januari 2011 jumlah Rp38.225.500,00.
- 71). 1 (satu) lembar copy kuitansi H. Jajang tanggal 03 November 2010 jumlah Rp20.000.000,00.
- 72). 1 (satu) lembar copy kuitansi H. Jajang tanggal 16 Desember 2010 jumlah Rp50.000.000,00
- 73). 1 (satu) lembar Nota Penjualan H. Jajang tanggal - jumlah Rp62.805.000,00.
- 74). 1 (satu) lembar Nota Penjualan H. Jajang tanggal - jumlah Rp21.500.000,00.
- 75). 1 (satu) lembar Nota Penjualan H. Jajang tanggal - jumlah Rp51.920.000,00.
- 76). 1 (satu) lembar Daftar Biaya Operasional Upp dan Perhitungan Rugi Laba tanggal April 2011
- 77). (empat) lembar Daftar Belanja UPP pada Kegiatan Safver ADB 2010 tanggal April 2011

Hal. 67 dari 110 hal. Put. No. 487 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78). 1 (satu) lembar Daftar Jumlah Dana Belanja Yang Diterima UPP Dari Pihak Ketiga/Rekanan tanggal April 2011
- 79). 1 (satu) berkas Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 523/Kep.157-Distan/2004 tanggal 16 Juli 2004 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Pengembangan (UPP) Usaha Perikanan Budidaya Kabupaten Sumedang berikut lampirannya.
- 80). 1 (satu) lembar Nota/Bon Asli pembelian Bekatul (dedek) dari Gudang Ade Mekar di Jalan Lanud S. Sukani Desa Jatisura Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, sebanyak 1.654 kg seharga @ Rp1.100,00/Kg, total seharga Rp1.819.400,00 (satu juta delapan ratus sembilan belas ribu empat ratus rupiah) tertanggal 27 Mei 2010, An. Pembeli Sdr. Suhaya-Sumedang (tercatat Sdr. Sarpan) dengan titipan uang sebesar Rp4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 81). 1 (satu) lembar copy Nota/Bon pelunasan pembelian Bekatul (dedek) dari Gudang Ade Mekar di Jalan Lanud S. Sukani Desa Jatisura Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, pengangkutan pertama sebanyak 1.527 kg dan pengangkutan kedua sebanyak 1.052 Kg total sebanyak 2.579 Kg, seharga @ Rp1.100,00/Kg, total seharga Rp2.836.900,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus rupiah) tertanggal 28 Mei 2010, An. Pembeli Sdr. Suhaya-Sumedang (tercatat Sumedang Sdr. Sarpan), yang dilunasi sebesar Rp4.656.300,00 (empat juta enam ratus lima puluh enam ribu tiga ratus rupiah).
- 82). 1 (satu) lembar copy Nota/Bon pembelian Bekatul (dedek) dari Gudang Ade Mekar di Jalan Lanud S. Sukani Desa Jatisura Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, total sebanyak 7.754 Kg, seharga @ Rp1.100,00/Kg, total seharga Rp8.529.400,00 (delapan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) tertanggal 08 Juni 2010, An. Pembeli Sdr. Suhaya-Sumedang (tercatat Sdr. Sodik-Sumedang).
- 83). 1 (satu) lembar copy Nota/Bon pembelian Bekatul (dedek) dari Gudang Ade Mekar di Jalan Lanud S. Sukani Desa Jatisura Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, total sebanyak 8.000 Kg, seharga @ Rp1.500,00/Kg, total seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tertanggal 20 Desember 2010, An. Pembeli Sdr. Suhaya-Sumedang (tercatat Sumedang).
- 84). 1 (satu) lembar copy Nota/Bon pembelian Bekatul (dedek) dari Gudang Ade Mekar di Jalan Lanud S. Sukani Desa Jatisura Kecamatan

Hal. 68 dari 110 hal. Put. No. 487 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatiwangi Kabupaten Majalengka, total sebanyak 1.500 Kg, seharga @ Rp1.500,00/Kg, total seharga Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 29 Desember 2010, An. Pembeli Sdr. Suhaya-Sumedang (tercatat Sumedang).

- 85). 1 (satu) berkas asli Surat Perjanjian Kerjasama/Kontrak (SPK) Pelatihan Pembudidaya Ikan Nomor 03-B /PPK-ADB/2010 tanggal 29 Maret 2010.
- 86). 7 (tujuh) berkas Laporan Kegiatan Pelatihan Teknis Budidaya Ikan Angkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
- 87). 7 (tujuh) berkas Laporan Kegiatan Pelatihan Mina Padi Angkatan 1, 2.
- 88). 2 (dua) berkas Laporan Kegiatan Pelatihan Manajemen kualitas air & Kesehatan Ikan Angkatan 1, 2.
- 89). 2 (dua) berkas Laporan Kegiatan Pelatihan Pelatihan Teknologi Pembenihan Ikan Konsumsi Angkatan 1, 2.
- 90). 1 (satu) berkas Laporan Kegiatan Pelatihan Pelatihan Pelatihan Perikanan Berbasis Budidaya.
- 91). 2 (dua) berkas Laporan Kegiatan Magang Teknik Akuakultur di BBP BAT Sukabumi Angkatan 1, 2.
- 92). 2 (dua) berkas Laporan Kegiatan Magang Teknik & Manajemen Akuakultur di Pembudidaya Ikan Angkatan 1, 2.
- 93). 1 (satu) berkas Laporan Kegiatan Magang Teknik & Manajemen Usaha Budidaya Ikan Hias di Jawa Barat.
- 94). 1 (satu) berkas Laporan Kegiatan Magang Teknik & Manajemen Usaha Budidaya Ikan Hias di Jawa Timur.
- 95). 3 (tiga) lembar copy bukti transfer ke rekening An. Agustina di BCA Sumedang tanggal 29-4-2010, 20-5-2010 dan tanggal 18-8-2010.
- 96). 2 (dua) lembar asli bukti transfer ke rekening An. Agustina di BCA Sumedang tanggal 29-4-2010, dan tanggal 18-8-2010 dan 1 (satu) lembar copy bukti transfer ke rekening An. Agustina di BCA Sumedang tanggal 20-5-2010.
- 97). 3 (tiga) lembar Asli Rekening Koran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Sukabumi An. Mina Karya Koperasi Jln. Selabintana Nomor 17 BBAT Sukabumi periode 1/04/10-30/04/10, periode 1/08/10-2/09/10, periode 1/05/10-31/05/10.
- 98). 1 (satu) set copy kertas kerja RKA-KL 15 Oktober 2010 Tahun Anggaran 2010 Satuan Kerja Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan Kabupaten Sumedang.

Hal. 69 dari 110 hal. Put. No. 487 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 99). 1 (satu) set asli Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 Nomor 0212/032-04.4/-/2010 Satuan Kerja Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan Kabupaten Sumedang.
- 100).1 (satu) set asli Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 523/Kep.17-Disnakan/2010 tanggal 10 Februari 2010 tentang Pembentukan Komite Penasehat Wilayah (Regional Advisory Committee), Unit Pelaksana Proyek (Project Implementation Unit/PIU), dan Unsur Pengelola Keuangan Satuan Kerja Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan (SAFVER) di Kabupaten Sumedang.
- 101).1 (satu) set asli Surat Penetapan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang Nomor : 523/322/Disnakan tanggal 31 Maret 2010 tentang Kelompok Penerima Manfaat (Pokmaman) Proyek SAFVER di Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2010.
- 102).1 (satu) set asli Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2010 Nomor 800/Kep.05/SAFVER/2010 tanggal 17 Februari 2010 tentang Pembentukan Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Panitia Pemeriksa Barang, dan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan, Panitia Penilai Kerja PPBM dan Panitia Penilai Kinerja LSM Satuan Kerja Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2010.
- 103).1 (satu) set asli Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Pekerjaan Persiapan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Nomor 03-LSM/SPK.PPK-ADB/II/2010 tanggal 18 Februari 2010.
- 104).Asli Laporan Pertanggungjawaban LSM P3MPP Bulanan I sampai dengan Tahun Anggaran 2010.
- 105).Asli Laporan Akhir tahun LSM P3MPP TA. 2010.
- 106).Asli Surat Setoran Bukan Pajak Nomor 01 tanggal 28 Maret 2012 dari Departemen Keuangan RI Ditjen perbendaharaan KPPN Sumedang atas nama WP Ida WidAyati (Bendahara Satker PBBKP2K).
- 107).1 (satu) set asli BA Pemeriksaan dan serah terima hasil pekerjaan untuk kegiatan pelatihan Pembudidaya Ikan Tahun Anggaran 2010.
- 108).1 (satu) set asli BA Pemeriksaan dan serah terima hasil pekerjaan untuk kegiatan Kegiatan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2010.

Hal. 70 dari 110 hal. Put. No. 487 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 109).1 (satu) set copy Surat Perjanjian Kerja/Kontrak dan Berita Acara Pemeriksaan dan serah terima Hasil Pekerjaan Bahan Input Produksi 1 An. CV Sumedang Indah.
- 110).1 (satu) set asli Surat Perjanjian Kerja/Kontrak dan Berita Acara Pemeriksaan dan serah terima Hasil Pekerjaan Bahan Input Produksi 2 An. CV Sumber Rejeki Abadi.
- 111).1 (satu) set asli Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Berita Acara Pemeriksaan dan serah terima Hasil Pekerjaan Bahan Input Produksi 3 An. CV Makmur Lestari.
- 112).1 (satu) lembar copy surat Menteri Keuangan RI kepada Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor S-368/MK.010/2006 tanggal 29 Agustus 2006 Hal Penilaian atas Usulan Proyek Sustainable Aquaculture Development for Food Security and Poverty Reduction (SAFVER) Programme.
- 113).1 (satu) set Petikan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.67/MEN/KU.611/2010 tanggal 08 Juli 2010 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.02/Men/Ku/611/2010 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota Dana Tugas Pembantuan Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2010.
- 114).1 (satu) set copy Loan Agreement, Loan Number 2285-INO (SF).
- 115).1 (satu) set copy Pedoman Umum Proyek Pengembangan Akuakultur Berkelanjutan Untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan.
- 116).1 (satu) set copy Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Proyek SAFVER.
- 117).1 (satu) set copy Panduan Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Proyek SAFVER.
- 118).1 (satu) set copy Procurement Guidelines ADB.
- 119).1 (satu) set copy User's Guide Procurement of Works, Small Contracts Standard Bidding Document ADB.
- 120).1 (satu) set copy Guidelines on the Use of Consultants by Asian Development Bank and Its Borrowers.
- 121).1 (satu) set copy ADB Guide on Bid Evaluation.

Hal. 71 dari 110 hal. Put. No. 487 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 122).1 (satu) berkas copy buku Pengeluaran 2010 halaman pertama catatan tanggal 10-4-2010, halaman terakhir catatan tanggal 31-12-2010 (dilegalisir oleh Sdr. Agustina).
- 123).1 (satu) lembar copy kuitansi Yayasan Pusat Dakwah Islam Sumedang penerimaan uang dari Panitia Pelatihan Dinas Peternakan dan Perikanan tanggal 27 April 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk Uang Muka Sewa Gedung (Kamar dan Ruang Belajar) diterima dan ditandatangani oleh Bendahara (Unar), diketahui dan ditanda tangani oleh Ketua Umum KH. M. E. Sulaeman, S.Ag. (dilegalisir oleh Sdr. Agustina).
- 124).1 (satu) lembar copy kuitansi Yayasan Pusat Dakwah Islam Sumedang penerimaan uang dari Panitia Pelatihan Dinas Peternakan dan Perikanan tanggal 08 Juni 2010 sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) untuk Pelunasan Sewa Gedung (Kamar dan Ruang Belajar) diterima dan ditanda tangani oleh Bendahara (UNAR), diketahui dan ditanda tangani oleh Ketua Umum KH. M. E. Sulaeman, S.Ag. (dilegalisir oleh Sdr. Agustina).
- 125).1 (satu) lembar copy kuitansi penerimaan uang dari Panitia Pelatihan Dinas Peternakan dan Perikanan tanggal 27 April 2010 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk uang muka ke-1 Untuk Jamuan Kegiatan Pelatihan Petani Ikan diterima dan ditanda tangani oleh Unar (dilegalisir oleh Sdr. Agustina).
- 126).1 (satu) lembar copy kuitansi penerimaan uang dari Panitia Pelatihan Dinas Peternakan dan Perikanan tanggal 20 Mei 2010 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk Tambahan Uang muka ke-2 Untuk Jamuan Kegiatan Pelatihan Petani Ikan diterima dan ditanda tangani oleh Unar (dilegalisir oleh Sdr. Agustina).
- 127).1 (satu) lembar copy kuitansi penerimaan uang dari Panitia Pelatihan Dinas Peternakan dan Perikanan tanggal 08 Juni 2010 sebesar Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) untuk Pelunasan Jamuan Kegiatan Pelatihan Petani Ikan diterima dan ditanda tangani oleh Unar (dilegalisir oleh Sdr. Agustina).
- 128).1 (satu) set copy tulisan tangan Rincian Sewa Gedung oleh Dinas Perikanan tahun 2010 dan Rekapitulasi Jamuan Dinas Perikanan Tahun 2010 (dilegalisir oleh Sdr. Agustina).
- 129).1 (satu) berkas asli Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor 01 tanggal 28 Maret 2012 dari Departemen Keuangan RI Ditjen perbendaharaan

Hal. 72 dari 110 hal. Put. No. 487 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPPN Sumedang atas nama Wajib Setor/Ben Ida WidAyati (Bendahara Satker PBBKP2K) setoran sebesar Rp191.460.000,00 (seratus Sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) ke rekening Kas Negara Nomor 601269411 (An. Dirjen Perbendaharaan Depkeu) Lembar 5.

130).1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/Inkaso PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. tanggal 19-2-2010 tentang setoran tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Penerima Manan Pramono Nomor rekening 1360006482597.

131).1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/Inkaso PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. tanggal 01-10-2010 tentang setoran tunai sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) kepada Penerima Leni Lestari, Ir. Nomor rekening 1310004764819.

132).1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/Inkaso PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. tanggal 8-9-2010 tentang setoran tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Penerima Yusep W. Wastia Nomor rekening 1310006194981.

133).1 (satu) lembar asli bukti transfer ATM BCA tanggal 11/02/10 Nomor Urut 879 ke Rekening 7740136199 atas nama Agustina jumlah Rp2.500.000.00 (tulisan telah pudar) dan 1 (satu) lembar copy bukti transfer ATM BCA tanggal 11/02/10 Nomor Urut 879 ke Rekening 7740136199 atas nama Agustina jumlah Rp2.500.000.00.

134).1 (satu) lembar asli bukti transfer ATM BCA tanggal 28/04/10 Nomor Urut 879 ke Rekening 7740136199 atas nama Agustina jumlah Rp10.000.000.00 (tulisan telah pudar) dan 1 (satu) lembar copy bukti transfer ATM BCA tanggal 28/04/10 Nomor Urut 879 ke Rekening 7740136199 atas nama Agustina jumlah Rp10.000.000.00.

135).1 (satu) lembar asli bukti transfer ATM BCA tanggal 09/02/10 Nomor Urut 879 ke Rekening 7740136199 atas nama Agustina jumlah Rp5.000.000.00 (tulisan telah pudar) dan 1 (satu) lembar copy bukti transfer ATM BCA tanggal 09/02/10 Nomor Urut 879 ke Rekening 7740136199 atas nama Agustina jumlah Rp5.000.000.00.

Digunakan dalam perkara Dodi Sugriwa bin Rachmat Atun ;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Hal. 73 dari 110 hal. Put. No. 487 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 129/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg., tanggal 17 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. YUSEP WAWAN WASTIA bin AEP WASTIA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa Ir. YUSEP WAWAN WASTIA bin AEP WASTIA dari semua dakwaan.
3. Memulihkan (merehabilitasi) Terdakwa atas segala hak dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
4. Membebaskan Terdakwa dari penahanan Kota.
5. Menyatakan barang bukti tersebut di bawah ini, berupa :
 - 1). 1 (satu) berkas fotocopy Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang Nomor 06-2a/ BASTB/PPK-ADB/2010, tanggal 14 Juni 2010, yang dilampiri :
 - a). 1 (satu) lembar Surat Ketua Panitia Pemeriksa Barang Nomor 02-II.1/PPB/ADB/VI/2010, tanggal 14 Juni 2010 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Barang.
 - b). 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang Nomor 01-II.1/PPB/ADB/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 berikut lampirannya.
 - c). 1 (satu) lembar Spesifikasi Teknis Barang Pengadaan Bahan untuk Pengembangan Minapadi.
 - d). 3 (tiga) lembar Jadwal Distribusi Barang Pekerjaan Pengadaan Bahan Untuk Pengembangan Mina Padi Kegiatan Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan (SAFVER) pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2010, tertanggal 24 Mei 2010, 14 Juni 2010 dan 28 Mei 2010.
 - e). 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan (SAFVER) pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2010 Nomor 05-2a/PB/ PPK-ADB/2010, tanggal 18 Mei 2010 perihal Pemeriksaan Barang.
 - f). 1 (satu) lembar Surat CV Aneka Karya Nomor 002/PB/AK/VI/2010, tanggal 17 Mei 2010 perihal Permohonan Pemeriksaan Barang .

Hal. 74 dari 110 hal. Put. No. 487 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g). 3 (tiga) lembar Rencana Jadwal Distribusi Barang Pekerjaan Pengadaan Bahan Untuk Pengembangan Mina Padi Kegiatan Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan (SAFVER) pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2010, tertanggal 17 Mei 2010.
- 2). 1 (satu) berkas asli Surat Perjanjian Kerja/Kontrak (SPK) Nomor 03-2a/SPK.PPK-ADB/2010, tanggal 12 Mei 2010 antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan (SAFVER) di Kabupaten Sumedang dengan CV Aneka Karya.
- 3). 1 (satu) berkas asli Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang Pekerjaan Pengadaan Bahan Restocking Perairan Umum Kegiatan Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan di Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2010, yang dilampiri :
- a). 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 06-2e/BASTB/PPK-ADB/SMD/ 2010 tanggal 12 November 2010.
- b). Surat Ketua Panitia Pemeriksa Barang Nomor 02-II.7/PPB/ADB/SMD/2010, tanggal 18 November 2010 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Barang.
- c). 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang Nomor 01-II.7/PPB/ADB/SMD/ 2010 tanggal 18 November 2010 berikut lampirannya.
- d). 7 (tujuh) lembar Jadwal Distribusi Barang Pekerjaan Pengadaan Bahan Restocking Perairan Umum Kegiatan Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk ketahanan Pangan dan pengurangan kemiskinan di Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2010, An. Penyedia barang Sdri. Chasanah Widyowati Wiwiek, ST selaku Direktris CV Pradipta Utama.
- e). 1 (satu) lembar Surat Direktis CV Pradipta Utama Nomor 017/PB/PU/SMD/2010, tanggal 02 November 2010 perihal Permohonan Pemeriksaan Barang.
- 4). 1 (satu) berkas fotocopy Surat Perjanjian Kerja/Kontrak (SPK) Nomor 03-2e/SPK.PPK-ADB/2010, tanggal 06 September 2010 antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengembangan Budidaya Berkelanjutan

Hal. 75 dari 110 hal. Put. No. 487 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan (SAFVER) di Kabupaten Sumedang dengan CV Pradipta Utama.

- 5). 1 (satu) berkas Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang Pekerjaan Pengadaan Coolbox Kegiatan Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan (SAFVER) di Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2010, yang dilampiri :
 - a). 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 06-2f/BASTB/PPK-ADB/2010 tanggal 03 September 2010.
 - b). Surat Ketua Panitia Pemeriksa Barang Nomor 02-II.2/PPB/ADB/SMD/2010, tanggal 03 September 2010 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Barang.
 - c). 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang Nomor 01-II.2/PPB/ADB/SMD/ 2010 tanggal 03 September 2010 berikut 1 (satu) lembar lampirannya.
 - d). 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan (SAFVER) di Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2010 Nomor 05-2f/PB/PPK-ADB/2010 tanggal 31 Agustus 2010 Perihal Pemeriksaan Barang Pekerjaan Pengadaan Coolbox.
 - e). 1 (satu) lembar Surat Direktur CV Konta Mas Nomor 001/PB/KM/SMD/2010, tanggal 30 Agustus 2010 perihal Permohonan Pemeriksaan Barang Pekerjaan Pengadaan Coolbox.
- 6). 1 (satu) berkas asli Surat Perjanjian Kerja/Kontrak (SPK) Pengadaan Coolbox Nomor 03-2f/SPK/PPK-ADB/2010 tanggal 27 Agustus 2010 antara Pihak Kesatu yaitu Ir. YUSEP W. WASTIA Jabatan Pejabat Pembuat Komitmen, PIU SAFVER di Kabupaten Sumedang dan Pihak Kedua Lili Sadeli selaku Direktur CV Konta Mas.
- 7). 1 (satu) berkas asli 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Penyediaan Peralatan Ruang Pertemuan Penyuluh dan Pembudidaya Nomor 03-2g/SPK/PPK-ADB/2010 tanggal 01 September 2010
- 8). 1 (satu) berkas asli Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Bahan Pengembangan Dari Fasilitas Hatchery Nomor 03-2b/SPK/ PPK-ADB/2010 tanggal 21 September 2010.

Hal. 76 dari 110 hal. Put. No. 487 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9). 1 (satu) berkas copy Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang Pekerjaan Pengadaan Bahan Pengembangan Dari Fasilitas Hatchery, Pelaksana CV Safari Mukti.
- 10). 1 (satu) berkas copy Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Pekerjaan Rehab/Peningkatan KAT Nomor 03-3e/SPK/PPK-ADB/2010 tanggal 18 Agustus 2010.
- 11). 1 (satu) berkas asli Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Rehab/Peningkatan KAT, Pelaksana CV Putra Mandiri.
- 12). 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Pekerjaan Pengembangan UPR (Baru) Nomor 03-3d/SPK/PPK-ADB/2010 tanggal 11 Agustus 2010.
- 13). 1 (satu) berkas copy Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengembangan UPR (BARU), Pelaksana FA GAPIN & CO.
- 14). 1 (satu) berkas copy Data Photo Pekerjaan Pengembangan UPR (Baru)
- 15). 2 (dua) berkas copy sertifikat Bulanan Monthly Certificate (MC) Pekerjaan Pengembangan UPR (Baru), Pelaksana FA GAPIN & CO.
- 16). 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Pekerjaan Bahan Untuk Demonstrasi KAT 1 Nomor 03-2m/SPK/PPK-ADB/2010 tanggal 24 September 2010
- 17). 1 (satu) berkas copy Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang Bahan Untuk Demonstrasi KAT 1, Pelaksana CV Delta Mandiri.
- 18). 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Pekerjaan Bahan Untuk Demonstrasi KAT 2 Nomor 03-2n/SPK/PPK-ADB/2010 tanggal 13 Oktober 2010 berikut lampiran-lampirannya.
- 19). 1 (satu) copy berkas Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Pekerjaan Peningkatan/Perluasan Kantor PIU Nomor 03-3g/SPK/PPK-ADB/2010 tanggal 26 Agustus 2010 berikut lampiran-lampirannya.
- 20). 1 (satu) berkas copy Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang Bahan Untuk Demonstrasi KAT 2, Pelaksana CV Lumantar.
- 21). 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp50.000.000,00 dari saudara Iskandar Suharta diterima oleh Uus Saeful Zaman tanggal 20 Oktober 2010.
- 22). 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Sumedang Nomor Rekening 7740136199 atas nama Agustina saldo terakhir tertulis Rp20.597.216,69.
- 23). 1 (satu) buah Buku Catatan Pemasukan dan pengeluaran Keuangan Sampul Bergambar dan Bertuliskan Cute Animals halaman pertama catatan tanggal 10-4-2010, halaman terakhir catatan tanggal 31-12-2010.

Hal. 77 dari 110 hal. Put. No. 487 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24). 1 (satu) buah Buku Catatan Pengeluaran Tahun Anggaran 2010 Keuangan Sampul Bergambar bertuliskan Friendship halaman pertama catatan hari Selasa tanggal 13-4-2010, halaman terakhir catatan hari Selasa tanggal 21-12-2010 jumlah sampai dengan tanggal 21 Desember 2010 Rp133.409.000,00.
- 25). 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari Hj. Imas R. (CV Pradipta Utama) sebesar Rp80.000.000,00 yang ditandatangani oleh saudara Uus Saeful Zaman, S.Pi., tanggal 15 November 2010.
- 26). 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari Hj. Imas R. (CV Pradipta Utama) sebesar Rp100.000.000,00 yang ditanda tangani oleh saudara Uus Saeful Zaman, S.Pi., tanggal 26 November 2010.
- 27). 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari Hj. Imas R. (CV Sumedang Indah) sebesar Rp180.000.000,00 yang ditandatangani oleh saudara Uus Saeful Zaman, S.Pi., tanggal 05 September 2010.
- 28). 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari Hj. Imas R. (CV Sumedang Indah) sebesar Rp200.000.000,00 yang ditanda tangani oleh saudara Uus Saeful Zaman, S.Pi., tanggal 28 September 2010
- 29). 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari Hj. Imas R. (CV Sumedang Indah) sebesar Rp100.000.000,00 yang ditanda tangani oleh saudara Uus Saeful Zaman, S.Pi., tanggal 26 November 2010.
- 30). 1 (satu) berkas copy Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang Pekerjaan Pengadaan Bahan Input Produksi 2 Kegiatan Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2010, Pelaksana CV Sumber Rejeki Abadi.
- 31). 1 (satu) lembar Nota Penjualan tanggal 29-11-2010 jumlah Rp3.202.440,00.
- 32). 1 (satu) lembar Nota Penjualan tanggal 29-11-2010 jumlah Rp35.993.350,00.
- 33). 1 (satu) lembar Nota Penjualan PT. Matahari Sakti tanggal 03-03-2010 jumlah Rp3.084.000,00.
- 34). 1 (satu) lembar Nota Penjualan PT. Matahari Sakti tanggal 03-03-2010 jumlah Rp35.476.800,00
- 35). 1 (satu) lembar Nota Penjualan Ade Mekar tanggal 20-12-2010 jumlah Rp7.772.500,00

Hal. 78 dari 110 hal. Put. No. 487 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36). 1 (satu) lembar Nota Penjualan Ade Mekar tanggal - jumlah Rp243.369.000,00.
- 37). 1 (satu) lembar Nota Penjualan Sumber Jaya Plastik tanggal 5-1-11 jumlah Rp1.090.000,00.
- 38). 1 (satu) lembar Nota Penjualan terpal tanggal 26-10-10 jumlah Rp32.880.000,00.
- 39). 1 (satu) lembar Nota Penjualan Gapokda dan Mina Maju Bersama tanggal - jumlah Rp88.500.000,00.
- 40). 1 (satu) lembar Nota Penjualan PD. Tawekal tanggal 15 November 2010 jumlah Rp24.000.000,00
- 41). 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 18 November 2010 jumlah Rp3.350.000,00.
- 42). 1 (satu) lembar Nota Penjualan tanggal 18 November 2010 jumlah Rp3.350.000,00
- 43). 1 (satu) lembar Nota Penjualan CV Panjalu Medal Alumunium 1 tanggal 10-11- 2010 jumlah Rp6.600.000,00.
- 44). 1 (satu) lembar Nota Penjualan Kantong Plastik Kembang Lambang Kepuasan tanggal 4-11- 2010 jumlah Rp1.500.000,00.
- 45). 1 (satu) lembar Nota Penjualan Susuk tanggal 29-10- 2010 jumlah Rp77.500,00.
- 46). 1 (satu) lembar Nota Penjualan Plastik Packing tanggal 9-11- 2010 jumlah Rp1.650.000,00.
- 47). 1 (satu) lembar Nota Penjualan Laris tanggal 29-10- 2010 jumlah Rp137.500,00.
- 48). 1 (satu) lembar Nota Penjualan Toko Melati tanggal 16-11- 2010 jumlah Rp35.425.000,00.
- 49). 1 (satu) lembar Nota Penjualan PD. Jaya Putra tanggal 13-12- 2010 jumlah Rp7.080.000,00.
- 50). 1 (satu) lembar Nota Penjualan PD. Jaya Putra tanggal 1-11- 2010 jumlah Rp3.000.000,00.
- 51). 1 (satu) lembar Nota Penjualan Sumber Jaya Plastik tanggal 15-12-10 jumlah Rp2.025.000,00
- 52). 1 (satu) lembar Nota Penjualan PD. Sinar Baru tanggal 10-11-2010 jumlah Rp85.000.000,00
- 53). 1 (satu) lembar kuitansi PD. Sinar Baru tanggal - jumlah Rp85.000.000,00.

Hal. 79 dari 110 hal. Put. No. 487 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54). 1 (satu) lembar Nota Penjualan PD. Sinar Baru tanggal 10-11-2010
jumlah Rp4.000.000,00.
- 55). 1 (satu) lembar kuitansi PD. Sinar Baru tanggal - jumlah Rp4.000.000,00.
- 56). 1 (satu) lembar Nota Penjualan PD. Sinar Baru tanggal 18-11-2010
jumlah Rp60.000.000,00
- 57). 1 (satu) lembar kuitansi PD. Sinar Baru tanggal - jumlah
Rp60.000.000,00.
- 58). 1 (satu) lembar Nota Penjualan PD. Sinar Baru tanggal 8-11-2010 jumlah
Rp54.000.000,00
- 59). 1 (satu) lembar kuitansi PD. Sinar Baru tanggal - jumlah
Rp54.000.000,00.
- 60). 1 (satu) lembar Nota Penjualan PD. Sinar Baru tanggal 10-12-2010
jumlah Rp52.575.000,00
- 61). 1 (satu) lembar kuitansi PD. Sinar Baru tanggal - jumlah
Rp52.575.000,00.
- 62). 1 (satu) lembar Nota Penjualan Mina GMT Grup tanggal 14 November
2010 jumlah Rp75.000.000,00
- 63). 1 (satu) lembar kuitansi Mina GMT Grup tanggal - jumlah
Rp75.000.000,00.
- 64). 2 (dua) lembar copy kuitansi Embrio tanggal - jumlah Rp10.000.000,00.
- 65). 1 (satu) lembar copy kuitansi Embrio tanggal 25 JAN 2011- jumlah
Rp5.450.000,00.
- 66). 1 (satu) lembar copy Nota Penjualan Embrio tanggal - jumlah
Rp13.400.000,00.
- 67). 1 (satu) lembar copy Nota Penjualan Embrio tanggal - jumlah
Rp9.800.000,00.
- 68). 1 (satu) lembar copy Nota Penjualan Embrio tanggal - jumlah
Rp12.250.000,00.
- 69). 1 (satu) lembar copy kuitansi H. Jajang tanggal 07 Januari 2011 jumlah
Rp28.000.000,00.
- 70). 1 (satu) lembar copy kuitansi H. Jajang tanggal Januari 2011 jumlah
Rp38.225.500,00.
- 71). 1 (satu) lembar copy kuitansi H. Jajang tanggal 03 November 2010
jumlah Rp20.000.000,00.
- 72). 1 (satu) lembar copy kuitansi H. Jajang tanggal 16 Desember 2010
jumlah Rp50.000.000,00

Hal. 80 dari 110 hal. Put. No. 487 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73). 1 (satu) lembar Nota Penjualan H. Jajang tanggal - jumlah Rp62.805.000,00.
- 74). 1 (satu) lembar Nota Penjualan H. Jajang tanggal - jumlah Rp21.500.000,00.
- 75). 1 (satu) lembar Nota Penjualan H. Jajang tanggal - jumlah Rp51.920.000,00.
- 76). 1 (satu) lembar Daftar Biaya Operasional Upp dan Perhitungan Rugi Laba tanggal April 2011
- 77). (empat) lembar Daftar Belanja UPP pada Kegiatan Safver ADB 2010 tanggal April 2011
- 78). 1 (satu) lembar Daftar Jumlah Dana Belanja Yang Diterima UPP Dari Pihak Ketiga/Rekanan tanggal April 2011
- 79). 1 (satu) berkas Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 523/Kep.157-Distan/2004 tanggal 16 Juli 2004 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Pengembangan (UPP) Usaha Perikanan Budidaya Kabupaten Sumedang berikut lampirannya.
- 80). 1 (satu) lembar Nota/Bon Asli pembelian Bekatul (dedek) dari Gudang Ade Mekar di Jalan Lanud S. Sukani Desa Jatisura Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, sebanyak 1.654 kg seharga @ Rp1.100,00/Kg, total seharga Rp1.819.400,00 (satu juta delapan ratus sembilan belas ribu empat ratus rupiah) tertanggal 27 Mei 2010, An. Pembeli Sdr. Suhaya-Sumedang (tercatat Sdr. Sarpan) dengan titipan uang sebesar Rp4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 81). 1 (satu) lembar copy Nota/Bon pelunasan pembelian Bekatul (dedek) dari Gudang Ade Mekar di Jalan Lanud S. Sukani Desa Jatisura Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, pengangkutan pertama sebanyak 1.527 kg dan pengangkutan kedua sebanyak 1.052 Kg total sebanyak 2.579 Kg, seharga @ Rp1.100,00/Kg, total seharga Rp2.836.900,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus rupiah) tertanggal 28 Mei 2010, An. Pembeli Sdr. Suhaya-Sumedang (tercatat Sumedang Sdr. Sarpan), yang dilunasi sebesar Rp4.656.300,00 (empat juta enam ratus lima puluh enam ribu tiga ratus rupiah).
- 82). 1 (satu) lembar copy Nota/Bon pembelian Bekatul (dedek) dari Gudang Ade Mekar di Jalan Lanud S. Sukani Desa Jatisura Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, total sebanyak 7.754 Kg, seharga @ Rp1.100,00/Kg, total seharga Rp8.529.400,00 (delapan juta lima ratus

Hal. 81 dari 110 hal. Put. No. 487 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) tertanggal 08 Juni 2010, An. Pembeli Sdr. Suhaya-Sumedang (tercatat Sdr. Sodik-Sumedang).
- 83). 1 (satu) lembar copy Nota/Bon pembelian Bekatul (dedek) dari Gudang Ade Mekar di Jalan Lanud S. Sukani Desa Jatisura Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, total sebanyak 8.000 Kg, seharga @ Rp1.500,00/Kg, total seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tertanggal 20 Desember 2010, An. Pembeli Sdr. Suhaya-Sumedang (tercatat Sumedang).
- 84). 1 (satu) lembar copy Nota/Bon pembelian Bekatul (dedek) dari Gudang Ade Mekar di Jalan Lanud S. Sukani Desa Jatisura Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, total sebanyak 1.500 Kg, seharga @ Rp1.500,00/Kg, total seharga Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 29 Desember 2010, An. Pembeli Sdr. Suhaya-Sumedang (tercatat Sumedang).
- 85). 1 (satu) berkas asli Surat Perjanjian Kerjasama/Kontrak (SPK) Pelatihan Pembudidaya Ikan Nomor 03-B /PPK-ADB/2010 tanggal 29 Maret 2010.
- 86). 7 (tujuh) berkas Laporan Kegiatan Pelatihan Teknis Budidaya Ikan Angkatan 1, 2, 3, 4 ,5 ,6 ,7.
- 87). 7 (tujuh) berkas Laporan Kegiatan Pelatihan Mina Padi Angkatan 1, 2.
- 88). 2 (dua) berkas Laporan Kegiatan Pelatihan Manajemen kualitas air & Kesehatan Ikan Angkatan 1, 2.
- 89). 2 (dua) berkas Laporan Kegiatan Pelatihan Pelatihan Teknologi Pembenihan Ikan Konsumsi Angkatan 1, 2.
- 90). 1 (satu) berkas Laporan Kegiatan Pelatihan Pelatihan Pelatihan Perikanan Berbasis Budidaya.
- 91). 2 (dua) berkas Laporan Kegiatan Magang Teknik Akuakultur di BBP BAT Sukabumi Angkatan 1, 2.
- 92). 2 (dua) berkas Laporan Kegiatan Magang Teknik & Manajemen Akuakultur di Pembudidaya Ikan Angkatan 1, 2.
- 93). 1 (satu) berkas Laporan Kegiatan Magang Teknik & Manajemen Usaha Budidaya Ikan Hias di Jawa Barat.
- 94). 1 (satu) berkas Laporan Kegiatan Magang Teknik & Manajemen Usaha Budidaya Ikan Hias di Jawa Timur.
- 95). 3 (tiga) lembar copy bukti transfer ke rekening An. Agustina di BCA Sumedang tanggal 29-4-2010, 20-5-2010 dan tanggal 18-8-2010.
- 96). 2 (dua) lembar asli bukti transfer ke rekening An. Agustina di BCA Sumedang tanggal 29-4-2010, dan tanggal 18-8-2010 dan 1 (satu)

Hal. 82 dari 110 hal. Put. No. 487 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar copy bukti transfer ke rekening An. Agustina di BCA Sumedang tanggal 20-5-2010.

- 97). 3 (tiga) lembar Asli Rekening Koran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Sukabumi An. Mina Karya Koperasi Jln. Selabintana Nomor 17 BBAT Sukabumi periode 1/04/10-30/04/10, periode 1/08/10-2/09/10, periode 1/05/10-31/05/10.
- 98). 1 (satu) set copy kertas kerja RKA-KL 15 Oktober 2010 Tahun Anggaran 2010 Satuan Kerja Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan Kabupaten Sumedang.
- 99). 1 (satu) set asli Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 Nomor 0212/032-04.4/-/2010 Satuan Kerja Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan Kabupaten Sumedang.
- 100).1 (satu) set asli Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 523/Kep.17-Disnakan/2010 tanggal 10 Februari 2010 tentang Pembentukan Komite Penasehat Wilayah (Regional Advisory Committee), Unit Pelaksana Proyek (Project Implementation Unit/PIU), dan Unsur Pengelola Keuangan Satuan Kerja Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan (SAFVER) di Kabupaten Sumedang.
- 101).1 (satu) set asli Surat Penetapan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang Nomor : 523/322/Disnakan tanggal 31 Maret 2010 tentang Kelompok Penerima Manfaat (Pokmaman) Proyek SAFVER di Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2010.
- 102).1 (satu) set asli Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2010 Nomor 800/Kep.05/SAFVER/2010 tanggal 17 Februari 2010 tentang Pembentukan Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Panitia Pemeriksa Barang, dan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan, Panitia Penilai Kerja PPBM dan Panitia Penilai Kinerja LSM Satuan Kerja Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2010.
- 103).1 (satu) set asli Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Pekerjaan Persiapan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Nomor 03-LSM/SPK.PPK-ADB/II/2010 tanggal 18 Februari 2010.

Hal. 83 dari 110 hal. Put. No. 487 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 104).Asli Laporan Pertanggungjawaban LSM P3MPP Bulanan I sampai dengan Tahun Anggaran 2010.
- 105).Asli Laporan Akhir tahun LSM P3MPP TA. 2010.
- 106).Asli Surat Setoran Bukan Pajak Nomor 01 tanggal 28 Maret 2012 dari Departemen Keuangan RI Ditjen perbendaharaan KPPN Sumedang atas nama WP Ida WidAyati (Bendahara Satker PBBKP2K).
- 107).1 (satu) set asli BA Pemeriksaan dan serah terima hasil pekerjaan untuk kegiatan pelatihan Pembudidaya Ikan Tahun Anggaran 2010.
- 108).1 (satu) set asli BA Pemeriksaan dan serah terima hasil pekerjaan untuk kegiatan Kegiatan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2010.
- 109).1 (satu) set copy Surat Perjanjian Kerja/Kontrak dan Berita Acara Pemeriksaan dan serah terima Hasil Pekerjaan Bahan Input Produksi 1 An. CV Sumedang Indah.
- 110).1 (satu) set asli Surat Perjanjian Kerja/Kontrak dan Berita Acara Pemeriksaan dan serah terima Hasil Pekerjaan Bahan Input Produksi 2 An. CV Sumber Rejeki Abadi.
- 111).1 (satu) set asli Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Berita Acara Pemeriksaan dan serah terima Hasil Pekerjaan Bahan Input Produksi 3 An. CV Makmur Lestari.
- 112).1 (satu) lembar copy surat Menteri Keuangan RI kepada Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor S-368/MK.010/2006 tanggal 29 Agustus 2006 Hal Penilaian atas Usulan Proyek Sustainable Aquaculture Development for Food Security and Poverty Reduction (SAFVER) Programme.
- 113).1 (satu) set Petikan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.67/MEN/KU.611/2010 tanggal 08 Juli 2010 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.02/Men/Ku/611/2010 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/ Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Dinas Provinsi/ Kabupaten/Kota Dana Tugas Pembantuan Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2010.
- 114).1 (satu) set copy Loan Agreement, Loan Number 2285-INO (SF).

Hal. 84 dari 110 hal. Put. No. 487 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 115).1 (satu) set copy Pedoman Umum Proyek Pengembangan Akuakultur Berkelanjutan Untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan.
- 116).1 (satu) set copy Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Proyek SAFVER.
- 117).1 (satu) set copy Panduan Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Proyek SAFVER.
- 118).1 (satu) set copy Procurement Guidelines ADB.
- 119).1 (satu) set copy User's Guide Procurement of Works, Small Contracts Standard Bidding Document ADB.
- 120).1 (satu) set copy Guidelines on the Use of Consultants by Asian Development Bank and Its Borrowers.
- 121).1 (satu) set copy ADB Guide on Bid Evaluation.
- 122).1 (satu) berkas copy buku Pengeluaran 2010 halaman pertama catatan tanggal 10-4-2010, halaman terakhir catatan tanggal 31-12-2010 (dilegalisir oleh Sdr. Agustina).
- 123).1 (satu) lembar copy kuitansi Yayasan Pusat Dakwah Islam Sumedang penerimaan uang dari Panitia Pelatihan Dinas Peternakan dan Perikanan tanggal 27 April 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk Uang Muka Sewa Gedung (Kamar dan Ruang Belajar) diterima dan ditandatangani oleh Bendahara (Unar), diketahui dan ditanda tangani oleh Ketua Umum KH. M. E. Sulaeman, S.Ag. (dilegalisir oleh Sdr. Agustina).
- 124).1 (satu) lembar copy kuitansi Yayasan Pusat Dakwah Islam Sumedang penerimaan uang dari Panitia Pelatihan Dinas Peternakan dan Perikanan tanggal 08 Juni 2010 sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) untuk Pelunasan Sewa Gedung (Kamar dan Ruang Belajar) diterima dan ditanda tangani oleh Bendahara (UNAR), diketahui dan ditanda tangani oleh Ketua Umum KH. M. E. Sulaeman, S.Ag. (dilegalisir oleh Sdr. Agustina).
- 125).1 (satu) lembar copy kuitansi penerimaan uang dari Panitia Pelatihan Dinas Peternakan dan Perikanan tanggal 27 April 2010 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk uang muka ke-1 Untuk Jamuan Kegiatan Pelatihan Petani Ikan diterima dan ditanda tangani oleh Unar (dilegalisir oleh Sdr. Agustina).
- 126).1 (satu) lembar copy kuitansi penerimaan uang dari Panitia Pelatihan Dinas Peternakan dan Perikanan tanggal 20 Mei 2010 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk Tambahan Uang

Hal. 85 dari 110 hal. Put. No. 487 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



muka ke-2 Untuk Jamuan Kegiatan Pelatihan Petani Ikan diterima dan ditanda tangani oleh Unar (dilegalisir oleh Sdr. Agustina).

127).1 (satu) lembar copy kuitansi penerimaan uang dari Panitia Pelatihan Dinas Peternakan dan Perikanan tanggal 08 Juni 2010 sebesar Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) untuk Pelunasan Jamuan Kegiatan Pelatihan Petani Ikan diterima dan ditanda tangani oleh Unar (dilegalisir oleh Sdr. Agustina).

128).1 (satu) set copy tulisan tangan Rincian Sewa Gedung oleh Dinas Perikanan tahun 2010 dan Rekapitulasi Jamuan Dinas Perikanan Tahun 2010 (dilegalisir oleh Sdr. Agustina).

129).1 (satu) berkas asli Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor 01 tanggal 28 Maret 2012 dari Departemen Keuangan RI Ditjen perbendaharaan KPPN Sumedang atas nama Wajib Setor/Ben Ida WidAyati (Bendahara Satker PBBKP2K) setoran sebesar Rp191.460.000,00 (seratus Sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) ke rekening Kas Negara Nomor 601269411 (An. Dirjen Perbendaharaan Depkeu) Lembar 5.

130).1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/Inkaso PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. tanggal 19-2-2010 tentang setoran tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Penerima Manan Pramono Nomor rekening 1360006482597.

131).1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/Inkaso PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. tanggal 01-10-2010 tentang setoran tunai sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) kepada Penerima Leni Lestari, Ir. Nomor rekening 1310004764819.

132).1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/Inkaso PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. tanggal 8-9-2010 tentang setoran tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Penerima Yusep W. Wastia Nomor rekening 1310006194981.

133).1 (satu) lembar asli bukti transfer ATM BCA tanggal 11/02/10 Nomor Urut 879 ke Rekening 7740136199 atas nama Agustina jumlah Rp2.500.000.00 (tulisan telah pudar) dan 1 (satu) lembar copy bukti transfer ATM BCA tanggal 11/02/10 Nomor Urut 879 ke Rekening 7740136199 atas nama Agustina jumlah Rp2.500.000.00.

134).1 (satu) lembar asli bukti transfer ATM BCA tanggal 28/04/10 Nomor Urut 879 ke Rekening 7740136199 atas nama Agustina jumlah Rp10.000.000.00 (tulisan telah pudar) dan 1 (satu) lembar copy bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer ATM BCA tanggal 28/04/10 Nomor Urut 879 ke Rekening 7740136199 atas nama Agustina jumlah Rp10.000.000.00.

135).1 (satu) lembar asli bukti transfer ATM BCA tanggal 09/02/10 Nomor Urut 879 ke Rekening 7740136199 atas nama Agustina jumlah Rp5.000.000.00 (tulisan telah pudar) dan 1 (satu) lembar copy bukti transfer ATM BCA tanggal 09/02/10 Nomor Urut 879 ke Rekening 7740136199 atas nama Agustina jumlah Rp5.000.000.00

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Dodi Sugriwa bin Rachmat Atun ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor Nomor 17/Akta.Pid.Sus/2014/PN.Bdg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 April 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 02 Mei 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 05 Mei 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 17 April 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi tanggal 23 April 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 05 Mei 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara

Hal. 87 dari 110 hal. Put. No. 487 K/Pid.Sus/2015



diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan :

1. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal Majelis Hakim dalam putusannya pada halaman 192 sampai dengan halaman 193 memberikan pertimbangan :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengetahui ternyata Pelatihan Pembudidaya Ikan sebagian besar (18 paket kegiatan) dilakukan oleh Panitia Pelaksana yang dibentuk dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang selaku PIU SAFVER, sedangkan Koperasi Mina Karya BBPBAT Sukabumi hanya melakukan 2 (dua) paket kegiatan saja, oleh karenanya setahu Terdakwa pelatihan Pembudidaya Ikan tersebut dilaksanakan seluruhnya oleh Koperasi Mina Karya BBPBAT Sukabumi, dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa hanya melanjutkan Tupoksi PPK yang lama yakni H. Narba Widjaja serta Terdakwa pernah meminjam uang kepada rekanan sebesar Rp5.000.000,00.

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas (bahwa Terdakwa tidak mengetahui.....dst), Majelis berpendapat bahwa dalam diri Terdakwa tidak mempunyai maksud atau suatu kehendak dalam bathinnya agar memperoleh keuntungan bagi dirinya atau orang lain;

Menimbang, bahwa fakta hukum “Terdakwa pernah meminjam uang secara pribadi kepada rekanan sebesar Rp5.000.000,00”, Majelis menilai peminjam uang Terdakwa tersebut adalah hak pribadi Terdakwa yang tidak harus dihubungkan dengan maksud atau bertujuan untuk menguntungkan diri



sendiri, terlebih Terdakwa adalah PPK yang melanjutkan pejabat PPK sebelumnya, yang berarti bahwa Terdakwa sebagai tidak sebagai penandatanganan perjanjian kerja dengan pihak rekanan yang bersangkutan. Hal-hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak cukup beralasan untuk dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) dan terlalu dini bagi Majelis untuk menilai bahwa Terdakwa mempunyai maksud atau kehendak dalam bathinnya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya tersebut hanya mendasarkan pada keterangan Terdakwa saja dan mengabaikan keterangan saksi-saksi lain yang membuktikan kesalahan Terdakwa, sudah seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh keterangan saksi, sedangkan dalam perkara ini, Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangan keterangan saksi-saksi yang diperiksa di persidangan secara keseluruhan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) butir d KUHP yang berbunyi putusan harus memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta-fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan.
- Bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 192K/Kr/1979 menyatakan dengan tidak memperhatikan alat bukti dan kekuatan pembuktian yang telah diperoleh dalam persidangan, maka pengadilan telah salah menerapkan hukum pembuktian.
- Bahwa dengan demikian seharusnya Majelis Hakim dapat menilai bahwa Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan SAFVER sebagaimana mestinya dan penerimaan uang oleh Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan SAFVER dari saksi Ir. Sudjana MP jelas merupakan perbuatan menguntungkan diri sendiri.

2. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.

Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya pada halaman 181 memberikan pertimbangan :

- Bahwa benar berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa saksi-saksi di dalam persidangan, telah mencabut keterangannya dalam BAP Penyidikan yang menyatakan saksi tidak melaksanakan kegiatan pengadaan dan hanya menandatangani dokumen pengadaan dengan alasan grogi dan baru pertama kali diperiksa Penyidik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak menjelaskan siapa saja saksi yang mencabut keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan. Adapun dalam hal terjadi pencabutan keterangan dari saksi-saksi yang menjabat sebagai Panitia Pengadaan kegiatan SAFVER tahun 2010 yaitu saksi Gumilar, S.P., saksi Nadi Supriyadi dan saksi Asep Kurniawan yang antara lain dalam persidangan menyatakan para saksi telah melaksanakan kegiatan pengadaan, sedangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan para saksi menerangkan sama sekali tidak melaksanakan tugas panitia pengadaan, Majelis Hakim langsung menerima alasan dari para saksi tersebut, tanpa memeriksa lebih lanjut mengenai perbedaan keterangan para saksi dalam persidangan dengan Berita Acara Pemeriksaan.

- Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Jilid II, penerbit Pustaka Kartini Jakarta, halaman 699 sampai dengan halaman 701, sebagai berikut :

“.... pada prinsipnya keterangan yang harus diberikan sorang saksi di sidang pengadilan, sedapat mungkin sama atau sejalan dengan keterangan yang telah diberikannya pada berita acara yang dilakukan oleh Penyidik. Akan tetapi prinsip ini tidak mengurangi kebebasan saksi untuk memberi keterangan yang berbeda di sidang pengadilan dengan keterangan yang diberikannya pada pemeriksaan penyidikan. Namun kebebasan itu sendiri tidak dimaksudkan memberi keleluasaan kepada saksi, untuk mengarang kebohongan serta meningkari secara keseluruhan segala keterangan yang telah diberikannya dalam Berita Acara Penyidikan. Kebebasan memberi keterangan di sidang pengadilan bagi seorang saksi, tidak dimaksudkan mengurangi arti keterangan yang telah diberikannya pada Berita Acara Penyidikan.

Apalagi jika keterangannya di sidang pengadilan secara diametral bertentangan dan berbeda dengan apa yang diterangkan dalam Berita Acara Penyidikan. Sudah sewajarnya untuk memintakan penjelasan dan alasan kepada saksi tentang hal tersebut. Oleh karena itu, arti kebebasan saksi memberi keterangan di sidang pengadilan, bukan dalam arti memberi kebebasan untuk berbohong atau untuk meniadakan keterangan yang telah diberikannya dalam Berita Acara Penyidikan. Arti bebas memberi keterangan di persidangan, lebih ditujukan kepada sikap dan keadaan fisik dan psikis saksi. Yakni dalam memberikan keterangan di sidang pengadilan :

Hal. 90 dari 110 hal. Put. No. 487 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanpa pengaruh dan paksaan penekanan dari pihak manapun,
 - Pertanyaan yang diajukan kepadanya harus dalam bahasa yang jelas dan mudah dimengerti olehnyadst ,
 - Dan dilarang mengajukan pertanyaan yang menjerat kepada saksi...dst.
- Hal-hal di ataslah yang dimaksudkan kebebasan saksi dalam memberikan keterangan. Bukan kebebasan memberikan kebohongan. Sebab kalau makna kebebasan itu meliputi juga memberikan kebohongan, berarti saksi tadi mengingkari bunyi sumpah yang diucapkannya. Boleh saja saksi memberikan keterangan yang berbeda dengan yang terdapat dalam Berita Acara Penyidikan. Akan tetapi saksi harus dapat memberikan alasan yang dapat diterima oleh akal sehat. Perbedaan antara kedua keterangan itu harus dilandasinya dengan alasan yang mampu menegakkan kebenaran perbedaan tersebut..... dst. Boleh saja saksi memberikan keterangan yang berbeda dengan yang terdapat dalam Berita Acara Penyidikan, akan tetapi saksi harus dapat memberikan alasan yang dapat diterima oleh akal sehat. Perbedaan antara kedua keterangan itu harus dilandasi dengan alasan yang mampu menegakkan kebenaran perbedaan tersebut.
- Jadi kalau dalam pemeriksaan di sidang pengadilan seorang saksi memberi keterangan yang berbeda dengan keterangan dengan keterangan saksi yang diberikannya dalam Berita Acara Penyidikan di persidangan tata cara yang dapat ditempuh Hakim cara :
 - Mengingatkan saksi akan perbedaan keterangan.
 - Apabila sudah diingatkan saksi tetap pada keterangan, maka Hakim meminta keterangan saksi mengenai perbedaan antara keterangannya dalam persidangan dengan berita acara pemeriksaan.
 - Mencatat dalam Berita Acara persidangan di pengadilan.
 - Bahwa menurut ketentuan Pasal 185 Ayat (1) KUHAP bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan, namun prinsip ini tidak menyampingkan prinsip yang diatur dalam Pasal 163 Ayat (1) KUHAP yang mengharuskan saksi untuk memberikan keterangan di sidang pengadilan yang benar-benar sejalan dan sejiwa dengan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan.
 - Atas perbedaan tersebut Majelis Hakim tidak begitu saja, hanya menilai sepihak keterangan saksi di persidangan yang berbeda dengan berita acara pemeriksaan, namun majelis Hakim seharusnya melihat alasan

Hal. 91 dari 110 hal. Put. No. 487 K/Pid.Sus/2015



perbedaan tersebut apakah alasan tersebut dapat diterima atau masuk akal dan logis, apabila alasan saksi tidak masuk akal, tidak mempunyai persesuaian antara keterangan dalam persidangan dengan Berita Acara Pemeriksaan, maka Hakim dapat menganggap keterangan saksi di persidangan tersebut tidak benar dan menganggap keterangan dalam Berita Acara Penyidikan adalah yang benar, dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan saksi-saksi menyatakan mencabut keterangannya karena merasa grogi dan baru pertama kali diperiksa adalah bukan alasan yang dapat dibenarkan atau logis.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- a. Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum, dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum dengan pertimbangan unsur “setiap orang “ dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak tepat untuk diterapkan pada diri Terdakwa karena tidak cukup memenuhi status personalitas Terdakwa sebagai orang mempunyai jabatan atau kedudukan (*vide*, putusan Pengadilan Negeri halaman 188) ;
- b. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut tidak dapat dibenarkan dan keliru serta kurang tepat menurut hukum oleh karena perbuatan Terdakwa sebagai Pegawai Negeri dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Surat Dakwaan Subsidiar Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, tanpa harus membedakan kedudukan dan jabatan Terdakwa sebagai Pegawai Negeri dan PPK, justru oleh karena dengan perbuatan melawan hukum berlaku umum bagi siapa saja sepanjang setiap orang atau subjek hukum termasuk diri Terdakwa sendiri yang mampu bertanggungjawab secara hukum sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;
- c. Bahwa *Judex Facti telah* salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis. Perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan menyetujui pembayaran terhadap pekerjaan-pekerjaan yang Terdakwa sebenarnya mengetahui bahwa perusahaan yang menerima pembayaran bukan pihak yang melaksanakan pekerjaan.



d. Bahwa sesuai fakta hukum di persidangan perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah suatu perbuatan melawan hukum dan memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau korporasi dan merugikan keuangan Negara, dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa ternyata Terdakwa telah mengetahui untuk semua laporan pelaksanaan pekerjaan persiapan sosial dan pemberdayaan masyarakat tahap ke-2, ke-3, dan ke-4 tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, namun Terdakwa tetap menyetujui permohonan pencairan yang diajukan oleh saksi Ir. Sujana, MP untuk masing-masing tahap tersebut yaitu pencairan tahap ke-2 sesuai SPM dan SPPD pada tanggal 11 Agustus 2010 adalah sebesar Rp112.200.000,00 (seratus dua belas juta dua ratus ribu rupiah) kemudian tahap ke-3 sesuai SPM dan SPPD pada tanggal 30 November 2010 adalah sebesar Rp149.600.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dan tahap ke-3 sesuai SPM dan SPPD pada tanggal 21 Desember 2010 adalah sebesar Rp37.400.000,00 (tujuh puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa selaku PPK tidak melakukan pengawasan atau pengendalian pelaksanaan pekerjaan dan Terdakwa juga tidak memeriksa atau mengecek kebenaran formil dan materiil dari hasil pekerjaan tersebut karena pada kenyataannya kegiatan-kegiatan pekerjaan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga terdapat penyimpangan yang berakibat merugikan keuangan Negara;
- Bahwa adapun penyimpangan tersebut antara lain jumlah tenaga ahli yang bekerja di lapangan sebanyak 4 (empat) orang, namun kenyataannya pembayaran honor tenaga ahli tetap dibayarkan sebanyak 8 (delapan) orang tenaga ahli yang tercantum dalam SPK, akibatnya terjadi kelebihan pembayaran honor sebesar Rp112.500.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian adanya pembayaran honor bagi juru mudi (sopir) yang telah dianggarkan dalam SPK untuk waktu 10 (sepuluh) bulan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tetapi kenyataannya selama pelaksanaan kegiatan tidak ada juru mudi (sopir) namun honor sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tersebut telah dibayarkan dan demikian juga 4 (empat) orang tidak aktif dalam kegiatan telah dilakukan pembayaran biaya perjalanan sebesar Rp10.960.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) serta biaya sewa mobil untuk dua unit mobil yang dilakukan oleh LSM telah dibayarkan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang menandatangani kontrak kerja pada tanggal 08 Juli 2010 setelah menjadi Plt Kepala Bidang Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang dan selaku PPK dalam proyek *Sustainable Aquaculture Development for Food Security and Poverty Reducation (SAFVER)* Tahun 2010, hasilnya telah terjadi penyimpangan penggunaan anggaran dan akibatnya terjadi kerugian keuangan Negara yaitu karena:
 - a). Akibat adanya sub kontrak atau pengalihan pekerjaan yang tidak sah sebesar Rp604.800.000,00 (enam ratus empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp26.640.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) sebagai tanda terima kasih dari rekanan pelaksana pengadaan barang/jasa.
 - b). Pengalihan pekerjaan utama atas 9 (sembilan) paket pekerjaan pengadaan barang/jasa dan selisih fisik yang tidak dapat dipisah perkontrak sebesar Rp190.475.850,00 (seratus sembilan puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
 - c). Pertanggungjawaban kegiatan pelatihan yang tidak sesuai kontrak dengan Koperasi Mina Karya (KOMIKA) BBP BAT Sukabumi sebesar Rp315.400.000,00 (tiga ratus lima belas juta empat ratus ribu rupiah).
 - d). Terdapat adanya pembayaran biaya LSM untuk kegiatan persiapan sosial dan pemberdayaan masyarakat tidak sesuai realisasi pekerjaan sebesar Rp191.460.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).
- e. Bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut di atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa menandatangani kontrak kerja, SPM dan SPPD untuk pencairan anggaran serta telah mengetahui pelaksanaan kegiatan pekerjaan yang dilakukan oleh rekanan secara menyimpang dan tidak melakukan pengawasan pengendalian, pelaksanaan kegiatan proyek pengadaan barang/jasa tersebut dan merugikan keuangan Negara, harus dipersalahkan dan bertanggungjawab atas perbuatannya;
- f. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa karena seharusnya tidak dilakukan atau patut diketahuinya bahwa perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan peraturan hukum perundang-undangan yang diatur dalam ketentuan Pasal 32 Ayat (4), Pasal 36 Ayat (3), Pasal 9 Ayat (5) Perpres Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Perpres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah dicabut

Hal. 94 dari 110 hal. Put. No. 487 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diganti dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan berlakunya Perpres RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. **Dengan demikian unsur “secara melawan hukum” dalam dakwaan primair telah cukup terpenuhi;**

- g. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa secara melawan hukum tersebut telah memperkaya diri Terdakwa sendiri yaitu bertambahnya kekayaan Terdakwa sebesar Rp26.640.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) atau orang lain atau korporasi yaitu Koperasi Mina Karya Sukabumi sebesar Rp315.400.000,00 (tiga ratus lima belas juta empat ratus ribu rupiah) dan LSM sebesar Rp191.460.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) maka dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah cukup terpenuhi;
- h. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan Negara/Daerah yang cukup signifikan jumlahnya sebesar Rp1.328.775.850,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah) sesuai Hasil Audit Investigasi oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor LHAJ-2294/PW1 0/5/2012 tanggal 03 April 2012 sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut dapat dikabulkan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 129/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg., tanggal 17 April 2014 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa ;

Hal. 95 dari 110 hal. Put. No. 487 K/Pid.Sus/2015



Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka pemberantasan korupsi;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SUMEDANG** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 129/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg., tanggal 17 April 2014 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. YUSEP WAWAN WASTIA bin AEP WASTIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp26.640.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1). 1 (satu) berkas fotocopy Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang Nomor 06-2a/ BASTB/PPK-ADB/2010, tanggal 14 Juni 2010, yang dilampiri :
 - a). 1 (satu) lembar Surat Ketua Panitia Pemeriksa Barang Nomor 02-II.1/PPB/ADB/VI/2010, tanggal 14 Juni 2010 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Barang.
 - b). 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang Nomor 01-II.1/PPB/ADB/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 berikut lampirannya.
 - c). 1 (satu) lembar Spesifikasi Teknis Barang Pengadaan Bahan untuk Pengembangan Minapadi.
 - d). 3 (tiga) lembar Jadwal Distribusi Barang Pekerjaan Pengadaan Bahan Untuk Pengembangan Mina Padi Kegiatan Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan (SAFVER) pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2010, tertanggal 24 Mei 2010, 14 Juni 2010 dan 28 Mei 2010.
 - e). 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan (SAFVER) pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2010 Nomor 05-2a/PB/ PPK-ADB/2010, tanggal 18 Mei 2010 perihal Pemeriksaan Barang.
 - f). 1 (satu) lembar Surat CV Aneka Karya Nomor 002/PB/AK/VI/2010, tanggal 17 Mei 2010 perihal Permohonan Pemeriksaan Barang .
 - g). 3 (tiga) lembar Rencana Jadwal Distribusi Barang Pekerjaan Pengadaan Bahan Untuk Pengembangan Mina Padi Kegiatan Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan (SAFVER) pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2010, tertanggal 17 Mei 2010.
 - 2). 1 (satu) berkas asli Surat Perjanjian Kerja/Kontrak (SPK) Nomor 03-2a/SPK.PPK-ADB/2010, tanggal 12 Mei 2010 antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan (SAFVER) di Kabupaten Sumedang dengan CV Aneka Karya.

Hal. 97 dari 110 hal. Put. No. 487 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). 1 (satu) berkas asli Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang Pekerjaan Pengadaan Bahan Restoking Perairan Umum Kegiatan Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan di Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2010, yang dilampiri :
- a). 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 06-2e/BASTB/PPK-ADB/SMD/ 2010 tanggal 12 November 2010.
 - b). Surat Ketua Panitia Pemeriksa Barang Nomor 02-II.7/PPB/ADB/SMD/2010, tanggal 18 November 2010 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Barang.
 - c). 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang Nomor 01-II.7/PPB/ADB/SMD/ 2010 tanggal 18 November 2010 berikut lampirannya.
 - d). 7 (tujuh) lembar Jadwal Distribusi Barang Pekerjaan Pengadaan Bahan Restoking Perairan Umum Kegiatan Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk ketahanan Pangan dan pengurangan kemiskinan di Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2010, An. Penyedia barang Sdri. Chasanah Widyowati Wiwiek, ST selaku Direktris CV Pradipta Utama.
 - e). 1 (satu) lembar Surat Direktis CV Pradipta Utama Nomor 017/PB/PU/SMD/2010, tanggal 02 November 2010 perihal Permohonan Pemeriksaan Barang.
- 4). 1 (satu) berkas fotocopy Surat Perjanjian Kerja/Kontrak (SPK) Nomor 03-2e/SPK.PPK-ADB/2010, tanggal 06 September 2010 antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan (SAFVER) di Kabupaten Sumedang dengan CV Pradipta Utama.
- 5). 1 (satu) berkas Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang Pekerjaan Pengadaan Coolbox Kegiatan Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan (SAFVER) di Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2010, yang dilampiri :
- a). 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 06-2f/BASTB/PPK-ADB/2010 tanggal 03 September 2010.
 - b). Surat Ketua Panitia Pemeriksa Barang Nomor 02-II.2/PPB/ADB/SMD/2010, tanggal 03 September 2010 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Barang.

Hal. 98 dari 110 hal. Put. No. 487 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c). 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang Nomor 01-II.2/PPB/ADB/SMD/ 2010 tanggal 03 September 2010 berikut 1 (satu) lembar lampirannya.
- d). 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan (SAFVER) di Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2010 Nomor 05-2f/PB/PPK-ADB/2010 tanggal 31 Agustus 2010 Perihal Pemeriksaan Barang Pekerjaan Pengadaan Coolbox.
- e). 1 (satu) lembar Surat Direktur CV Konta Mas Nomor 001/PB/KM/SMD/2010, tanggal 30 Agustus 2010 perihal Permohonan Pemeriksaan Barang Pekerjaan Pengadaan Coolbox.
- 6). 1 (satu) berkas asli Surat Perjanjian Kerja/Kontrak (SPK) Pengadaan Coolbox Nomor 03-2f/SPK/PPK-ADB/2010 tanggal 27 Agustus 2010 antara Pihak Kesatu yaitu Ir. YUSEP W. WASTIA Jabatan Pejabat Pembuat Komitmen, PIU SAFVER di Kabupaten Sumedang dan Pihak Kedua Lili Sadeli selaku Direktur CV Konta Mas.
- 7). 1 (satu) berkas asli 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Penyediaan Peralatan Ruang Pertemuan Penyuluh dan Pembudidaya Nomor 03-2g/SPK/PPK-ADB/2010 tanggal 01 September 2010
- 8). 1 (satu) berkas asli Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Bahan Pengembangan Dari Fasilitas Hatchery Nomor 03-2b/SPK/ PPK-ADB/2010 tanggal 21 September 2010.
- 9). 1 (satu) berkas copy Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang Pekerjaan Pengadaan Bahan Pengembangan Dari Fasilitas Hatchery, Pelaksana CV Safari Mukti.
- 10).1 (satu) berkas copy Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Pekerjaan Rehab/Peningkatan KAT Nomor 03-3e/SPK/PPK-ADB/2010 tanggal 18 Agustus 2010.
- 11).1 (satu) berkas asli Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Rehab/Peningkatan KAT, Pelaksana CV Putra Mandiri.
- 12).1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Pekerjaan Pengembangan UPR (Baru) Nomor 03-3d/SPK/PPK-ADB/2010 tanggal 11 Agustus 2010.
- 13).1 (satu) berkas copy Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengembangan UPR (BARU), Pelaksana FA GAPIN & CO.
- 14).1 (satu) berkas copy Data Photo Pekerjaan Pengembangan UPR (Baru)

Hal. 99 dari 110 hal. Put. No. 487 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15).2 (dua) berkas copy sertifikat Bulanan Monthly Certificate (MC) Pekerjaan Pengembangan UPR (Baru), Pelaksana FA GAPIN & CO.
- 16).1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Pekerjaan Bahan Untuk Demonstrasi KAT 1 Nomor 03-2m/SPK/PPK-ADB/2010 tanggal 24 September 2010
- 17).1 (satu) berkas copy Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang Bahan Untuk Demonstrasi KAT 1, Pelaksana CV Delta Mandiri.
- 18).1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Pekerjaan Bahan Untuk Demonstrasi KAT 2 Nomor 03-2n/SPK/PPK-ADB/2010 tanggal 13 Oktober 2010 berikut lampiran-lampirannya.
- 19).1 (satu) copy berkas Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Pekerjaan Peningkatan/Perluasan Kantor PIU Nomor 03-3g/SPK/PPK-ADB/2010 tanggal 26 Agustus 2010 berikut lampiran-lampirannya.
- 20).1 (satu) berkas copy Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang Bahan Untuk Demonstrasi KAT 2, Pelaksana CV Lumantar.
- 21).1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp50.000.000,00 dari saudara Iskandar Suharta diterima oleh Uus Saeful Zaman tanggal 20 Oktober 2010.
- 22).1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Sumedang Nomor Rekening 7740136199 atas nama Agustina saldo terakhir tertulis Rp20.597.216,69.
- 23).1 (satu) buah Buku Catatan Pemasukan dan pengeluaran Keuangan Sampul Bergambar dan Bertuliskan Cute Animals halaman pertama catatan tanggal 10-4-2010, halaman terakhir catatan tanggal 31-12-2010.
- 24).1 (satu) buah Buku Catatan Pengeluaran Tahun Anggaran 2010 Keuangan Sampul Bergambar bertuliskan Friendship halaman pertama catatan hari Selasa tanggal 13-4-2010, halaman terakhir catatan hari Selasa tanggal 21-12-2010 jumlah sampai dengan tanggal 21 Desember 2010 Rp133.409.000,00.
- 25).1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari Hj. Imas R. (CV Pradipta Utama) sebesar Rp80.000.000,00 yang ditandatangani oleh saudara Uus Saeful Zaman, S.Pi., tanggal 15 November 2010.
- 26).1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari Hj. Imas R. (CV Pradipta Utama) sebesar Rp100.000.000,00 yang ditanda tangani oleh saudara Uus Saeful Zaman, S.Pi., tanggal 26 November 2010.

Hal. 100 dari 110 hal. Put. No. 487 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27).1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari Hj. Imas R. (CV Sumedang Indah) sebesar Rp180.000.000,00 yang ditandatangani oleh saudara Uus Saeful Zaman, S.Pi., tanggal 05 September 2010.
- 28).1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari Hj. Imas R. (CV Sumedang Indah) sebesar Rp200.000.000,00 yang ditanda tangani oleh saudara Uus Saeful Zaman, S.Pi., tanggal 28 September 2010
- 29).1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari Hj. Imas R. (CV Sumedang Indah) sebesar Rp100.000.000,00 yang ditanda tangani oleh saudara Uus Saeful Zaman, S.Pi., tanggal 26 November 2010.
- 30).1 (satu) berkas copy Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang Pekerjaan Pengadaan Bahan Input Produksi 2 Kegiatan Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2010, Pelaksana CV Sumber Rejeki Abadi.
- 31).1 (satu) lembar Nota Penjualan tanggal 29-11-2010 jumlah Rp3.202.440,00.
- 32).1 (satu) lembar Nota Penjualan tanggal 29-11-2010 jumlah Rp35.993.350,00.
- 33).1 (satu) lembar Nota Penjualan PT. Matahari Sakti tanggal 03-03-2010 jumlah Rp3.084.000,00.
- 34).1 (satu) lembar Nota Penjualan PT. Matahari Sakti tanggal 03-03-2010 jumlah Rp35.476.800,00
- 35).1 (satu) lembar Nota Penjualan Ade Mekar tanggal 20-12-2010 jumlah Rp7.772.500,00
- 36).1 (satu) lembar Nota Penjualan Ade Mekar tanggal - jumlah Rp243.369.000,00.
- 37).1 (satu) lembar Nota Penjualan Sumber Jaya Plastik tanggal 5-1-11 jumlah Rp1.090.000,00.
- 38).1 (satu) lembar Nota Penjualan terpal tanggal 26-10-10 jumlah Rp32.880.000,00.
- 39).1 (satu) lembar Nota Penjualan Gapokda dan Mina Maju Bersama tanggal - jumlah Rp88.500.000,00.
- 40).1 (satu) lembar Nota Penjualan PD. Tawekal tanggal 15 November 2010 jumlah Rp24.000.000,00
- 41).1 (satu) lembar kuitansi tanggal 18 November 2010 jumlah Rp3.350.000,00.

Hal. 101 dari 110 hal. Put. No. 487 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42).1 (satu) lembar Nota Penjualan tanggal 18 November 2010 jumlah Rp3.350.000,00
- 43).1 (satu) lembar Nota Penjualan CV Panjalu Medal Alumunium 1 tanggal 10-11- 2010 jumlah Rp6.600.000,00.
- 44).1 (satu) lembar Nota Penjualan Kantong Plastik Kembang Lambang Kepuasan tanggal 4-11- 2010 jumlah Rp1.500.000,00.
- 45).1 (satu) lembar Nota Penjualan Susuk tanggal 29-10- 2010 jumlah Rp77.500,00.
- 46).1 (satu) lembar Nota Penjualan Plastik Packing tanggal 9-11- 2010 jumlah Rp1.650.000,00.
- 47).1 (satu) lembar Nota Penjualan Laris tanggal 29-10- 2010 jumlah Rp137.500,00.
- 48).1 (satu) lembar Nota Penjualan Toko Melati tanggal 16-11- 2010 jumlah Rp35.425.000,00.
- 49).1 (satu) lembar Nota Penjualan PD. Jaya Putra tanggal 13-12- 2010 jumlah Rp7.080.000,00.
- 50).1 (satu) lembar Nota Penjualan PD. Jaya Putra tanggal 1-11- 2010 jumlah Rp3.000.000,00.
- 51).1 (satu) lembar Nota Penjualan Sumber Jaya Plastik tanggal 15-12-10 jumlah Rp2.025.000,00
- 52).1 (satu) lembar Nota Penjualan PD. Sinar Baru tanggal 10-11-2010 jumlah Rp85.000.000,00
- 53).1 (satu) lembar kuitansi PD. Sinar Baru tanggal - jumlah Rp85.000.000,00.
- 54).1 (satu) lembar Nota Penjualan PD. Sinar Baru tanggal 10-11-2010 jumlah Rp4.000.000,00.
- 55).1 (satu) lembar kuitansi PD. Sinar Baru tanggal - jumlah Rp4.000.000,00.
- 56).1 (satu) lembar Nota Penjualan PD. Sinar Baru tanggal 18-11-2010 jumlah Rp60.000.000,00
- 57).1 (satu) lembar kuitansi PD. Sinar Baru tanggal - jumlah Rp60.000.000,00.
- 58).1 (satu) lembar Nota Penjualan PD. Sinar Baru tanggal 8-11-2010 jumlah Rp54.000.000,00
- 59).1 (satu) lembar kuitansi PD. Sinar Baru tanggal - jumlah Rp54.000.000,00.
- 60).1 (satu) lembar Nota Penjualan PD. Sinar Baru tanggal 10-12-2010 jumlah Rp52.575.000,00

Hal. 102 dari 110 hal. Put. No. 487 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61).1 (satu) lembar kuitansi PD. Sinar Baru tanggal - jumlah
Rp52.575.000,00.
- 62).1 (satu) lembar Nota Penjualan Mina GMT Grup tanggal 14 November
2010 jumlah Rp75.000.000,00
- 63).1 (satu) lembar kuitansi Mina GMT Grup tanggal - jumlah
Rp75.000.000,00.
- 64).(dua) lembar copy kuitansi Embrio tanggal - jumlah Rp10.000.000,00.
- 65).1 (satu) lembar copy kuitansi Embrio tanggal 25 JAN 2011- jumlah
Rp5.450.000,00.
- 66).1 (satu) lembar copy Nota Penjualan Embrio tanggal - jumlah
Rp13.400.000,00.
- 67).1 (satu) lembar copy Nota Penjualan Embrio tanggal - jumlah
Rp9.800.000,00.
- 68).1 (satu) lembar copy Nota Penjualan Embrio tanggal - jumlah
Rp12.250.000,00.
- 69).1 (satu) lembar copy kuitansi H. Jajang tanggal 07 Januari 2011 jumlah
Rp28.000.000,00.
- 70).1 (satu) lembar copy kuitansi H. Jajang tanggal Januari 2011 jumlah
Rp38.225.500,00.
- 71).1 (satu) lembar copy kuitansi H. Jajang tanggal 03 November 2010
jumlah Rp20.000.000,00.
- 72).1 (satu) lembar copy kuitansi H. Jajang tanggal 16 Desember 2010
jumlah Rp50.000.000,00
- 73).1 (satu) lembar Nota Penjualan H. Jajang tanggal - jumlah
Rp62.805.000,00.
- 74).1 (satu) lembar Nota Penjualan H. Jajang tanggal - jumlah
Rp21.500.000,00.
- 75).1 (satu) lembar Nota Penjualan H. Jajang tanggal - jumlah
Rp51.920.000,00.
- 76).1 (satu) lembar Daftar Biaya Operasional Upp dan Perhitungan Rugi
Laba tanggal April 2011
- 77).(empat) lembar Daftar Belanja UPP pada Kegiatan Safver ADB 2010
tanggal April 2011
- 78).1 (satu) lembar Daftar Jumlah Dana Belanja Yang Diterima UPP Dari
Pihak Ketiga/Rekanan tanggal April 2011
- 79).1 (satu) berkas Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 523/Kep.157-
Distan/2004 tanggal 16 Juli 2004 tentang Pembentukan Unit Pelayanan

Hal. 103 dari 110 hal. Put. No. 487 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan (UPP) Usaha Perikanan Budidaya Kabupaten Sumedang berikut lampirannya.

- 80).1 (satu) lembar Nota/Bon Asli pembelian Bekatul (dedek) dari Gudang Ade Mekar di Jalan Lanud S. Sukani Desa Jatisura Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, sebanyak 1.654 kg seharga @ Rp1.100,00/Kg, total seharga Rp1.819.400,00 (satu juta delapan ratus sembilan belas ribu empat ratus rupiah) tertanggal 27 Mei 2010, An. Pembeli Sdr. Suhaya-Sumedang (tercatat Sdr. Sarpan) dengan titipan uang sebesar Rp4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 81).1 (satu) lembar copy Nota/Bon pelunasan pembelian Bekatul (dedek) dari Gudang Ade Mekar di Jalan Lanud S. Sukani Desa Jatisura Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, pengangkutan pertama sebanyak 1.527 kg dan pengangkutan kedua sebanyak 1.052 Kg total sebanyak 2.579 Kg, seharga @ Rp1.100,00/Kg, total seharga Rp2.836.900,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus rupiah) tertanggal 28 Mei 2010, An. Pembeli Sdr. Suhaya-Sumedang (tercatat Sumedang Sdr. Sarpan), yang dilunasi sebesar Rp4.656.300,00 (empat juta enam ratus lima puluh enam ribu tiga ratus rupiah).
- 82).1 (satu) lembar copy Nota/Bon pembelian Bekatul (dedek) dari Gudang Ade Mekar di Jalan Lanud S. Sukani Desa Jatisura Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, total sebanyak 7.754 Kg, seharga @ Rp1.100,00/Kg, total seharga Rp8.529.400,00 (delapan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) tertanggal 08 Juni 2010, An. Pembeli Sdr. Suhaya-Sumedang (tercatat Sdr. Sodik-Sumedang).
- 83).1 (satu) lembar copy Nota/Bon pembelian Bekatul (dedek) dari Gudang Ade Mekar di Jalan Lanud S. Sukani Desa Jatisura Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, total sebanyak 8.000 Kg, seharga @ Rp1.500,00/Kg, total seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tertanggal 20 Desember 2010, An. Pembeli Sdr. Suhaya-Sumedang (tercatat Sumedang).
- 84).1 (satu) lembar copy Nota/Bon pembelian Bekatul (dedek) dari Gudang Ade Mekar di Jalan Lanud S. Sukani Desa Jatisura Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, total sebanyak 1.500 Kg, seharga @ Rp1.500,00/Kg, total seharga Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 29 Desember 2010, An. Pembeli Sdr. Suhaya-Sumedang (tercatat Sumedang).

Hal. 104 dari 110 hal. Put. No. 487 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 85).1 (satu) berkas asli Surat Perjanjian Kerjasama/Kontrak (SPK) Pelatihan Pembudidaya Ikan Nomor 03-B /PPK-ADB/2010 tanggal 29 Maret 2010.
- 86).7 (tujuh) berkas Laporan Kegiatan Pelatihan Teknis Budidaya Ikan Angkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
- 87).7 (tujuh) berkas Laporan Kegiatan Pelatihan Mina Padi Angkatan 1, 2.
- 88).2 (dua) berkas Laporan Kegiatan Pelatihan Manajemen kualitas air & Kesehatan Ikan Angkatan 1, 2.
- 89).2 (dua) berkas Laporan Kegiatan Pelatihan Pelatihan Teknologi Pembenihan Ikan Konsumsi Angkatan 1, 2.
- 90).1 (satu) berkas Laporan Kegiatan Pelatihan Pelatihan Pelatihan Perikanan Berbasis Budidaya.
- 91).2 (dua) berkas Laporan Kegiatan Magang Teknik Akuakultur di BBP BAT Sukabumi Angkatan 1, 2.
- 92).2 (dua) berkas Laporan Kegiatan Magang Teknik & Manajemen Akuakultur di Pembudidaya Ikan Angkatan 1, 2.
- 93).1 (satu) berkas Laporan Kegiatan Magang Teknik & Manajemen Usaha Budidaya Ikan Hias di Jawa Barat.
- 94).1 (satu) berkas Laporan Kegiatan Magang Teknik & Manajemen Usaha Budidaya Ikan Hias di Jawa Timur.
- 95).3 (tiga) lembar copy bukti transfer ke rekening An. Agustina di BCA Sumedang tanggal 29-4-2010, 20-5-2010 dan tanggal 18-8-2010.
- 96).2 (dua) lembar asli bukti transfer ke rekening An. Agustina di BCA Sumedang tanggal 29-4-2010, dan tanggal 18-8-2010 dan 1 (satu) lembar copy bukti transfer ke rekening An. Agustina di BCA Sumedang tanggal 20-5-2010.
- 97).3 (tiga) lembar Asli Rekening Koran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Sukabumi An. Mina Karya Koperasi Jln. Selabintana Nomor 17 BBAT Sukabumi periode 1/04/10-30/04/10, periode 1/08/10-2/09/10, periode 1/05/10-31/05/10.
- 98).1 (satu) set copy kertas kerja RKA-KL 15 Oktober 2010 Tahun Anggaran 2010 Satuan Kerja Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan Kabupaten Sumedang.
- 99).1 (satu) set asli Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 Nomor 0212/032-04.4/-/2010 Satuan Kerja Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan Kabupaten Sumedang.

Hal. 105 dari 110 hal. Put. No. 487 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100).1 (satu) set asli Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 523/Kep.17-Disnakan/2010 tanggal 10 Februari 2010 tentang Pembentukan Komite Penasehat Wilayah (Regional Advisory Comitte), Unit Pelaksana Proyek (Project Implementation Unit/PIU), dan Unsur Pengelola Keuangan Satuan Kerja Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan (SAFVER) di Kabupaten Sumedang.
- 101).1 (satu) set asli Surat Penetapan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang Nomor : 523/322/Disnakan tanggal 31 Maret 2010 tentang Kelompok Penerima Manfaat (Pokmaman) Proyek SAFVER di Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2010.
- 102).1 (satu) set asli Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2010 Nomor 800/Kep.05/SAFVER/2010 tanggal 17 Februari 2010 tentang Pembentukan Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Panitia Pemeriksa Barang, dan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan, Panitia Penilai Kerja PPBM dan Panitia Penilai Kinerja LSM Satuan Kerja Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2010.
- 103).1 (satu) set asli Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Pekerjaan Persiapan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Nomor 03-LSM/SPK.PPK-ADB/II/2010 tanggal 18 Februari 2010.
- 104).Asli Laporan Pertanggungjawaban LSM P3MPP Bulanan I sampai dengan Tahun Anggaran 2010.
- 105).Asli Laporan Akhir tahun LSM P3MPP TA. 2010.
- 106).Asli Surat Setoran Bukan Pajak Nomor 01 tanggal 28 Maret 2012 dari Departemen Keuangan RI Ditjen perbendaharaan KPPN Sumedang atas nama WP Ida WidAyati (Bendahara Satker PBBKP2K).
- 107).1 (satu) set asli BA Pemeriksaan dan serah terima hasil pekerjaan untuk kegiatan pelatihan Pembudidaya Ikan Tahun Anggaran 2010.
- 108).1 (satu) set asli BA Pemeriksaan dan serah terima hasil pekerjaan untuk kegiatan Kegiatan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2010.
- 109).1 (satu) set copy Surat Perjanjian Kerja/Kontrak dan Berita Acara Pemeriksaan dan serah terima Hasil Pekerjaan Bahan Input Produksi 1 An. CV Sumedang Indah.

Hal. 106 dari 110 hal. Put. No. 487 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 110).1 (satu) set asli Surat Perjanjian Kerja/Kontrak dan Berita Acara Pemeriksaan dan serah terima Hasil Pekerjaan Bahan Input Produksi 2 An. CV Sumber Rejeki Abadi.
- 111).1 (satu) set asli Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Berita Acara Pemeriksaan dan serah terima Hasil Pekerjaan Bahan Input Produksi 3 An. CV Makmur Lestari.
- 112).1 (satu) lembar copy surat Menteri Keuangan RI kepada Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor S-368/MK.010/2006 tanggal 29 Agustus 2006 Hal Penilaian atas Usulan Proyek Sustainable Aquaculture Development for Food Security and Poverty Reduction (SAFVER) Programme.
- 113).1 (satu) set Petikan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.67/MEN/KU.611/2010 tanggal 08 Juli 2010 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.02/Men/Ku/611/2010 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota Dana Tugas Pembantuan Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2010.
- 114).1 (satu) set copy Loan Agreement, Loan Number 2285-INO (SF).
- 115).1 (satu) set copy Pedoman Umum Proyek Pengembangan Akuakultur Berkelanjutan Untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan.
- 116).1 (satu) set copy Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Proyek SAFVER.
- 117).1 (satu) set copy Panduan Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Proyek SAFVER.
- 118).1 (satu) set copy Procurement Guidelines ADB.
- 119).1 (satu) set copy User's Guide Procurement of Works, Small Contracts Standard Bidding Document ADB.
- 120).1 (satu) set copy Guidelines on the Use of Consultants by Asian Development Bank and Its Borrowers.
- 121).1 (satu) set copy ADB Guide on Bid Evaluation.
- 122).1 (satu) berkas copy buku Pengeluaran 2010 halaman pertama catatan tanggal 10-4-2010, halaman terakhir catatan tanggal 31-12-2010 (dilegalisir oleh Sdr. Agustina).

Hal. 107 dari 110 hal. Put. No. 487 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 123).1 (satu) lembar copy kuitansi Yayasan Pusat Dakwah Islam Sumedang penerimaan uang dari Panitia Pelatihan Dinas Peternakan dan Perikanan tanggal 27 April 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk Uang Muka Sewa Gedung (Kamar dan Ruang Belajar) diterima dan ditandatangani oleh Bendahara (Unar), diketahui dan ditanda tangani oleh Ketua Umum KH. M. E. Sulaeman, S.Ag. (dilegalisir oleh Sdr. Agustina).
- 124).1 (satu) lembar copy kuitansi Yayasan Pusat Dakwah Islam Sumedang penerimaan uang dari Panitia Pelatihan Dinas Peternakan dan Perikanan tanggal 08 Juni 2010 sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) untuk Pelunasan Sewa Gedung (Kamar dan Ruang Belajar) diterima dan ditanda tangani oleh Bendahara (UNAR), diketahui dan ditanda tangani oleh Ketua Umum KH. M. E. Sulaeman, S.Ag. (dilegalisir oleh Sdr. Agustina).
- 125).1 (satu) lembar copy kuitansi penerimaan uang dari Panitia Pelatihan Dinas Peternakan dan Perikanan tanggal 27 April 2010 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk uang muka ke-1 Untuk Jamuan Kegiatan Pelatihan Petani Ikan diterima dan ditanda tangani oleh Unar (dilegalisir oleh Sdr. Agustina).
- 126).1 (satu) lembar copy kuitansi penerimaan uang dari Panitia Pelatihan Dinas Peternakan dan Perikanan tanggal 20 Mei 2010 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk Tambahan Uang muka ke-2 Untuk Jamuan Kegiatan Pelatihan Petani Ikan diterima dan ditanda tangani oleh Unar (dilegalisir oleh Sdr. Agustina).
- 127).1 (satu) lembar copy kuitansi penerimaan uang dari Panitia Pelatihan Dinas Peternakan dan Perikanan tanggal 08 Juni 2010 sebesar Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) untuk Pelunasan Jamuan Kegiatan Pelatihan Petani Ikan diterima dan ditanda tangani oleh Unar (dilegalisir oleh Sdr. Agustina).
- 128).1 (satu) set copy tulisan tangan Rincian Sewa Gedung oleh Dinas Perikanan tahun 2010 dan Rekapitulasi Jamuan Dinas Perikanan Tahun 2010 (dilegalisir oleh Sdr. Agustina).
- 129).1 (satu) berkas asli Surat Setoran Bukan Pajak (sSBP) Nomor 01 tanggal 28 Maret 2012 dari Departemen Keuangan RI Ditjen perbendaharaan KPPN Sumedang atas nama Wajib Setor/Ben Ida WidAyati (Bendahara Satker PBBKP2K) setoran sebesar Rp191.460.000,00 (seratus Sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) ke rekening Kas

Hal. 108 dari 110 hal. Put. No. 487 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara Nomor 601269411 (An. Dirjen Perbendaharaan Depkeu) Lembar 5.

- 130).1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. tanggal 19-2-2010 tentang setoran tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Penerima Manan Pramono Nomor rekening 1360006482597.
- 131).1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. tanggal 01-10-2010 tentang setoran tunai sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) kepada Penerima Leni Lestari, Ir. Nomor rekening 1310004764819.
- 132).1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. tanggal 8-9-2010 tentang setoran tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Penerima Yusep W. Wastia Nomor rekening 1310006194981.
- 133).1 (satu) lembar asli bukti transfer ATM BCA tanggal 11/02/10 Nomor Urut 879 ke Rekening 7740136199 atas nama Agustina jumlah Rp2.500.000.00 (tulisan telah pudar) dan 1 (satu) lembar copy bukti transfer ATM BCA tanggal 11/02/10 Nomor Urut 879 ke Rekening 7740136199 atas nama Agustina jumlah Rp2.500.000.00.
- 134).1 (satu) lembar asli bukti transfer ATM BCA tanggal 28/04/10 Nomor Urut 879 ke Rekening 7740136199 atas nama Agustina jumlah Rp10.000.000.00 (tulisan telah pudar) dan 1 (satu) lembar copy bukti transfer ATM BCA tanggal 28/04/10 Nomor Urut 879 ke Rekening 7740136199 atas nama Agustina jumlah Rp10.000.000.00.
- 135).1 (satu) lembar asli bukti transfer ATM BCA tanggal 09/02/10 Nomor Urut 879 ke Rekening 7740136199 atas nama Agustina jumlah Rp5.000.000.00 (tulisan telah pudar) dan 1 (satu) lembar copy bukti transfer ATM BCA tanggal 09/02/10 Nomor Urut 879 ke Rekening 7740136199 atas nama Agustina jumlah Rp5.000.000.00

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Dodi Sugriwa bin Rachmat Atun ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 21 Januari 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**, Hakim Agung/Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Latif, S.H., M.Hum., dan MS. Lumme, S.H., Hakim-Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.,** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.**

ttd./ **MS.Lumme, S.H.**

Ketua :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti ;

ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera,

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. : 195904301985121001

Hal. 110 dari 110 hal. Put. No. 487 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)